

**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KAJIAN YURIDIS *RIGHT ISSUE* I  
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES Tbk  
SEBAGAI BAGIAN DARI PROSES AKUISISI INTERNAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**ROSELY DAMAYANTI  
0606045496**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM ILMU HUKUM  
DEPOK  
JANUARI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Rosely Damayanti

NPM : 0606045496

Tanda Tangan :

Tanggal : 6 Januari 2011



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Rosely Damayanti  
NPM : 0606045496  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Kajian Yuridis *Right Issue* I PT Ancora Indonesia Resources Tbk sebagai Bagian dari Proses Akuisisi Internal.

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Arman Nefi S.H., M. M. ( )  
Pembimbing : Rosewitha Irawaty S.H., M.L.I. ( )  
Penguji : Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H. ( )  
Penguji : Bono Budi Priambodo, S.H., M. Sc. ( )  
Penguji : Henny Marlyna, S.H., M.H., M.L.I ( )

Ditetapkan di : Kampus FHUI Depok  
Tanggal : 6 Januari 2011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya berkat rahmat dan kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis *Right Issue* I PT Ancora Indonesia Resources Tbk sebagai Bagian dari Proses Akuisisi Internal”.

Skripsi ini mencoba untuk membahas mengenai mekanisme *right issue* I dan akuisisi yang seharusnya dilakukan oleh PT Ancora Indonesia Resources, Tbk, dampaknya terhadap pemegang saham minoritas, dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas atas dilakukannya *right issue* tersebut.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sulit terwujud tanpa adanya bantuan dan do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu sebagai ucapan terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini, maka melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Arman Nefi S.H., M.M., sebagai dosen pembimbing pertama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi sehingga penulis mendapatkan banyak ilmu yang tadinya belum diketahui;
2. Rosewitha Irawaty S.H., M.L.I., sebagai dosen pembimbing kedua yang telah bersedia untuk memberikan pengarahan tentang penulisan skripsi;
3. Eka Sri Sunarti, S.H, M.H., sebagai dosen pembimbing akademis penulis yang berdedikasi penuh untuk memberikan semangat dan pengarahan masalah akademis;
4. Almarhum dan almarhumah kedua orang tuaku, seluruh kakak-kakaku, yang telah memberikan doa dan semangat selama ini;
5. Pawana Segara, S.E., M.M., yang telah memberikan do’a, semangat yang tak terhingga dalam kesulitan-kesulitan yang ditemui penulis selama penyusunan skripsi.
6. Pak Thio, Renol, dan Mbak Eva, terimakasih banyak atas bantuannya, tanpa kalian mungkin skripsi ini sampai saat ini belum selesai.

7. Teman-temanku Yani, Adiguna, Lisa, Diana, Kyla, Mbak Daisy, Alia, dan Yuli, yang telah memberikan dukungan kepada penulis;
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya, yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Pada akhirnya, penulis berkeyakinan bahwa dalam skripsi ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu diharapkan adanya kritik, saran, ataupun tanggapan untuk membuat skripsi ini lebih baik dan bermanfaat bagi yang membacanya.

Jakarta, 4 Januari 2011

Rosely Damayanti



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas Akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosely Damayanti  
NPM : 0606045496  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya, yang berjudul:

Kajian Yuridis *Right Issue* IPT Ancora Indonesia Resources Tbk sebagai Bagian dari Proses Akuisisi Internal.

Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak bebas Royalti Nonekklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 6 Januari 2011

Yang Menyatakan

(Rosely Damayanti)

## ABSTRAK

Nama : Rosely Damayanti  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Kajian Yuridis *Right Issue* I PT Ancora Indonesia Resources Tbk sebagai Bagian dari Proses Akuisisi Internal.

Dalam rangka meningkatkan nilai perseroan, pada tahun 2008, PT Ancora Resources (dahulu PT TD Resources) membeli 40% saham PT MNK yang dimiliki oleh PT Ancora Mining Services. Untuk memperkuat struktur permodalan dalam pembiayaan pembelian 40% saham PT MNK tersebut dan untuk menambah modal kerja, maka pada bulan Oktober 2008, perseroan menawarkan *right issue* kepada para pemegang saham. Akan tetapi ternyata *right issue* tersebut menyisakan masalah. PT TD Resources Tbk dinilai telah melanggar Peraturan Bapepam No IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Hal ini dikarenakan ada tujuh pihak terafiliasi dengan PT Ancora Resources, yang bukan pemegang saham independen, memberikan suaranya dalam RUPS PT TD Resources Tbk yang diadakan pada bulan September 2008. RUPS tersebut diselenggarakan untuk menyetujui *right issue* dan akuisisi yang dilakukan oleh PT TD Resources Tbk. Akibat adanya pelanggaran ini, penulis ingin mengetahui mekanisme *right issue* I yang seharusnya dilakukan oleh PT TD Resources Tbk.

Kata Kunci:

*Right issue*, Akuisisi Internal, Rapat Umum Pemegang Saham, Transaksi Afiliasi, Benturan Kepentingan.



## ABSTRACT

Name : Rosely Damayanti  
Study Program : Law  
Title : Judicial Review on Right Issue I PT Ancora Indonesia Resources Tbk as a part of Internal Acquisition Proses

In order to increase company's value, in 2008 PT TD Resources (formerly PT TD Resources Tbk.) bought 40% share of PT MNK which was previously owned by PT Ancora Mining Services. To strengthen the capital structure for buying 40% share of PT MNK and to increase working capital, in October 2008 the company offered a rights issue to shareholders. However, the right issue left problem. PT TD Resources Tbk. was founded violated Bapepam Rule No. IX.E.1. about Conflict of Interest on Certain Transactions. This was because there were seven affiliates of PT Ancora Resources, which was not independent shareholders, voted at PT TD Resources Tbk's General Meeting in September 2008. That general meeting was held to approve right issue and acquisition held by PT TD Resources Tbk. Because of this violation, the writer want to conduct research on right issue I mechanism that should be implemented by PT TD Resources Tbk.

Keywords:


Right Issue, Internal Acquisition, General Meeting, Affiliated Transaction, Conflict of Interest.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Definisi Operasional .....	6
1.5. Metode Penelitian .....	9
1.6. Sistematika Penulisan .....	12
<b>2. AKSI KORPORASI (<i>CORPORATE ACTION</i>) .....</b>	<b>15</b>
2.1. Pengertian Aksi Korporasi .....	15
2.2. Tujuan Aksi Korporasi .....	15
2.3. Beberapa Bentuk Aksi Korporasi .....	16
2.3.1. Penawaran Umum Perdana ( <i>Initial Public Offering</i> ) .....	16
2.3.2. Penerbitan Waran ( <i>Warrant</i> ) .....	18
2.3.3. Pemecahan Saham ( <i>Stock Split</i> ) .....	18
2.3.4. Penyatuan Saham ( <i>Reverse Split</i> ) .....	19
2.3.5. Penerbitan Saham Bonus .....	19
2.3.6. Pembagian Dividen .....	19
2.3.7. Pembelian kembali saham ( <i>Stock Buy Back</i> ) .....	20
2.3.8. Penawaran Tender ( <i>Tender Offer</i> ) .....	21
2.3.9. Kuasi Reorganisasi .....	21
2.3.10. Aliansi .....	22
2.3.11. Merger .....	22
2.3.12. Konsolidasi .....	26
2.3.13. Akuisisi .....	26
2.3.14. Penawaran Umum Terbatas ( <i>Right Issue</i> ) .....	31
2.4. Beberapa Alasan Pemegang Saham Berkepentingan dengan Aksi Korporasi .....	32
<b>3. <i>RIGHTS ISSUE</i> SEBAGAI TRANSAKSI YANG MEMPUNYAI BENTURAN KEPENTINGAN YANG MELIBATKAN PERUSAHAAN TERBUKA .....</b>	<b>34</b>
3.1. <i>Right Issue</i> .....	34


3.1.1.	Kapan Suatu Perusahaan Wajib Melakukan <i>Right Issue</i> .....	34
3.1.2.	Syarat Melakukan <i>Right Issue</i> .....	34
3.1.3.	Mekanisme <i>Right Issue</i> .....	35
3.1.4.	Pihak yang Berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu .....	41
3.1.5.	Dampak jika Pemegang Saham Lama Tidak Melaksanakan <i>Right Issue</i> .....	42
3.2.	Transaksi yang Mempunyai Benturan Kepentingan .....	42
3.2.1.	Pengertian Transaksi yang Mempunyai Benturan Kepentingan .....	43
3.2.2.	Modus Transaksi Benturan Kepentingan .....	43
3.2.3.	Transaksi yang Tidak Termasuk dalam Transaksi yang Mempunyai Benturan kepentingan .....	45
3.2.4.	Syarat Melakukan Transaksi yang Mempunyai Benturan Kepentingan .....	47
3.2.5.	Mekanisme Transaksi yang Mempunyai Benturan Kepentingan .....	48
3.3.	Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha .....	50
3.3.1.	Beberapa Bentuk Transaksi Material .....	50
3.3.2.	Syarat Melakukan Transaksi Material dan Pengecualiannya.....	50
3.3.3.	Syarat Melakukan Perubahan Kegiatan Usaha .....	54
3.4.	Perlindungan Pemegang Saham Minoritas .....	55
3.4.1.	Hak Pemegang Saham .....	55
3.4.2.	Ruang Lingkup Perlindungan .....	56
3.4.3.	Bentuk Perlindungan terhadap Publik .....	57
4.	<b>ANALISIS KASUS RIGHT ISSUE I PT ANCORA INDONESIA RESOURCES TBK SEBAGAI BAGIAN DARI PROSES AKUISISI INTERNAL .....</b>	<b>61</b>
4.1.	Fakta-fakta .....	61
4.1.1.	Riwayat Singkat PT Ancora Indonesia Resources Tbk. (Pihak Pembeli) .....	61
4.1.2.	Riwayat Singkat PT Multi Nitrotama Kimia (Obyek Transaksi) .....	64
4.1.3.	Riwayat Singkat PT Ancora Mining Services (Pihak Penjual.....	66
4.1.4.	Riwayat Singkat PT Ancora Resources (Pihak Pembeli Siaga) .....	67
4.1.5.	Struktur Kepemilikan dan Pemegang Saham PT TD Resources Tbk Sebelum Penawaran Umum Terbatas I ( <i>Right Issue</i> I) .....	71
4.1.6.	Kelompok Usaha/Group PT TD Resources Tbk Sebelum Penawaran Umum Terbatas ( <i>Right Issue</i> ) I .....	72
4.1.7.	Hubungan Kepemilikan, Kepengurusan dan Pengawasan PT TD Resources Tbk dengan Objek Transaksi, Pihak Penjual dan Pembeli Siaga .....	73

4.1.8. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham PT TD Resources Tbk Setelah Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) .....	74
4.1.9. Struktur Kepemilikan dan Pemegang Saham PT TD Resources Tbk Sesudah Penawaran Umum Terbatas I ( <i>Right Issue</i> I) .....	75
4.1.10. <i>Right Issue</i> PT TD Resources Tbk. ....	76
4.2. Permasalahan yang Timbul .....	77
4.3. Pembahasan .....	79
4.3.1. Hubungan Afiliasi antara PT AMS dengan PT Ancora Resources.....	79
4.3.2. Akuisisi Internal yang Merupakan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan .....	80
4.3.3. <i>Right Issue</i> I sebagai Bagian dari Proses Akuisisi Internal yang Seharusnya Dilakukan oleh PT Ancora Indonesia Resources Tbk .....	84
4.3.4. Dampak <i>Right Issue</i> I sebagai Bagian dari Proses Akuisisi Internal yang Dilakukan oleh PT Ancora Indonesia Resources Tbk (Dahulu PT TD Resources Tbk) terhadap pemegang saham minoritas .....	85
4.3.5. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas atas <i>Right Issue</i> I PT Ancora Indonesia Resources Tbk sebagai Bagian dari Proses Akuisisi Internal .....	86
<b>5. PENUTUP</b> .....	<b>87</b>
5.1. Kesimpulan .....	87
5.2. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>90</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Struktur Kepemilikan dan Pemegang Saham PT TD Resources Tbk Sebelum Penawaran Umum Terbatas I .....	70
Gambar 4.1. Struktur Kepemilikan dan Pemegang Saham PT TD Resources Tbk Sesudah Penawaran Umum Terbatas I .....	74




## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kinerja PT Ancora Indonesia Resources Tbk (OKAS) .....	2
Tabel 1.2. Data Impor Amonium Nitrat .....	3
Tabel 4.1. Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham PT TD Resources Tbk. ....	61
Tabel 4.2. Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham PT Multi Nitrotama Kimia .....	63
Tabel 4.3. Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham PT Ancora Mining Services .....	64
Tabel 4.4. Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham PT Ancora Resources .....	63
Tabel 4.5. Kelompok Usaha/Group PT TD Resources Tbk.....	71
Tabel 4.7. Hubungan Kepemilikan, Kepengurusan dan Pengawasan PT TD Resources Tbk dengan Objek Transaksi,Pihak Penjual dan Pembeli Siaga .....	72
Tabel 4.8. Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham PT Ancora Indonesia Resources Tbk .....	73

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal No. IX.E.1. tentang Benturan Kepentingan Tertentu.
- Lampiran 2 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal No. IX. E.2. tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- Lampiran 3 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal No. IX.F.1. tentang Penawaran Tender.
- Lampiran 4 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal No. IX.H.1. tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Permasalahan

PT Ancora Indonesia Resources Tbk. yang didirikan dengan nama PT Okansa Persada, memulai kegiatan usahanya secara komersial sejak tahun 2004.<sup>1</sup> Seiring dengan perkembangannya, pada tahun 2007 PT Okansa Persada melakukan perubahan nama menjadi PT TD Resources Tbk.<sup>2</sup>

Sesuai anggaran dasar, ruang lingkup kegiatan usaha PT TD Resources Tbk antara lain adalah menjalankan usaha perdagangan alat-alat analitikal dan alat-alat listrik.<sup>3</sup> Akan tetapi, selama PT TD Resources Tbk berbisnis di bidang itu, kinerjanya termasuk memprihatinkan. Selama sembilan bulan pada tahun 2008, PT. TD Resources Tbk hanya memperoleh pendapatan Rp 410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah), dan rugi bersih Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Bahkan sepanjang kuartal ketiga 2008, PT. TD Resources tidak membukukan pendapatan. Hal ini terlihat pada tabel 1.1. tentang Kinerja Keuangan PT Ancora Indonesia Resources Tbk.<sup>4</sup>

Walaupun Indonesia adalah negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, Indonesia hanya mempunyai satu produsen amonium nitrat, yaitu PT Multi Nitrotama Kimia, yang selanjutnya disebut PT MNK. PT MNK yang merupakan anak usaha PT Ancora Mining Services, memasok amonium nitrat sebagai suatu komponen penting dari bahan peledak dan juga memberikan jasa peledakan untuk beberapa perusahaan tambang.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> PT. Ancora Indonesia Resources, Tbk., *Prospektus Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Para Pemegang Saham* (Jakarta :2009), hal. viii.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> PT TD Resources Tbk., *Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 2007 dan PT TD Resources Tbk dan Anak Perusahaan 31 Desember 2007 dan 2006* (Jakarta : 2008), hal. 9.

<sup>4</sup> Faisal Rachman, *Juragan Baru Mulai Genjot OKAS.* (<http://www.kontan.realviewusa.com>), 27 Desember 2008, diakses tanggal 16 Maret 2010, hal. 5.

<sup>5</sup> *Informasi Umum.* (<http://www.mnk.co.id>), diakses tanggal 19 Maret 2010.

Amonium Nitrat adalah produk berbahan dasar amoniak yang biasanya digunakan untuk membuat pupuk.<sup>6</sup> Selain untuk membuat pupuk, amonium nitrat yang memiliki rumus kimia  $NH_4NO_3$  adalah bahan baku peledak di industri pertambangan.<sup>7</sup>

Tabel 1.1.  
Kinerja PT Ancora Indonesia Resources Tbk (OKAS)

	TAHUN		
	2006	2007	Sep 2008
	(Dalam miliar rupiah, kecuali laba bersih per saham)		
Total aset	21,53	25,33	26,49
Total kewajiban	1,47	2,33	5,90
Total ekuiti	20,04	23,06	20,59
Pendapatan	11,62	11,01	0,41
Laba Kotor	2,71	3,07	0,01
Laba (Rugi) Usaha	(0,17)	(0,08)	(3,83)
Laba (Rugi) Bersih	0,93	2,99	(2,48)
Laba Bersih per Saham (Rp)	5	16	-13,43

Sumber : Laporan Keuangan PT. Ancora Indonesia Resources, Tbk

Kapasitas produksi yang dimiliki MNK hanya 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) ton per tahun, relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah amonium nitrat yang masuk ke Indonesia melalui impor seperti terlihat pada tabel 1.2. tentang

<sup>6</sup> *Sepak Terjang sang Raja Amonium Nitrat.* (<http://www.swa.co.id>), 3 September 2009, diakses tanggal 16 Maret 2010.

<sup>7</sup> Yani, *Ancora Indonesia Dapat Pinjaman US\$ 21 Juta.*, (<http://www.etradinggallery.com>), 2 Desember 2009, diakses tanggal 16 Maret 2010.

Data Impor Amonium Nitrat. Untuk memenuhi permintaan, MNK sampai saat ini masih melakukan impor Amonium Nitrat.<sup>8</sup>

Tabel 1.2.  
Data Impor Amonium Nitrat

TAHUN	JUMLAH (KG)
1992	1.011.935
1993	3.895.314
1994	9.382.910
1995	15.553.515
1996	18.165.516
1997	30.956.356
1998	46.995.238
1999	53.728.333
2000	79.027.328
2001	81.731.777
2002	91.745.618
2003	105.812.278
2004	125.911.213

Sumber : Biro Pusat Statistik

Mengingat kinerja keuangan PT TD Resources Tbk yang kurang menjanjikan dan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam di Indonesia yang begitu melimpah, kebutuhan amonium nitrat yang terus meningkat dari tahun ke tahun, serta kedudukan MNK sebagai satu-satunya produsen lokal amonium nitrat, maka PT TD Resources Tbk ingin menangkap peluang bisnis tersebut dengan membeli 40% saham PT MNK. Pada saat itu pasar modal dijadikan sumber pendanaan oleh PT TD Resources Tbk untuk membiayai pembelian 40% saham, yaitu dengan melakukan *right issue*. Rencananya pada saat itu, PT TD Resources akan memakai 85% dana hasil *right issue* untuk

<sup>8</sup> PT Multi Nitrotama Kimia, an Integrated Mining Services Company., (<http://www.bataviase.co.id>), 3 Desember 2009, diakses tanggal 16 Maret 2010.

mengakuisisi 40% saham PT Multi Nitrotama Kimia (MNK), dan sisanya sebesar 15% untuk modal kerja.<sup>9</sup>

Pada bulan Oktober 2008, PT TD Resources Tbk untuk pertama kalinya melakukan *rights issue* 832.500.000 (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu) saham, seharga Rp 170,00 (seratus tujuh puluh) per saham, atau total senilai Rp 141.500.000.000,00 (seratus empat puluh satu miliar lima ratus juta rupiah). Sementara itu, PT Ancora Resources merupakan pembeli siaga (*standby buyer*) saham baru PT TD Resources Tbk.<sup>10</sup>

Sebelum *right issue* I, PT Ancora Resources hanya memiliki 18,84% saham PT TD Resources Tbk, sementara pemegang saham yang lain adalah Okansa Pacific Ltd (23,65%), Daygain Ltd (19%), Massive Holdings Ltd (8,65%) dan masyarakat (29,86%). Pasca *right issue* I, PT Ancora Resources Ancora Resources menguasai 866.880.000 (delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu) saham (85,20%), dan 14,80% sisanya milik publik. Terhitung mulai 10 Desember 2008 PT TD Resources Tbk berganti nama menjadi PT Ancora Indonesia Resources Tbk, walaupun perdagangan saham PT Ancora Indonesia Resources Tbk masih menggunakan kode OKAS.<sup>11</sup>

Berdasarkan kronologis kejadian yang telah dipaparkan dimuka, Bapepam-LK menduga bahwa prosedur *right issue* I yang dilakukan PT TD Resources Tbk tersebut merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan melanggar peraturan Bapepam-LK mengenai benturan kepentingan dan afiliasi. Dan ternyata setelah Bapepam-LK melakukan pemeriksaan terhadap penawaran umum terbatas (*rights issue*) I yang dilakukan oleh PT TD Resources Tbk tersebut, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Biro Hukum & Perundang-Undangan Bapepam-LK, Robinson Simbolon pada tanggal 11 September 2009, PT Ancora Resources terbukti telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 sehingga dikenai denda oleh

---

<sup>9</sup> Indro Bagus, *Ancora Backdoor Listing Lewat TD Resources* (<http://www.detikfinance.com>), 9 Desember 2008, diakses tanggal 16 Maret 2010.

<sup>10</sup> Rizki Caturini dan Ade Jun Firdaus, *Bapepam Menelisik Right Issue OKAS.*, (<http://www.kontan.co.id>), 12 Agustus 2009, diakses tanggal 16 Maret 2010.

<sup>11</sup> Berliana Elisabeth S., *TD Resources ganti nama menjadi PT. Ancora Indonesia.*, (<http://www.web.bisnis.com>), 9 Desember 2008, diakses tanggal 16 Maret 2010.

Bapepam-LK sebesar Rp Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>12</sup> Pelanggaran yang dilakukan oleh PT Ancora Resources adalah memberikan suara pada rapat umum pemegang saham yang dilakukan PT Ancora Indonesia Resources Tbk untuk memutuskan Penawaran Umum Terbatas (*rights issue*) I pada tanggal 18 September 2008.<sup>13</sup>

Oleh karena terjadinya pelanggaran inilah, penulis ingin meneliti secara lebih mendalam mengenai *Kajian Yuridis Right Issue I PT Ancora Indonesia Resources Tbk sebagai Bagian dari Proses Akuisisi Internal*.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya dan untuk memberi batasan yang jelas dalam penulisan ini, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimanakah mekanisme *rights issue* I yang seharusnya dilakukan oleh PT Ancora Indonesia Resources, Tbk (dahulu PT. TD Resources, Tbk)?
2. Apa dampak *right issue* I yang dilakukan oleh PT Ancora Indonesia Resources, Tbk terhadap pemegang saham minoritas?
3. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas atas *right issue* I PT Ancora Indonesia Resources, Tbk sebagai bagian dari proses akuisisi internal?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum diadakannya penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan pembaca mengenai *right issue* dan akuisisi di pasar modal Indonesia. Sedangkan tujuan khusus diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme *right issue* I yang seharusnya dilakukan oleh PT. Ancora Indonesia Resources, Tbk (dahulu PT. TD Resources, Tbk.).

<sup>12</sup> Agustina Melani, *Right Issue, Ancora Didenda Rp 1,08M.*, (<http://www.inilah.com>), 9 Desember 2009, diakses tanggal 16 Maret 2010.

<sup>13</sup> *Ibid.*

2. Untuk mengetahui dampak *right issue* I yang dilakukan PT Ancora Indonesia, Tbk terhadap pemegang saham minoritas.
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas atas *right issue* I PT Ancora Indonesia Resources, Tbk sebagai bagian dari proses akuisisi internal.

#### 1.4. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian ini yaitu *Aspek Hukum Right Issue I PT. Ancora Indonesia Resources, Tbk (Dahulu PT. TD Resources Tbk) sebagai Bagian dari Proses Akuisisi Internal*, maka untuk memberikan batasan-batasan terhadap definisi beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, perlu dipahami definisi istilah-istilah berikut.

1. Afiliasi adalah :<sup>14</sup>
  - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - b. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
  - c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
  - d. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.
  - e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
  - f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
2. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Pasar Modal*, UU Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1, angka 1.

<sup>15</sup> *Ibid.*, angka 2.

3. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk :<sup>16</sup>
  - a. Mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga Efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat umum;
  - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga dan profesi-profesi penunjang yang terkait dalam pasar modal
  - c. Memberi pendapat kepada menteri keuangan mengenai pasar modal beserta kebijakan operasionalnya.
4. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.<sup>17</sup>
5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.<sup>18</sup>
6. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.<sup>19</sup>
7. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.<sup>20</sup>
8. Pemegang saham utama adalah pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang

---

<sup>16</sup> Sunariyah, *Pengetahuan Pasar Modal*, ed. 5 (Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN (D/H AMP YKPN), 2006), hal. 45.

<sup>17</sup> Indonesia (a), *loc.cit.*, angka 4.

<sup>18</sup> *Ibid.*, angka 5.

<sup>19</sup> *Ibid.*, angka 6.

<sup>20</sup> *Ibid.*, angka 13.

dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.<sup>21</sup>

9. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.<sup>22</sup>
10. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.<sup>23</sup>
11. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.<sup>24</sup>
12. Perseroan Terbatas atau Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.<sup>25</sup>
13. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.<sup>26</sup>
14. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>27</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 1, angka 1, huruf f.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 1, angka 15.

<sup>23</sup> *Ibid.*, angka 17.

<sup>24</sup> *Ibid.*, angka 18.

<sup>25</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 1 angka 1.

<sup>26</sup> Indonesia (a), *loc.cit.*, angka 21.

<sup>27</sup> *Ibid.*, angka 22.



15. Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau Efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dan Efek tersebut.<sup>28</sup>
16. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.<sup>29</sup>
17. Saham adalah bukti penyertaan modal pada sebuah perusahaan.<sup>30</sup>
18. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.<sup>31</sup>

### 1.5. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hal atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>32</sup> Bentuk penelitian yang akan dilakukan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti menggunakan bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>33</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, angka 25.

<sup>29</sup> *Ibid.*, angka 26.

<sup>30</sup> Andy Porman Tambunan, *Menilai Harga Wajar Saham (Stock Valuation)*, Cet. 1. (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2007), hal. 1.

<sup>31</sup> Indonesia (a), *loc.cit.*, angka 28.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), hlm. 43.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. ed. 1 (Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa, 2007), hal. 14.

Tipe penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari sudut sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif,<sup>34</sup> yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai mekanisme *right issue* I PT Ancora Indonesia Resources Tbk sebagai bagian dari proses akuisisi internal. Adapun tipe penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari sudut tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian *problem solution*,<sup>35</sup> yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah, karena tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk memecahkan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas. Sedangkan jika dilihat dari sudut penerapannya, tipe penelitian ini merupakan penelitian berfokus masalah,<sup>36</sup> yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk melihat kaitan antara bidang teori dan bidang praktis, karena inti dari penelitian ini adalah untuk melihat kaitan antara teori dan praktek.

Oleh karena bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dilihat dari kekuatan mengikatnya bersumber pada :

1. Bahan hukum primer;

Yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang digunakan sebagai dasar hukum.<sup>37</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-86/PM/1996 (Peraturan Nomor X.K.1) tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta : UI-Press, 1986), hal. 10.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 11.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op. cit.* hal. 14.

KEP-32/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.1. tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-02/PM/2001 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-04/PM/2002 (Peraturan Nomor IX.F.1.) tentang Penawaran Tender, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-05/PM/2002 (Peraturan Nomor IX.H.1.) tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-26/PM/2003 (Peraturan Nomor IX.D.1.) tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-259/BL/2008 (Peraturan Bapepam Nomor IX.H.1.) tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, dan Prospektus PT Ancora Indonesia Resources Tbk.

2. Bahan hukum sekunder;

Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>38</sup>

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku seperti buku yang membahas mengenai metodologi penelitian dan penulisan hukum, hukum pasar modal, hukum tentang akuisisi, hukum perusahaan, surat kabar seperti Kompas dan Bisnis Indonesia, majalah seperti Investor, Warta Ekonomi, tabloid seperti Kontan, dan situs internet, seperti [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), [www.detikfinance.com](http://www.detikfinance.com), [www.bataviase.co.id](http://www.bataviase.co.id), [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), [www.kompas.co.id](http://www.kompas.co.id), [www.bisnisvivanews.com](http://www.bisnisvivanews.com).

3. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>39</sup>

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, Laporan Keuangan PT TD Resources Tbk dan Anak Perusahaan, dan

---

<sup>38</sup> SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hal. 29.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 33.

Laporan Keuangan PT Ancora Indonesia Resources Tbk dan Anak Perusahaan.

Untuk mendapatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang telah dijelaskan di muka, peneliti melakukan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data.<sup>40</sup> Adapun yang dimaksud dengan studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Selanjutnya yang dimaksud dengan *content analysis* adalah (Ole R. Holsti : 1969) “...any technique for making inferences by objectively and systematically identifying specified characteristics of messages.”<sup>41</sup>

### 1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

#### Bab I. Pendahuluan.

Dalam Bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### Bab II. Aksi Korporasi (*Corporate Action*).

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian aksi korporasi, tujuan aksi korporasi, beberapa bentuk aksi korporasi, dan beberapa alasan pemegang saham berkepentingan dengan aksi korporasi.

#### Bab III. *Right Issue* sebagai Transaksi yang Mempunyai Benturan Kepentingan yang Melibatkan Perusahaan Terbuka.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kapan suatu perusahaan wajib melakukan *right issue*, transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, pengertian transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, dan perlindungan pemegang saham minoritas.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal. 66.


<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 22.

Bab IV. Analisis Kasus *Right Issue* I PT Ancora Indonesia Resources Tbk sebagai Bagian dari Proses Akuisisi Internal.

Dalam bab ini akan dibahas mengenai fakta hukum para pihak, pihak-pihak yang terlibat dalam *right issue* I PT Ancora Indonesia Resources Tbk, masalah *right issue* I PT Ancora Indonesia Resources Tbk, mekanisme *right issue* I yang seharusnya dilakukan oleh PT Ancora Indonesia Resources Tbk, mekanisme *right issue* I sebagai bagian dari akuisisi internal yang seharusnya dilakukan oleh PT Ancora Indonesia Resources Tbk, dampak *right issue* I terhadap pemegang saham minoritas, dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas.

Bab V. Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diberikan penulis.



**BAB II**  
**AKSI KORPORASI**  
**(CORPORATE ACTION)**

**2.1. Pengertian Aksi Korporasi**

Sebelum menelaah lebih mendalam mengenai aksi korporasi, perlu diketahui beberapa pengertian dari aksi korporasi. Menurut Michael Simmons and Elaine Dagleish,

*“Corporate action is Event in the life of a security (typically) instigated by the issuer, which affects a position in that security. If and when the issuer of an existing security distributes benefits to shareholders or bondholders, or chooses to change the security’s structure, such events are commonly known as corporate actions.”*<sup>1</sup>

Adapun menurut Saleh Basir dan Hendy M. Fakhruddin dalam bukunya yang berjudul *Aksi Korporasi – Strategi untuk Meningkatkan Nilai Saham Melalui Aksi Korporasi*,

*“Aksi korporasi (corporate action) merupakan istilah dipasar modal yang menunjukkan aktivitas strategis emiten atau perusahaan tercatat (listed company) yang berpengaruh terhadap kepentingan pemegang saham. Pengaruh tersebut dalam wujud perubahan jumlah saham yang beredar maupun harga saham.”*<sup>2</sup>

Sementara itu, menurut Mohamad Samsul dalam bukunya yang berjudul *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*, *corporate action* adalah tindakan perusahaan untuk melakukan :<sup>3</sup>

1. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Pengeluaran saham baru melalui *right issue*.

---

<sup>1</sup> Michael Simmons and Elaine Dagleish, *Corporate Actions : A Guide to Securities Event Management* (West Sussex : John Wiley & Sons Ltd, 2006), hal.. 1.

<sup>2</sup> Saleh Basir dan Hendy M. Fakhruddin, *Aksi Korporasi – Strategi untuk Meningkatkan Nilai Saham Melalui Aksi Korporasi*, ed. 1 (Jakarta : Salemba Empat, 2005), hal. 77.

<sup>3</sup> Mohamad Samsul, *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*, cet. 1 (Jakarta : Erlangga, 2006), hal. 187.

3. Pengeluaran saham baru melalui *warrant*.
4. Pengeluaran saham baru melalui *convertible bonds*.
5. Menambah jumlah saham melalui *split*.
6. Menambah jumlah saham melalui saham bonus.
7. Menambah jumlah saham melalui dividen saham.

## 2.2. Tujuan Aksi Korporasi

Menurut Michael Simmons and Elaine Dalglish dalam bukunya yang berjudul *Corporate Actions : A Guide to Securities Event Management*, tujuan aksi korporasi adalah :<sup>4</sup>

1. *Distribution of Income. This relates to the distribution of profits on equities and the payment of interest on bonds, by the issuer.*
2. *Raising of Capital*  
*When the issuer wishes to raise further capital it may do so either by the issue of new equity via shares, or alternatively via the issue of bonds (also known as debt).*
3. *Restructuring of Issued Capital*  
*From time to time the issuer may choose to restructure or re-organize the issued capital of the company. From time to time the issuer may choose to change the quantity of shares issued and/or the par value of those shares, for example by way of share splits or buy-backs.*
4. *Redemption of Debt*  
*In accordance with the terms of individual debt issues (in the form of bonds), the issuer will redeem the bonds at the maturity date (or prior to the maturity date if the issue terms permit).*
5. *Restructuring of Debt Liabilities Against Issued Capital*  
*From time to time an issuer may choose to resctructure its balance sheet, by the conversion of debt liabilities to issued capital<sup>5</sup> (where the*

<sup>4</sup> Michael Simmons and Elaine Dalglish, *op. cit.*, hal. 1.

<sup>5</sup> *Issued capital* atau *subscribed capital* atau modal ditempatkan adalah saham yang telah diambil dan sebenarnya telah terjual kepada para pendiri maupun pemegang saham perseroan. I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, cet. 7 (Bekasi : KBI, 2007), hal. 178.

*bond issue terms permit). Such conversions will simultaneously reduce the debt liabilities of the issuer, whilst increasing the capital in issue.*

#### 6. *Assuming Control of Another Organization*

*One organization, in this case not the issuer, may wish to gain control of (i.e. takeover) another organization, in order to, for example :*

- a. *Control competition in the same market;*
- b. *Control either supplier or distribution networks in the same market;*
- c. *Extend or diversify product range or market.*

#### 7. *Dissemination of Information to Shareholders*

*The board of directors of an issuer is obliged to inform shareholders of various activities that affect the operation and profitability of the company, and in some cases will also need to seek the shareholder' approval of such activity before it is undertaken. Such information includes notification of company year-end results, capital investment programmes, notification of an Annual General Meeting (A.G.M.).*

### **2.3. Beberapa Bentuk Aksi Korporasi**

Beberapa bentuk aksi korporasi yang umumnya dilakukan emiten antara lain :

#### **2.3.1. Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*)**

Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*) adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.<sup>6</sup>

Menurut Mohamad Samsul dalam bukunya yang berjudul *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*, tujuan suatu perusahaan melakukan Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*) adalah :<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 angka 15.

<sup>7</sup> Mohammad Samsul, *op.cit.*, hal. 68.



1. Memperbaiki struktur modal.

Bagi perusahaan yang sudah maju, baik dalam bidang produksi maupun penjualan, tetapi struktur modalnya buruk karena memiliki utang yang lebih besar daripada modal sendiri, maka perusahaan itu dapat menawarkan saham kepada masyarakat luas. Hasil emisinya akan digunakan untuk membayar sebagian besar utang sehingga akan menghemat beban bunga pinjaman. Lebih lanjut, struktur modal akan menjadi lebih baik dan laba perusahaan akan meningkat.

2. Meningkatkan kapasitas produksi.

Bagi perusahaan yang kewalahan melayani order penjualan karena kapasitas produksinya terbatas maka terbuka kesempatan untuk mencari tambahan modal melalui pasar modal. Bagi perusahaan, tindakan emisi saham lebih menguntungkan daripada mengambil kredit jangka panjang yang harus menanggung beban bunga.

3. Memperluas pemasaran.

Perusahaan yang memiliki kapasitas produksi berlebihan dan penjualan yang lancar karena banyak peminatnya tetapi belum tergarap dengan baik, pasti membutuhkan tambahan modal untuk memperluas daerah pemasaran, memperluas jaringan pemasaran, memperbanyak agen penjual, atau meningkatkan penjualan kredit dan meningkatkan masa pembayaran kredit. Jika modal tambahan yang dibutuhkan cukup besar dan waktu pengembalian cukup panjang, maka emisi saham dapat menjadi pilihan.

4. Memperluas hubungan bisnis.

Perusahaan yang sudah *go public* lebih mudah mengembangkan perusahaan melalui *merger*, konsolidasi, akuisisi, ataupun aliansi, apabila harga saham perusahaan bersangkutan di pasar dapat dipertahankan atau selalu meningkat.

5. Meningkatkan kualitas manajemen.

Sebelum *go public*, perusahaan mungkin sering menutup informasi bagi pihak di luar perusahaan. Tetapi setelah *go public* perusahaan harus membuka informasi yang dahulu selalu tertutup. Sebelum *go*

*public*, pihak manajemen bebas melakukan transaksi, tetapi setelah *go public* ada transaksi yang tidak lagi bebas dilakukan tetapi harus memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas yaitu transaksi yang dapat merugikan kepentingan minoritas tetapi menguntungkan pihak mayoritas atau biasa disebut transaksi yang mengandung *conflict of interest*. Setiap transaksi yang mengandung *conflict of interest* harus mengikuti prosedur yang telah diatur oleh Bapepam. Larangan terhadap terafiliasi dan *conflict of interest* ini dimaksudkan agar manajemen perusahaan dalam mengambil kebijakan bersifat independen dan tidak merugikan pihak pemegang saham minoritas.

### 2.3.2. Penerbitan Waran (*Warrant*)

Waran (*warrant*) adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Efek dimaksud diterbitkan.<sup>8</sup>

### 2.3.3. Pemecahan Saham (*Stock Split*)

Dalam *Black's Law Dictionary 9<sup>th</sup> ed.* dinyatakan bahwa "*Stock split is the issuance of two or more new shares in exchange for each old share without changing the proportional ownership interests of each shareholder.*"<sup>9</sup>

Pengertian pemecahan saham atau *stock split* atau disebut juga *split-up* menurut Mohamad Samsul adalah tindakan memperkecil nilai nominal saham yang akan membuat jumlah saham bertambah banyak.<sup>10</sup>

Apabila harga saham di pasar sudah dianggap terlalu tinggi sehingga likuiditas perdagangan saham mulai mengecil, maka akan dilakukan tindakan *split-up*.<sup>11</sup> Dengan *split-up* atau *stock split* saham emiten yang melakukan *stock split* menjadi lebih likuid (sering ditransaksikan). Saham yang lebih likuid akan

<sup>8</sup> Indonesia (a), *op.cit.*, Penjelasan Pasal 1 angka 5.

<sup>9</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 9<sup>th</sup> ed. (St. Paul. : West Publishing Co., St. Paul, 2009, hal. 1555.

<sup>10</sup> Mohammad Samsul, *op.cit.*, hal. 87.

<sup>11</sup> *Ibid.*

menarik investor untuk masuk membeli saham tersebut, karena lebih mudah untuk memperjualbelikannya.<sup>12</sup>

#### **2.3.4. Penyatuan saham (*reverse split*)**

Penyatuan saham atau *reverse split* adalah tindakan memperbesar nilai nominal saham yang akan membuat jumlah saham makin sedikit.<sup>13</sup>

*Reverse split* akan dilakukan oleh emiten jika harga sahamnya sudah terlalu murah. Hal ini dilakukan agar harga saham per lembarnya bisa lebih tinggi.<sup>14</sup>

#### **2.3.5. Penerbitan Saham Bonus.**

Yang dimaksud dengan saham bonus adalah saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.<sup>15</sup>

#### **2.3.6. Pembagian Dividen**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.D.5. tentang Saham Bonus, ada dua macam dividen :

##### 1. Dividen Saham.

Dividen saham adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk saham.<sup>16</sup>

##### 2. Dividen Kas.

Dividen kas adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang.<sup>17</sup>

Adapun tujuan emiten membagikan dividen adalah :<sup>18</sup>

<sup>12</sup> Saleh Basir dan Hendy M. Fakhruddin, *op.cit.*, hal. 119.

<sup>13</sup> Mohammad Samsul, *ibid.*, hal. 87.

<sup>14</sup> Saleh Basir dan Hendy M. Fakhruddin, *op.cit.*, hal. 77.

<sup>15</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (a), *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-35/PM/2003 (Peraturan Nomor IX.D.5.) tentang Saham Bonus*, angka 1, huruf d.

<sup>16</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (a), *loc. cit.*, angka 1, huruf e.

<sup>17</sup> *Ibid.*, angka 1, huruf f.

<sup>18</sup> Saleh Basir dan Hendy M. Fakhruddin, *op.cit.*, hal. 93.

1. Memberikan *return* kepada investor.
2. Sebagai pemenuhan janji di prospektus.

### 2.3.7. Pembelian kembali saham (*stock buy back*)

Pembelian kembali saham (*stock buy back*) adalah tindakan korporasi yang dilakukan emiten untuk membeli kembali sebagian saham yang telah dilepas ke publik.<sup>19</sup>

Adapun tujuan emiten melakukan *stock buy back* adalah :<sup>20</sup>

1. Untuk menjaga kewajaran harga saham.  
*Buy back* saham akan mengakibatkan naiknya laba per saham (*earning per share*) dan harga saham di pasar.
2. Sinyal psikologis ke Pasar.  
Pengumuman *buy back* diharapkan mampu menularkan sinyal positif ke pasar bahwa harga saham mungkin sudah *undervalued*, dengan demikian investor atau pasar diharapkan bereaksi positif untuk melakukan pembelian pada saham tersebut sehingga pada gilirannya harga saham kembali ke tingkat yang diharapkan emiten.
3. Melakukan pembelian kembali saham untuk dijual kembali.  
Emiten yang telah melakukan pembelian kembali saham dapat menjual kembali sahamnya di Bursa.
4. Melakukan pembelian kembali saham untuk dibagikan kepada karyawan *Employee Stock Option Plan (ESOP)*.  
Beberapa perusahaan melakukan pembelian kembali saham dengan tujuan saham yang telah dibeli kembali akan dibagikan kepada karyawan sebagai insentif, yang disebut *ESOP*, agar karyawan tersebut dapat terus bekerja di perusahaan tersebut.
5. Untuk menghindarkan diri dari akuisisi oleh perusahaan yang lain karena memiliki dana kas yang melimpah.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 179.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Sebagai salah satu cara pertahanan diri agar tidak diakuisisi, perusahaan tersebut dapat menggunakan dana kas yang dimilikinya untuk membeli kembali sahamnya.

6. Pertimbangan pajak.

Ketika seorang investor mendapatkan pembagian dividen maka investor tersebut akan dikenakan sejumlah pajak atas penghasilan dari dividen tersebut. Dengan melakukan *buy back* saham, emiten memberikan pilihan kepada pemegang saham untuk menjual sahamnya. Ketika investor merasa bahwa pilihan tersebut akan memberikan return yang lebih riil atau return yang memang diharapkan investor, investor tentu akan bersedia menjual saham yang dipegangnya, yaitu ketika emiten bersedia membeli pada harga yang lebih tinggi dibanding harga pasar.

7. Faktor fleksibilitas bagi emiten.

Pelaksanaan *buy back* bagi manajemen emiten lebih fleksibel, karena manajemen emiten memiliki keleluasaan untuk mengatur kapan dan berapa besar transaksi yang akan dilakukan (pembelian kembali saham).

8. Sebagai upaya penghematan dividen.

Pembelian kembali saham dapat mengurangi saham beredar di masyarakat (*free float*) sehingga perusahaan dapat banyak menghemat pembagian dividen jika melakukan pembagian dividen saham.

### 2.3.8. Penawaran Tender (*Tender Offer*)

Penawaran Tender adalah penawaran melalui Media Massa untuk memperoleh Efek Bersifat Ekuitas dengan cara pembelian atau pertukaran dengan Efek lainnya.<sup>21</sup>

### 2.3.9. Kuasi Reorganisasi

Kuasi Reorganisasi adalah reorganisasi, tanpa melalui reorganisasi nyata (*true reorganisation* atau *corporate restructuring*) yang dilakukan dengan

---

<sup>21</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (b), *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-04/PM/2002 (Peraturan Nomor IX.F.1.) tentang Penawaran Tender*, angka 1, huruf d.

menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo laba negatif.<sup>22</sup>

### 2.3.10. Aliansi

Aliansi adalah tindakan perusahaan untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan lain yang saling menguntungkan tanpa melalui kepemilikan saham.<sup>23</sup>

### 2.3.11. Merger

*Merger*, yang dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.G.1. tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten disebut dengan istilah penggabungan usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya Perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.<sup>24</sup>

Adapun pengertian *merger* menurut Mohamad Samsul adalah tindakan dua perusahaan untuk bergabung menjadi satu dengan menggunakan salah satu nama perusahaan lama, sedangkan satu nama yang lain hilang atau dihapuskan.<sup>25</sup> Menurut Cornelius Simanjuntak, ada beberapa tipe merger, yaitu .<sup>26</sup>

#### 1. Merger Horizontal

Suatu merger horizontal terjadi apabila 2 (dua) perusahaan yang memiliki lini usaha yang sama bergabung atau apabila perusahaan-perusahaan yang bersaing di industri yang melakukan merger.

<sup>22</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (c), *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-16/PM/2004 (Peraturan Nomor IX.L.1.) tentang Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi*, angka 1.

<sup>23</sup> Mohammad Samsul, hal. 70.

<sup>24</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (d), *Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-52/PM/1997 (Peraturan Nomor IX.G.1.) tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten*, angka 1, huruf a.

<sup>25</sup> Mohamad Samsul, hal. 69.

<sup>26</sup> Cornelius Simanjuntak, *"Hukum Merger Perseroan Terbatas"*, cet. 1 (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 28.

2. Merger Vertikal (*Vertical Merger*)

Suatu merger vertikal melibatkan tahapan operasional produksi yang berbeda. Merger vertikal juga terjadi apabila suatu perusahaan bergabung dengan penyalurnya atau pelanggannya, seperti *merger* antara penjual (*seller*) dan pembeli (*buyer*), atau *merger* antara klien (*client*) dan penyalur (*supplier*), atau *merger* antara perusahaan grosir (*wholesaler*) dan perusahaan pengecer (*retailer*).

3. Merger Konglomerat (*Conglomerate Merger*)

Suatu merger konglomerat terjadi apabila 2 (dua) perusahaan yang tidak memiliki lini usaha yang sama (terkait) bergabung atau dengan bahasa lain, merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang tidak bersaing dan tidak memiliki hubungan penjual-pembeli.

4. Merger Congeneric

Merger Congeneric melibatkan perusahaan-perusahaan yang terkait, namun bukan produsen produk yang sama (horizontal) maupun dalam hubungan produsen dan penyalur (*producers dan suppliers*) (vertikal).

Adapun alasan perusahaan melakukan merger, antara lain :<sup>27</sup>

1. Alasan sinergi (*synergy*).

Menurut Cornelius Simanjuntak, “...sinergi akan menghapuskan (mengeliminasi) adanya fasilitas ganda (*duplicate facilities*), misalnya di bagian tenaga penjualan (*sales forces*) yang sebelumnya terdapat di 2 (dua) perusahaan yang terpisah dan mencakup wilayah penjualan (*territory*) yang sama, dan setelah kedua perusahaan bergabung (*merger*), tenaga-tenaga penjualan tersebut pada wilayah penjualan yang sama akan dapat diminimalkan (diciutkan).”

2. Alasan perpajakan (*taxes*).

Menurut Cornelius Simanjuntak, “...suatu perusahaan yang memiliki keuntungan (*profitable firm*) dan yang mengakuisisi perusahaan yang rugi (*unprofitable firm*) akan mendapatkan pengurangan pajaknya

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 16.

dengan cara memanfaatkan (*exploit*) kerugian pajak dari perusahaan yang rugi tersebut.”

3. Alasan tawar-menawar (*bargains*).

Apabila perusahaan yang hendak diakuisisi memiliki nilai pasar yang kurang dari nilai instrinsiknya (*intrinsic value*), dengan mengakuisisi perusahaan tersebut, manajemen perusahaan yang mengakuisisi dapat meningkatkan kekayaan pemegang sahamnya.

4. Alasan Perluasan atau Ekspansi (*expansion*).

Mendapatkan (mengakuisisi) suatu perusahaan di lini usaha atau wilayah dimana perusahaan bermaksud untuk melakukan perluasan merupakan cara yang lebih cepat untuk ekspansi dibandingkan dengan perluasan secara internal. Merger dengan motif ekspansi ini juga karenanya dapat menghindari beban ongkos yang mahal (tinggi) dalam hal suatu perusahaan bermaksud untuk membentuk suatu system distribusi kewilayahan (*regional distribution systems*), yaitu dengan cara mengakuisisi perusahaan yang sukses (berhasil) di wilayah sasaran ekspansi.

5. Alasan kekuatan pasar (*market power*).

Merger dapat mengonsolidasikan kekuatan pasar dan membatasi persaingan, yaitu dengan cara membeli perusahaan saingan (*competitor*), hanya kegiatan ini akan bertabrakan dengan *antitrust law*. Agar tetap mendapatkan kekuatan pasar, dapat dilakukan dengan bentuk yang lebih halus, yaitu dengan melakukan integrasi horizontal (*horizontal integration*) melalui akuisisi perusahaan-perusahaan yang memiliki usaha sejenis.

6. Alasan peluang pertumbuhan (*growth opportunities*).

Merger dapat memberikan peluang pertumbuhan (*growth opportunity*) bagi perusahaan yang sekalipun memiliki kelebihan dana tunai untuk melakukan investasi, namun tidak lagi memiliki kesempatan pertumbuhan yang cukup karena telah mencapai suatu *maturity stage*, yaitu dengan cara melakukan merger dengan perusahaan yang



memiliki prospek pertumbuhan yang besar dan keuntungan (*profit*) yang lebih baik.

7. Alasan likuiditas perusahaan (*liquidity*).

Kombinasi perusahaan-perusahaan yang melakukan merger akan memberikan pertumbuhan pendapatan per saham yang lebih cepat dan stabil, pertumbuhan mana bisa lebih sering diperoleh dengan ongkos dan risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan pendirian bisnis/perusahaan yang baru.

8. Alasan struktur rasio hutang dan ekuitas (*D/C Ratio*).

Merger dapat memberikan keseimbangan struktur permodalan suatu perusahaan yang lebih baik apabila perusahaan tersebut sebelumnya memiliki rasio hutang terhadap kapitalisasi (*D/C Ratio*), yaitu dengan cara mengakuisisi perusahaan yang memiliki hutang yang kecil sehingga rasio hutang terhadap modal (*D/C Ratio*) perusahaan yang mengakuisisi akan menurun hingga ke level (tingkatan) yang lebih dapat diterima.

9. Alasan Pendapatan (*earnings*)

Merger dapat mengurangi penghabisan (penguapan) penerimaan pendapatan (*volatility of earnings*).

10. Alasan tenaga manajerial (*managerial skill*).

Merger akan menghasilkan tenaga-tenaga manajerial yang cakap (*managerial skills*) yang sebelumnya tidak ditemukan dalam perusahaan yang melakukan merger (*acquiring company*), namun tersedia di perusahaan yang akan menggabungkan diri (*target company*).

11. Alasan keuntungan teknologi (*technology benefits*).

Merger memberikan keuntungan teknologi. Sebagai contoh, suatu perusahaan manufaktur komputer dapat mempertimbangkan untuk mengakuisisi pembuat program perangkat lunak (*software programming company*) guna meningkatkan kekuatan pemasaran produknya dan mendapatkan keuntungan kompetitif.

12. Alasan kombinasi sumber pelengkap (*combining complementary resources*).

Dengan merger akan memberikan perusahaan-perusahaan yang merger kebutuhan yang saling melengkapi.

13. Alasan bertahan dan menyerang (*defensive dan offensive*).

### 2.3.12. Konsolidasi

Konsolidasi, yang dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.G.1. tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten disebut dengan istilah peleburan usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk 1 (satu) Perseroan baru dan masing-masing Perseroan menjadi bubar.<sup>28</sup>

Adapun pengertian konsolidasi menurut Mohamad Samsul adalah tindakan dua perusahaan untuk meleburkan diri menjadi satu perusahaan dengan nama baru, sedangkan dua nama perusahaan yang lama tidak digunakan lagi.<sup>29</sup>

### 2.3.13. Akuisisi.

Akuisisi, yang dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.H.1. tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka disebut dengan istilah pengambilalihan perusahaan terbuka adalah tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan Pengendali Perusahaan Terbuka.<sup>30</sup>

Adapun akuisisi menurut Mohamad Samsul adalah tindakan suatu perusahaan untuk memiliki perusahaan lain dengan cara membeli sebagian atau seluruh sahamnya melalui pasar modal, tanpa mengubah nama perusahaan lain tersebut.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (d), *loc. cit.*, angka 1, huruf b.

<sup>29</sup> Mohamad Samsul, hal. 69.

<sup>30</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (e), *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-259/BL/2008 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka*, angka 1, huruf e.

<sup>31</sup> Mohamad Samsul, *op. cit.*

Menurut Munir Fuady, akuisisi beraneka ragam dan dapat dipilah-pilah menurut beberapa kriteria sebagai berikut :<sup>32</sup>

1. Klasifikasi akuisisi dilihat dari jenis usaha.

Apabila dilihat dari segi jenis usaha perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam transaksi akuisisi, maka akuisisi dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Akuisisi Horizontal.

Perusahaan yang diakuisisi adalah para pesaingnya, baik pesaing yang memproduksi produk yang sama, atau yang memiliki territorial pemasaran yang sama. Tujuan dari akuisisi ini adalah untuk memperbesar pangsa pasar atau membunuh pesaing.

b. Akuisisi Vertikal.

Akuisisi vertikal dimaksudkan sebagai akuisisi oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lain yang masih dalam 1 (satu) mata rantai produksi, yakni suatu perusahaan dalam arus pergerakan produksi dari hulu ke hilir.

c. Akuisisi Konglomerat.

Yang dimaksudkan adalah akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak terkait, baik secara horizontal maupun secara vertikal.

2. Klasifikasi akuisisi dilihat dari lokalisasi

Jika dilihat dari segi lokalisasi perusahaan pengakuisisi dengan perusahaan target, akuisisi dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Akuisisi Eksternal.

Akuisisi eksternal merupakan akuisisi yang terjadi antara 2 (dua) atau lebih perusahaan masing-masing dalam grup yang berbeda, atau tidak dalam grup yang sama.

---

<sup>32</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over, dan LBO Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007*, cet. 3, (Bandung :Citra Aditya Bakti), 2008, hal. 89.

b. Akuisisi Internal.

Kebalikan dari akuisisi eksternal, maka pada akuisisi internal, perusahaan-perusahaan yang melakukan akuisisi masih dalam 1 (satu) grup usaha.

3. Klasifikasi akuisisi dilihat dari objek akuisisi.

Apabila dilihat dari segi objek transaksi akuisisi, maka akuisisi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Akuisisi Saham.

Dalam hal ini, yang diakuisisi/dibeli sahamnya perusahaan target.

b. Akuisisi Aset.

Terhadap akuisisi aset, maka yang diakuisisi adalah aset perusahaan target dengan atau tanpa ikut mengambil alih seluruh kewajiban perusahaan target terhadap pihak ketiga.

c. Akuisisi Kombinasi.

Dalam hal ini, dilakukan kombinasi antara akuisisi saham dengan akuisisi aset.

d. Akuisisi Bertahap.

Pada akuisisi bertahap ini, akuisisi tidak dilaksanakan sekaligus.

e. Akuisisi Kegiatan Usaha.

Dalam hal ini yang diakuisisi (dibeli) adalah hanya kegiatan usaha termasuk jaringan bisnis, alat produksi, hak milik intelektual, dan lain-lain.

4. Akuisisi Dilihat Dari Motivasi Akuisisi.

Jika dilihat dari segi motivasi mengapa akuisisi dilakukan, maka akuisisi dapat dibeda-bedakan sebagai berikut :

a. Akuisisi Strategis

Pada akuisisi strategis, latar belakang yang menyebabkan mengapa akuisisi dilakukan adalah untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Sebab, dengan akuisisi, diharapkan dapat meningkatkan sinergi usaha, mengurangi risiko (karena diversifikasi), memperluas pangsa pasar, meningkatkan efisiensi, dan sebagainya.

b. Akuisisi Finansial

Akuisisi finansial adalah akuisisi yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial semata-mata dalam waktu sesingkat-singkatnya.

5. Klasifikasi akuisisi dilihat dari divestitur.

Pengkategorian akuisisi dapat juga dilihat dari segi divestitur, yaitu dengan melihat peralihan aset/saham/manajemen dari perusahaan target kepada perusahaan pengakuisisi. Maka akuisisi dapat diklasifikasikan kepada :

a. *Take Over* atau Pencaplokan Perusahaan.

Dalam hubungan dengan hukum perusahaan, *take over* berarti *to assume control or management of – not necessarily involving the transfer of absolute title* (Black, Henry Campbell, 1968 : 1625).

Seringkali *take over* itu dibeda-bedakan ke dalam *take over* bersahabat dan *hostile take over*. Yang dimaksud dengan *take over* bersahabat adalah *take over* yang dilakukan dengan baik-baik secara negosiasi. Sedangkan yang dimaksud dengan *hostile take over* adalah suatu usaha untuk mengontrol manajemen dan perusahaan, yang dilakukan dengan menggunakan trik-trik bisnis, bahkan secara paksa.

b. *Freezeouts* dan *Squeezeouts* Perusahaan

Yang dimaksud dengan *freezeouts* adalah usaha-usaha dari pemegang saham mayoritas untuk memaksakan pemegang saham minoritas ke luar dari perusahaan, yakni kehilangan statusnya sebagai pemegang saham minoritas.

Pada *squeezeouts*, pemegang saham minoritas dibuat sedemikian rupa sehingga akhirnya mereka keluar dari perusahaan dengan menjual semua sahamnya.

c. *Management Buyouts (MBO)*

*Management Buyouts (MBO)* merupakan terminologi yang ditujukan kepada sekelompok manajer dari suatu perusahaan

tertentu yang membeli saham (seluruhnya atau bagian substansial) dari suatu perusahaan.

d. *Leveraged Buyouts (LBO)*

*Leveraged Buyouts (LBO)* adalah suatu pembelian seluruh atau sebagian besar saham dari suatu perusahaan dengan dana yang dipinjam dari pihak ketiga.

6. Klasifikasi akuisisi dilihat dari model pembayaran.

a. Akuisisi Dibayar Tunai (*Cash Based Acquisition*)

Metode pembayaran harga saham dalam akuisisi ini adalah dengan jalan membayarnya secara tunai.

b. Akuisisi Dibayar dengan Saham (*Stock Based Acquisition*)

Akuisisi dibayar dengan saham adalah akuisisi dimana pihak pengakuisisi menyerahkan sejumlah sahamnya/atau saham perusahaannya kepada pihak perusahaan yang diakuisisi/kepada pemegang saham yang dibeli sebesar harga saham tersebut.

c. Akuisisi Dibayar dengan Aset (*Asset Based Acquisition*)

Pada akuisisi dibayar dengan aset, pihak pengakuisisi membayar harga akuisisi dengan aset milik pihak pengakuisisi atau milik perusahaan yang dimiliki oleh pihak pengakuisisi, ataupun milik pihak ketiga yang akan dibeli oleh pihak pengakuisisi.

d. Akuisisi dengan Sistem Pembayaran Kombinasi (*Combination Based Acquisition*)

Akuisisi dengan sistem pembayaran adalah akuisisi yang dibayar dengan sistem pembayaran kombinasi, dimana kombinasi pembayarannya antara pembayaran tunai, pembayaran dengan saham, pembayaran dengan aset, dan pembayaran dengan *bonds*.

e. Akuisisi dengan Tahapan (*Multi Stage Acquisition*)

Pada akuisisi ini, pembayaran dilakukan bertahap sesuai dengan perkembangan perusahaan target setelah diakuisisi.

f. Akuisisi Model LBO (*LBO Based Acquisition*)

Adapun tujuan perusahaan melakukan akuisisi mencakup berikut ini :<sup>33</sup>

1. Ingin mengetahui kebijakan manajemen perusahaan lain yang masih terkait dengan usahanya sendiri,
2. Menjaga kelancaran distribusi produk, dan  
Menjaga kelangsungan pasokan bahan baku.

#### **2.3.14. Penawaran Umum Terbatas (*Right Issue*).**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1., penawaran umum terbatas atau *right issue* atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan *warrant*, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan.<sup>34</sup>

Adapun pengertian *right issue* atau *right* menurut Mohamad Samsul adalah hak pemegang saham lama untuk membeli terlebih dahulu (*preemptive right*) saham baru pada harga tertentu dalam waktu kurang dari 6 bulan.<sup>35</sup>

Sementara itu pengertian *right issue* menurut Saleh Basir dan Hendy M. Fakhruddin dalam bukunya yang berjudul *Aksi Korporasi – Strategi untuk Meningkatkan Nilai Saham Melalui Aksi Korporasi* adalah suatu cara bagi emiten untuk meningkatkan jumlah modal disetornya atau paid up capital, yaitu saham yang telah dibayar penuh kepada perseroan yang menjadi penyertaan atau penyeteroran modal riil yang telah dilakukan oleh pendiri maupun para pemegang saham perseroan<sup>36</sup> dengan memberikan penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham lama untuk menambah modalnya di perusahaan tersebut. Jika seorang investor tidak ingin menggunakan hak tersebut, maka dia dapat menjual hak tersebut, atau dengan kata lain hak tersebut dapat diperjualbelikan.<sup>37</sup>

<sup>33</sup> Mohamad Samsul, hal. 69.

<sup>34</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (f), *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-26/PM/2003 (Peraturan Nomor IX.D.1.) : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*, angka 1, huruf a.

<sup>35</sup> Mohamad Samsul, *op.cit.*, hal.. 84.

<sup>36</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, cet. 7 (Bekasi : KBI, 2007), *op.cit.*, hal. 179.

<sup>37</sup> Saleh Basir dan Hendy M. Fakhruddin, *op.cit.*, hal. 155.

Menurut Andy Porman Tambunan, tujuan emiten melakukan *right issue* pada dasarnya adalah untuk meraih dana segar tambahan dari pemegang sahamnya, yang akan digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain melakukan ekspansi usaha, akuisisi perusahaan lain membayar utang perusahaan, dan sebagainya.<sup>38</sup>

#### **2.4. Beberapa Alasan Pemegang Saham Berkepentingan dengan Aksi Korporasi**

Pemegang saham berkepentingan dengan aksi korporasi karena beberapa hal seperti di bawah ini :<sup>39</sup>

1. Perubahan komposisi kepemilikan dan dilusi saham.  
Sebuah aksi korporasi dapat mengakibatkan berubahnya komposisi pemegang saham serta dapat berakibat menurunnya persentase kepemilikan (dilusi saham), sebagai contoh, jika pemegang saham/investor tidak mengambil bagian dalam rangka *right issue*.
2. Dana tambahan.  
Pemegang saham tidak selalu memiliki dana tambahan untuk turut serta dalam sebuah aksi korporasi, misalnya pada *right issue*.
3. Perubahan permodalan perusahaan.  
Aksi korporasi yang menyangkut perubahan saham dapat berakibat pada perubahan pada sisi modal sendiri (ekuitas), dan dapat berdampak pada perubahan pada indikator-indikator yang berkaitan dengan permodalan.
4. Jumlah saham beredar.  
Jumlah saham yang beredar dapat berubah (bertambah atau berkurang) secara cukup signifikan di pasar. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kinerja saham atau likuiditas perdagangan saham. Faktor lain yang terpengaruh atas perubahan jumlah saham beredar adalah perubahan laba per saham (*earning per share*).
5. Harga saham.

---

<sup>38</sup> Andy Porman Tambunan, *op.cit.*, hal. 52.

<sup>39</sup> Saleh Basir dan Hendy M. Fakhruddin, *Ibid.*, hlm. 78.



Aksi korporasi dapat berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham di pasar, dimana harga saham merupakan perhatian utama bagi pemegang saham khususnya investor yang aktif memperdagangkan sahamnya terlebih bagi investor dengan horizon waktu yang lebih pendek atau lebih ekstrem lagi bagi para investor yang memperdagangkan sahamnya dalam kurun waktu harian (*day-trader*).

6. Dividen.

Bagi pemegang saham atau lebih khusus lagi pemegang saham dengan horizon waktu jangka panjang (*long term investment*) atau investor institusi maka suatu aksi korporasi yang dilakukan emiten misalnya *merger* atau peningkatan modal dapat berakibat pada meningkatnya kinerja perusahaan yang berujung pada peningkatan profitabilitas yang berarti peluang dividen yang lebih besar.

7. Likuiditas.


Investor khususnya jangka pendek berkepentingan dengan likuiditas suatu saham, karena hal tersebut memungkinkan terciptanya peluang *capital gain* bagi investor. Aksi korporasi misalnya pemecahan saham dapat berakibat pada meningkatnya likuiditas perdagangan saham, yang tentunya merupakan hal positif bagi investor.

8. Strategi investasi.

Strategi investasi yang berbeda tentu akan memandang aksi korporasi dalam sudut pandang dan kepentingan berbeda. Sebagai contoh, para *day trader* tidak berkepentingan dengan rencana emiten untuk membagikan dividen.

9. Portofolio investasi.

Manajer investasi suatu portofolio atau reksa dana berkepentingan bagaimana meningkatkan nilai portofolio investasi yang dikelolanya. Manajer investasi tersebut tentu berkepentingan jika salah satu saham yang dikelolanya akan melakukan *right issue*. Terlebih jika dalam kurun waktu yang relatif sama, manajer investasi tersebut dihadapkan dengan beberapa rencana aksi korporasi atas saham-saham yang dikelolanya.



**BAB III**  
***RIGHTS ISSUE* SEBAGAI**  
**TRANSAKSI YANG MEMPUNYAI BENTURAN KEPENTINGAN**  
**YANG MELIBATKAN PERUSAHAAN TERBUKA**

**3.1. *Right Issue***

**3.1.1. Kapan Suatu Perusahaan Wajib Melakukan *Right Issue***

Perusahaan wajib melakukan *right issue* jika perusahaan yang telah melakukan penawaran umum saham atau perusahaan publik melakukan hal-hal di bawah ini :

1. Bermaksud untuk menambah modal sahamnya, termasuk melalui penerbitan Waran atau Efek Konversi;<sup>40</sup>
2. Mempunyai lebih dari satu jenis saham, dan jika jumlah saham dalam setiap jenis ditambah secara proporsional;<sup>41</sup>
3. Mempunyai lebih dari satu jenis saham tetapi penambahan hanya terjadi pada satu jenis saham saja, atau jumlah penambahan dari setiap jenis saham tidak sebanding, atau jika Penawaran Umum terdiri dari Efek yang dapat ditukar dengan saham.<sup>42</sup>

**3.1.2. Syarat Melakukan *Right Issue***

Perusahaan dapat melakukan *right issue* jika *right issue* tersebut telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.<sup>43</sup>

Adapun pengertian dari Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, menurut Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah Organ Perseroan yang mempunyai

---

<sup>40</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (f), *loc. cit.*, angka 2.

<sup>41</sup> *Ibid.*, angka 3.

<sup>42</sup> *Ibid.*, angka 4.

<sup>43</sup> *Ibid.*, angka 6.

wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.<sup>44</sup>

Adapun pengertian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Gunawan Widjaja adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut.<sup>45</sup>

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri atas :<sup>46</sup>

1. RUPS Tahunan

RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan, sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan termasuk kebutuhan untuk persetujuan pelaksanaan aksi korporasi.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Tahunan) merupakan rapat yang rutin diselenggarakan perusahaan sebagai sarana evaluasi kinerja keuangan perusahaan selama satu tahun atau berbagai hal terkait seperti usulan pembagian dividen, penunjukan akuntan dan lain-lain.

2. RUPS lainnya.

Berdasarkan penjelasan pasal 78, ayat 1, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, yang dimaksud RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa.<sup>47</sup>

RUPS Luar Biasa dilaksanakan umumnya untuk agenda-agenda khusus di mana dibutuhkan persetujuan pemegang saham berkaitan dengan berbagai rencana seperti : *merger*, akuisisi, *right issue*, penjualan aset, dan lain-lain.

### 3.1.3. Mekanisme *Right Issue*

Adapun mekanisme yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan yang ingin menambah modal sahamnya melalui *right issue* atau penawaran Hak

<sup>44</sup> Indonesia (a), Pasal 1 angka 4.

<sup>45</sup> Gunawan Widjaja, *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, cet. 1 (Jakarta : Forum Sahabat, 2008), hlm. 81.

<sup>46</sup> Indonesia (b), *loc. cit.*, Pasal 78, ayat 1.

<sup>47</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 78, ayat 1.

Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau Penawaran Umum Terbatas adalah :

1. Paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan, Perusahaan wajib mengumumkan informasi penting penawaran HMETD, yang meliputi antara lain :<sup>48</sup>
  - a. Nama lengkap Emiten atau Perusahaan Publik, alamat kantor pusat, telepon, teleks, faksimili, e-mail dan kotak pos;
  - b. Uraian mengenai Efek yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - c. Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham;
  - d. Tanggal pencatatan pemegang saham yang mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada Daftar Pemegang Saham atau nomor kupon untuk menentukan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - e. Tanggal terakhir dari pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan pemberitahuan bahwa hak yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi dan tanggal terakhir pembayaran;
  - f. Periode perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - g. Harga pelaksanaan Efek;
  - h. Rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas saham yang ada;
  - i. Tata cara pemesanan Efek;
  - j. Uraian mengenai perlakuan Efek yang tidak dibeli oleh yang berhak dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk pecahan;
  - k. Pernyataan mengenai tata cara pengalihan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - l. Tata cara penerbitan dan penyampaian bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta Efek;
  - m. Nama Bursa Efek tempat diperdagangkannya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan saham yang mendasarinya tercatat (jika ada);
  - n. Rencana Emiten atau Perusahaan Publik untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan saham atau Efek lain yang dapat dikonversikan

---

<sup>48</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (f), *loc. cit.*, angka 14.

menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif;

- o. Nama lengkap Pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga (jika ada);
  - p. Dampak dilusi dari penerbitan Efek baru;
  - q. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - r. Ringkasan analisis dan pembahasan oleh manajemen; dan
  - s. Informasi tentang tempat Propektus dapat diperoleh.
2. Paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan, Perusahaan wajib menyediakan Prospektus bagi pemegang saham.<sup>49</sup>
  3. Perusahaan wajib menyampaikan terlebih dahulu agenda RUPS tersebut secara jelas dan rinci ke Bapepam selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemberitahuan rencana rapat diumumkan.<sup>50</sup>
  4. Untuk dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dipenuhi hal-hal berikut :<sup>51</sup>
    - a. Perusahaan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dalam bentuk serta mencakup informasi yang ditetapkan untuk Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan Nomor IX.D.2. tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham;
    - b. Bapepam tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan.

---

<sup>49</sup> *Ibid.* angka 6.

<sup>50</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (g), *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-60/PM/1996(Peraturan Nomor IX.I.1.) tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham*, angka 3.

<sup>51</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (f), *loc. cit.*, angka 7.

5. Setiap perubahan atau penambahan informasi penting penawaran HMETD tersebut wajib diumumkan oleh Perusahaan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum RUPS dilaksanakan.<sup>52</sup>
6. Setiap perubahan atau penambahan informasi penting penawaran HMETD tersebut wajib diumumkan oleh Perusahaan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum RUPS dilaksanakan.<sup>53</sup>
7. Setiap perubahan atau penambahan informasi mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam Prospektus wajib tersedia bagi pemegang saham paling lambat pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan.<sup>54</sup>
8. Perusahaan wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana penambahan modal melalui HMETD tersebut.<sup>55</sup>
9. Penawaran Umum tersebut wajib disetujui oleh pemegang saham yang mewakili sebagian besar saham dalam setiap jenis saham.<sup>56</sup>
10. Pernyataan pendaftaran menjadi efektif setelah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.<sup>57</sup>
11. Dalam hal keputusan RUPS menyetujui penerbitan HMETD, maka penyampaian pelaporan harus melampirkan :<sup>58</sup>
  - a. copy pernyataan pendaftaran yang telah menjadi efektif;
  - b. copy iklan informasi penawaran HMETD;

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, angka 15.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*, angka 6.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*, angka 8.

<sup>58</sup> Bursa Efek Indonesia (a), *Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : KEP-565/BEJ/11-2003 tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek Tanpa Warkat (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-003/BEJ/01-2003 Tanggal 17 Januari 2003 Perihal Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.1. tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek Tanpa Warkat).*, huruf C.4.

- c. copy perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang (jika ada);
  - d. prospektus penawaran umum HMETD.
12. Jika sebagian atau seluruh dana hasil Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut akan digunakan untuk transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, maka wajib memenuhi ketentuan Peraturan Nomor IX.D.1. tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.<sup>59</sup>
13. Paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah diselenggarakannya RUPS, Perusahaan wajib menyampaikan laporan hasil RUPS kepada Bursa yang menyangkut persyaratan pembagian HMETD dengan melampirkan rasio pembagian HMETD, jadwal lengkap perdagangan saham yang memuat HMETD, dan jadwal lengkap mengenai pembagian, perdagangan, pemecahan sertifikat (jika diterbitkan tidak dalam bentuk elektronik) dan pelaksanaan (*exercise*) HMETD serta melampirkan iklan prospektus final.<sup>60</sup>
14. Perusahaan wajib menyampaikan hasil rapat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah rapat tersebut diselenggarakan kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada publik sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, salah satunya peredaran nasional.<sup>61</sup>
15. Paling lambat pada Hari Bursa berikutnya setelah informasi tersebut diterima oleh Bursa, jadwal-jadwal tersebut akan diumumkan oleh Bursa Efek Indonesia di Bursa.<sup>62</sup>
16. Periode perdagangan saham mengandung HMETD (cum-HMETD) di pasar tunai berakhir pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) sebelum tanggal pencatatan (*record date*), untuk perdagangan pada pasar reguler.<sup>63</sup>

---

<sup>59</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (f), *loc. cit.*, angka 9.

<sup>60</sup> Bursa Efek Indonesia (b), *Surat Edaran Nomor : SE-002/BEJ/03-2000 tentang Perdagangan Saham Memuat (Cum) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.*, angka 2.

<sup>61</sup> *Ibid.*, angka 4.

<sup>62</sup> Bursa Efek Indonesia (b), *loc. cit.*, angka 3.



17. Periode perdagangan saham mengandung HMETD (cum-HMETD) di pasar negosiasi berakhir pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) sebelum tanggal pencatatan (*record date*).<sup>64</sup>
18. Periode perdagangan saham yang tidak mengandung HMETD (ex-HMETD) di pasar reguler dimulai pada 1 (satu) Hari Bursa setelah cum-HMETD di pasar reguler.<sup>65</sup>
19. Efek baru wajib telah diterbitkan dan tersedia dalam 2 (dua) hari kerja setelah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dilaksanakan.<sup>66</sup>
20. Jika Efek yang mendasari hak tersebut tercatat di Bursa Efek maka HMETD tersebut wajib dicatatkan pula di Bursa Efek yang sama.<sup>67</sup>
21. Periode perdagangan saham yang tidak mengandung HMETD (ex-HMETD) di pasar negosiasi dimulai pada 1 (satu) hari bursa setelah cum-HMETD di pasar negosiasi.<sup>68</sup>
22. Periode perdangan saham mengandung HMETD (cum-HMETD) di pasar tunai berakhir pada Hari Bursa yang sama dengan tanggal dilakukannya pencatatan (*record date*) untuk perdagangan pada pasar tunai.<sup>69</sup> (25) (32)
23. Perdagangan saham yang tidak mengandung HMETD (ex-HMETD) dimulai pada Hari Bursa berikutnya setelah cum-HMETD di pasar tunai.<sup>70</sup>
24. Perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dimulai setelah berakhirnya distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan berlangsung sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja dan paling lama 30

---

<sup>63</sup> Bursa Efek Indonesia (c), *Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-565/BEJ/11-2003, Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.2. tentang Perdagangan Efek Tanpa Warkat Di Pasar Reguler dan Pasar Tunai (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-004/BEJ/01-2003 Tanggal 17 Januari 2003 Perihal Perubahan Peraturan Perdagangan efek Nomor II.B.2. tentang Perdagangan Efek Tanpa Warkat di Pasar Reguler dan Pasar Tunai)*, huruf B.3.a.i.

<sup>64</sup> *Ibid.*, huruf B.11.a.

<sup>65</sup> *Ibid.*, huruf B.3.b.

<sup>66</sup> *Ibid.*, angka 13.

<sup>67</sup> *Ibid.*, angka 16.

<sup>68</sup> *Ibid.*, huruf B.11.b.

<sup>69</sup> *Ibid.*, huruf B.3.a.ii.

<sup>70</sup> *Ibid.*, huruf B.3.b.

(tiga puluh) hari kerja setelah tanggal distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berakhir.<sup>71</sup>

25. Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib tersedia dan didistribusikan dalam 1 (satu) hari kerja setelah Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.<sup>72</sup>
26. Sebelum dilaksanakannya penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, perusahaan wajib memperoleh jaminan dari Pihak tertentu untuk membeli Efek sekurang-kurangnya pada harga penawaran atas Efek dalam hal terdapat sisa Efek yang tidak diambil.<sup>73</sup>
27. Informasi yang disyaratkan untuk diumumkan sesuai dengan peraturan IX.D.1. wajib diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.<sup>74</sup>
28. Salinan dari pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah pengumuman dimaksud.<sup>75</sup>

#### **3.1.4. Pihak yang Berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu**

Pihak yang Berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah pemegang saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham 8 (delapan) hari kerja setelah RUPS.<sup>76</sup> Adapun yang dimaksud dengan Daftar Pemegang Saham adalah suatu daftar yang diselenggarakan dan disimpan oleh Direksi Perseroan, yang sekurang-kurangnya wajib memuat :<sup>77</sup>

1. Nama dan alamat pemegang saham;
2. Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
3. Jumlah yang disetor atas setiap saham;

---

<sup>71</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (f), *loc. cit.*, angka 17.

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*, angka 26.

<sup>74</sup> *Ibid.*, angka 27.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*, angka 12.

<sup>77</sup> Indonesia (b), pasal 50.

4. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
5. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain tunai.

### **3.1.5. Dampak jika Pemegang Saham Lama Tidak Melaksanakan *Right Issue***

Pada prinsipnya, *right issue* merupakan bagian tidak terpisahkan dari strategi perusahaan dalam rangka memperkuat daya saing (*competitive position*). Namun demikian tidak selalu strategi tersebut diterima dengan baik oleh investor sehingga terkadang dalam *right issue* terjadi pro dan kontra di kalangan investor, dalam hal ini pemegang HMETD.

Oleh karena sifat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah hak, pemegang HMETD tidak harus melaksanakan hak tersebut. Bagi pemegang HMETD yang tidak tertarik dengan adanya *right issue*, maka pemegang HMETD tersebut tidak akan mengambil haknya untuk menebus harga *right*-nya. Jika pemegang HMETD tidak ingin melaksanakan haknya, maka ia dapat menjual haknya tersebut di bursa pada jadwal yang telah ditentukan. Akan tetapi, dampak negatif jika pemegang HMETD tidak menggunakan haknya adalah pemegang saham lama akan mengalami penurunan persentase kepemilikannya pada perusahaan tersebut atau dengan kata lain sahamnya akan terdilusi.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Andy Porman Tambunan, *op.cit.*, hal. 54.

### 3.2. Transaksi yang Mempunyai Benturan Kepentingan

#### 3.2.1. Pengertian Transaksi yang Mempunyai Benturan Kepentingan

Transaksi yang mempunyai benturan kepentingan adalah :<sup>79</sup>

Transaksi dimana seorang direktur, komisaris, pemegang saham utama atau Pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama mempunyai Benturan Kepentingan.

Adapun yang dimaksud dengan transaksi adalah :<sup>80</sup>

Aktivitas atau kontrak dalam rangka memberikan dan atau mendapat pinjaman, memperoleh, melepaskan atau menggunakan aktiva, jasa atau Efek suatu Perusahaan atau Perusahaan Terkendali atau mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah :<sup>81</sup>

Perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama Perusahaan atau Pihak Terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama.

#### 3.2.2. Modus Transaksi Benturan Kepentingan

Sejumlah modus transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah perusahaan publik atau emiten yang melakukan :<sup>82</sup>

1. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha atau pembentukan usaha patungan.

<sup>79</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (h), *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-32/PM/2000 (Peraturan Nomor IX.E.1.) tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu*, angka 2.

<sup>80</sup> *Ibid*, angka 1, huruf c.

<sup>81</sup> *Ibid.*, angka 1, huruf d.

<sup>82</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, ed. 1 (Jakarta : Prenada Media Group, 2004), hal. 247.

2. Perolehan kontrak penting.
3. Pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang material.
4. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain.
5. Memberi pinjaman kepada perusahaan lain dimana direktur, komisaris pemegang saham utama atau perusahaan terkendali dari perusahaan publik menjabat pula sebagai pemegang saham, direktur, komisaris.
6. Memperoleh pinjaman dari perusahaan lain dimana pemegang saham utama, direktur atau komisaris dari perusahaan publik merupakan pemegang saham atau direktur atau komisaris.
7. Melepaskan aktiva perusahaan publik kepada perusahaan lain dimana pemegang saham utama, direktur, komisaris menjadi pemegang saham, direktur atau komisaris.
8. Mengalihkan aktiva perusahaan publik kepada pihak lain yang mana turut berperan dalam transaksi tersebut pemegang saham utama, komisaris, atau direksi dari perusahaan publik atau emiten.
9. Memakai jasa perusahaan dimana pemegang saham utama, direktur, komisaris dari perusahaan publik menjadi pemegang saham, direktur, atau komisaris.
10. Membeli saham perseroan lain dimana pemegang saham utama, komisaris, atau direksi menjadi pemegang saham atau anggota direksi atau komisaris.
11. Melakukan penyertaan pada perusahaan lain. Perusahaan publik melakukan penyertaan pada perusahaan lain yang mana pemegang saham utama, direksi, atau komisaris menjadi pemegang saham, komisaris atau direksi pula pada perusahaan yang menerima penyertaan.
12. Menggunakan fasilitas pada perusahaan publik oleh perusahaan lain baik afiliasi ataupun bukan. Perusahaan publik memberikan jasa penggunaan fasilitas kepada perusahaan yang mana pemegang saham utama, komisaris, dan direksi menjadi pemegang saham atau menjadi anggota komisaris atau direksi dari perusahaan yang mempergunakan fasilitas tersebut.
13. Perusahaan menggunakan fasilitas perusahaan lain oleh perusahaan publik. Perusahaan publik mempergunakan fasilitas perusahaan lain yang

mana pemegang saham utama, komisaris atau direksi perusahaan publik merupakan pemegang saham atau direksi atau komisaris dari pemberi fasilitas.

14. Dan transaksi lain yang berindikasikan adanya benturan kepentingan.

### **3.2.3. Transaksi yang Tidak Termasuk dalam Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Transaksi berikut ini merupakan transaksi yang tidak termasuk dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yaitu :<sup>83</sup>

1. Transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki sekurang-kurangnya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) atau antara sesama Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki sekurang-kurangnya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) oleh Perusahaan dimaksud, jika laporan keuangan dari Perusahaan tersebut dikonsolidasikan;
2. Transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya tidak dimiliki seluruhnya dan tidak satu pun saham atau modal Perusahaan Terkendali dimiliki oleh komisaris, direktur, pemegang saham utama Perusahaan dimaksud, atau Pihak Terafiliasinya. Apabila pemilikan saham pada Perusahaan Terkendali tersebut melebihi 50% (lima puluh perseratus), maka laporan keuangannya harus dikonsolidasikan;
3. Transaksi yang melibatkan Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Pihak Terafiliasi, jika :
  - a. Hubungan dan jenis Transaksi sudah ada sebelum Perusahaan dimaksud mengadakan Penawaran Umum dan hubungan ini serta sifat hubungan yang berlanjut, telah diungkapkan sepenuhnya dalam Prospektus penawaran perdana tersebut; atau
  - b. Hubungan dan jenis Transaksi yang dimulai sesudah Penawaran Umum, yang telah memperoleh persetujuan Pemegang Saham

---

<sup>83</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (h), angka 3.

Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh perseratus) saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen;

4. Transaksi antara Perusahaan baik dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan tersebut maupun dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan Terkendali, dan Transaksi antara Perusahaan Terkendali baik dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan Terkendali tersebut maupun dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut diungkapkan kepada Bapepam, para pemegang saham dan semua Karyawan. Dalam Transaksi tersebut termasuk pula manfaat yang diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepada semua Karyawan, direksi atau komisaris dengan persyaratan yang sama, menurut kebijaksanaan yang ditetapkan Perusahaan tersebut sebagaimana diungkapkan kepada Bapepam, para pemegang saham, dan semua Karyawan;
5. Penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepada komisaris, direktur, dan pemegang saham utama yang juga sebagai Karyawan yang langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perusahaan tersebut dan sesuai dengan kebijaksanaan Perusahaan yang disampaikan kepada Bapepam sebagai informasi kepada masyarakat;
6. Imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan atau manfaat khusus yang diberikan kepada komisaris, direktur dan pemegang saham utama yang juga sebagai Karyawan, jika jumlah secara keseluruhan dari imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan berkala; dan
7. Pembelian tanah atau bangunan rumah tinggal dari seorang komisaris, direktur, dan pemegang saham utama, atau setiap Pihak yang mereka ketahui terafiliasi dengan perusahaan pada saat itu dalam jumlah tidak lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau kurang dari 0,5% (nol koma lima perseratus) dari nilai kekayaan bersih Perusahaan, sesuai dengan laporan keuangan terakhir yang diperiksa oleh Akuntan. Pembelian dimaksud harus sesuai dengan kebijaksanaan Perusahaan yang berlaku

bagi semua Karyawan dan telah diungkapkan kepada Bapepam, para pemegang saham dan Karyawan. Pembelian dimana terdapat Benturan Kepentingan dan yang jumlahnya lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) wajib dinilai oleh Penilai Independen.

8. Transaksi yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan pemulihan ekonomi nasional.

### 3.2.4. Syarat Melakukan Transaksi yang Mempunyai Benturan Kepentingan

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan tetap dapat dilakukan dan sah bila memenuhi persyaratan di bawah ini :<sup>84</sup>

1. Transaksi tersebut harus telah disetujui oleh para Pemegang Saham Independen<sup>85</sup> atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang memenuhi persyaratan di bawah ini:
  - a. RUPS pertama harus dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, dan transaksi tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.<sup>86</sup>
  - b. Jika kuorum RUPS pertama tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh per seratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan transaksi tersebut disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili

---

<sup>84</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (h), *loc. cit.*, angka 2, jo. angka 9 dan angka 10.

<sup>85</sup> Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan sehubungan dengan suatu Transaksi tertentu dan atau bukan merupakan Pihak Terafiliasi dari direktur, komisaris, atau Pemegang Saham Utama yang mempunyai Benturan Kepentingan atas transaksi tertentu. Badan Pengawas Pasar Modal (h), *loc. cit.*, angka 1, huruf e.

<sup>86</sup> *Ibid.*, angka 9.



lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.<sup>87</sup>

- c. Jika kuorum RUPS kedua belum juga terpenuhi, maka RUPS ketiga dapat diadakan setelah memperoleh persetujuan dari bapemam, telah diumumkan kepada masyarakat, dan disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.<sup>88</sup>
2. Persetujuan tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil.

### 3.2.5. Mekanisme Transaksi yang Mempunyai Benturan Kepentingan

Mekanisme yang harus dilakukan oleh suatu Perusahaan yang akan melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan adalah sebagai berikut :

1. Paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, Perusahaan menerbitkan pengumuman mengenai pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham.<sup>89</sup> Pemberitahuan tersebut harus memuat informasi di bawah ini :<sup>90</sup>
  - a. Uraian mengenai Transaksi sekurang-kurangnya kekayaan atau jasa yang bersangkutan, nilai transaksi yang bersangkutan, nama Pihak-pihak yang mengadakan Transaksi dan hubungan mereka dengan Perusahaan bersangkutan, dan sifat dari Benturan Kepentingan Pihak-Pihak yang bersangkutan dalam Transaksi tersebut;
  - b. Ringkasan laporan Pihak independen yang ditunjuk;
  - c. Tanggal, waktu, dan tempat diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham dan rapat pemegang saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam rapat pertama, pernyataan tentang persyaratan pemberian suara dalam

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*, angka 10.

<sup>89</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (h), *loc. cit.*, angka 12, huruf a.

<sup>90</sup> *Ibid.*, angka 6.

- rencana Transaksi tersebut dan pemberian suara setuju yang disyaratkan dalam setiap rapat sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1. tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.1. tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
- d. Penjelasan pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi lain yang sejenis yang tidak mengandung Benturan Kepentingan;
  - e. Rencana Perusahaan, data Perusahaan dan informasi lain yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam angka 7 Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1. tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.1. tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
  - f. Pernyataan komisaris dan direktur yang menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan; dan
  - g. Ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen jika dianggap perlu oleh Bapepam.
2. Salinan pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diumumkan;
  3. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, Perusahaan melakukan panggilan RUPS yang disertai dengan informasi yang disyaratkan dalam angka 6 Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1. tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.1. tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;<sup>91</sup>
  4. Rapat Umum Pemegang Saham;
  5. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS kedua dilakukan, panggilan rapat kedua dan ketiga harus diumumkan melalui 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari, dengan menyebutkan telah diselenggarakannya RUPS pertama tetapi tidak mencapai kuorum;<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.*, angka 12, huruf b.

### 3.3. Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan usaha

#### 3.3.1. Beberapa Bentuk Transaksi Material

Jika melihat pengertian transaksi material yang diberikan oleh Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-05/PM/2000 (Peraturan Nomor IX.E.2.) tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, angka 1, maka yang tergolong ke dalam transaksi material adalah :<sup>93</sup>

1. Pembelian saham;
2. Penjualan saham;
3. Penyertaan saham;
4. Pembelian aktiva;
5. Penjualan aktiva;
6. Pengalihan aktiva;
7. Tukar menukar aktiva;
8. Pembelian segmen usaha;
9. Penjualan segmen usaha;
10. Pengalihan segmen usaha;
11. Tukar menukar segmen usaha;

yang dilakukan oleh perusahaan terbuka<sup>94</sup>, yang nilainya sama atau lebih besar dari salah satu hal berikut :<sup>95</sup>

1. 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan (revenues) perusahaan; atau
2. 20% (dua puluh perseratus) dari ekuitas.

#### 3.3.2. Syarat Melakukan Transaksi Material dan Pengecualiannya

Emiten atau Perusahaan Publik yang akan melakukan transaksi material wajib memenuhi persyaratan di bawah ini :

1. Transaksi material yang akan dilakukan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan dalam agenda Rapat

<sup>93</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (i), *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-02/PM/2001 (Peraturan Nomor IX.E.2.) tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama*, angka 1.

<sup>94</sup> Perusahaan Terbuka adalah Perusahaan Publik atau Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Efek bersifat Ekuitas lainnya. Badan Pengawas Pasar Modal (e), *loc. cit.*, angka 1, huruf a.

<sup>95</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (i), *loc. cit.*

Umum Pemegang Saham harus ada acara khusus mengenai penjelasan tentang Perusahaan yang sahamnya akan dibeli, dijual atau disertakan, dan aktiva atau segmen usaha yang akan dibeli, dijual, dialihkan atau ditukarkan;<sup>96</sup>

2. Menunjuk Pihak Independen untuk melaksanakan penilaian dan memberikan pendapat tentang kelayakan nilai transaksi tersebut;<sup>97</sup>
3. Mengumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, informasi mencakup antara lain :<sup>98</sup>
  - a. Uraian mengenai Transaksi Material yang akan dilakukan, yang meliputi sekurang-kurangnya tentang nilai transaksi dan pihak-pihak yang melakukan transaksi (nama, alamat, telepon, pengurusan dan pengawasan);
  - b. Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi Material serta pengaruh Transaksi Material tersebut pada kondisi keuangan Perusahaan;
  - c. Ringkasan laporan Pihak Independen.  
Tanggal laporan pihak independen tidak boleh melebihi 180 hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham;
  - d. Data Perusahaan, saham yang akan dibeli, dijual atau disertakan, aktiva atau segmen usaha yang akan dibeli, dijual, dialihkan atau ditukar, yang antara lain mencakup bidang usaha, ikhtisar data keuangan penting atau rincian dan jenis aktiva;
  - e. Tanggal, waktu dan tempat diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham;
  - f. Komisaris dan direktur menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan; dan

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, angka 2.

<sup>97</sup> *Ibid.*, angka 3, huruf a.

<sup>98</sup> *Ibid.*, angka 3, huruf b.

- g. Penjelasan tentang tempat/alamat yang dapat dihubungi pemegang saham untuk memperoleh informasi mengenai Transaksi Material yang akan dilakukan.
4. Bukti iklan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 sub bab 3.4.2. tentang syarat melakukan transaksi material dan pengecualiannya, harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir hari kerja kedua setelah informasi tersebut diiklankan;<sup>99</sup>
5. Menyediakan data tentang Transaksi Material tersebut bagi pemegang saham dan menyampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum diselenggarakannya RUPS, yang mencakup antara lain :<sup>100</sup>
- a. Informasi yang diumumkan di surat kabar sebagaimana persyaratan dalam angka 3 sub bab 3.4.2. tentang syarat melakukan transaksi material dan pengecualiannya;
  - b. Laporan penilaian Pihak independen;
  - c. Data keuangan atau laporan keuangan perusahaan, saham yang akan dibeli, dijual atau disertakan, dan aktiva atau segmen usaha yang akan dibeli, dijual, dialihkan atau ditukar, dengan ketentuan bahwa untuk perusahaan yang akan didirikan, berupa studi kelayakan yang dibuat oleh pihak independen; untuk perusahaan yang sudah berdiri tetapi belum melakukan kegiatan usaha utama berupa neraca pembukaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam; untuk perusahaan yang sudah berdiri dan telah melakukan kegiatan usaha utama berupa laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2 (dua) tahun terakhir oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam. Jika pendirian kurang dari 2 (dua) tahun, maka Laporan Keuangan yang diaudit tersebut disesuaikan dengan jangka waktu berdirinya. Tanggal laporan keuangan terakhir yang diaudit tidak boleh melebihi 180

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, angka 8.

<sup>100</sup> *Ibid.*, angka 3 huruf c.

(seratus delapan puluh) hari sebelum tanggal diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham;

- d. Surat Pernyataan yang bermaterai cukup yang menyatakan bahwa transaksi tersebut tidak mengandung unsur Benturan Kepentingan dilihat dari sisi direksi, komisaris dan Pemegang Saham Utama Perseroan;

Kecuali bagi :<sup>101</sup>

1. Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan transaksi dengan anak perusahaan yang dimiliki sekurang-kurangnya 99%;
2. Emiten yang menerbitkan Efek selain Efek bersifat Ekuitas;
3. Emiten atau Perusahaan Publik yang telah mengungkapkan informasi transaksi tersebut secara lengkap dalam Prospektus dan telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan;
4. Emiten atau Perusahaan publik yang menambah penyertaan modal untuk mempertahankan persentase kepemilikannya;
5. Emiten atau Perusahaan Publik yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b Peraturan Nomor IX.D.4. tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
6. Transaksi yang merupakan kegiatan usaha utama dari Emiten atau Perusahaan Publik;
7. Pelepasan atau perolehan secara langsung suatu kekayaan oleh/dari Emiten atau Perusahaan Publik sebagai akibat penetapan atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
8. Penjualan aset Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan pemulihan perekonomian nasional;

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, angka 4.

### 3.3.3. Syarat Melakukan Perubahan Kegiatan Usaha

1. Memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham harus ada acara khusus mengenai pembahasan studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha utama perusahaan tersebut;<sup>102</sup>
2. Menunjuk Pihak independen yang melaksanakan penilaian untuk memberi pendapat tentang kelayakan perubahan kegiatan usaha utama tersebut;<sup>103</sup>
3. Mengumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, informasi yang mencakup antara lain :<sup>104</sup>
  - a. Ringkasan tentang studi kelayakan perubahan kegiatan usaha utama;
  - b. Ketersediaan tenaga ahli berkaitan dengan perubahan kegiatan usaha utama;
  - c. Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya perubahan kegiatan usaha utama;
  - d. Penjelasan tentang pengaruh perubahan kegiatan usaha utama pada kondisi keuangan perusahaan; dan
  - e. Hal-hal material lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama yang baru.
4. Paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham menyediakan data tentang perubahan kegiatan usaha utama tersebut bagi pemegang saham dan menyampaikan kepada Bapepam, yang mencakup antara lain :
  - a. Informasi yang diumumkan di surat kabar sebagaimana dipersyaratkan dalam angka 3 sub bab 3.4.3. tentang syarat melakukan perubahan kegiatan usaha;
  - b. Laporan penilaian Pihak Independen tentang studi kelayakan atas perubahan kegiatan usaha utama.

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, angka 6.

<sup>103</sup> *Ibid.*, angka 7, huruf a.

<sup>104</sup> *Ibid.*, angka 7, huruf b.

### 3.4. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas

#### 3.4.1. Hak Pemegang Saham

Secara umum hak pemegang saham dapat dibedakan ke dalam :<sup>105</sup>

1. Hak individu yang melekat pada diri pemegang saham pribadi, yang dapat dibagi lagi ke dalam :
  - a. Hak yang melekat pada penyelenggaraan atau pelaksanaan suatu Rapat Umum Pemegang Saham;
  - b. Hak yang sama sekali tidak berkaitan atau berhubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang saham.
2. Hak yang diturunkan dari perseroan, yang dinamakan dengan hak derivatif (*derivative suit* atau *derivative action*).

Hak individu pemegang saham dalam perseroan terbatas adalah hak yang melekat pada diri pemegang saham, atas setiap lembar saham yang dimilikinya, antara lain meliputi :<sup>106</sup>

1. Hak untuk memperoleh saham dari penerbitan saham selanjutnya (*first right of refusal*);
2. Hak mendahului untuk ditawarkan dan untuk membeli saham dari pemegang saham lainnya yang hendak menjual sahamnya (manakala diatur dalam anggaran dasar Perseroan);
3. Hak untuk menjaminkan saham-saham tersebut sebagai jaminan utang;
4. Hak untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;
5. Hak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa :
  - a. Perubahan anggaran dasar;

---

<sup>105</sup> Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hal. 70.

<sup>106</sup> *Ibid.*.



- b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
  - c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan;
6. Hak untuk exit atau keluar (menjual atau mengalihkan sahamnya kepada pihak lain) dari perseroan terbatas;
  7. Hak untuk memperoleh deviden;
  8. Hak untuk memperoleh pembayaran sisa hasil likuidasi;
  9. Hak untuk memanggil RUPS;
  10. Hak untuk hadir dan bersuara dalam RUPS

### 3.4.2. Ruang Lingkup Perlindungan

Investor perlu memahami ruang lingkup perlindungan yang dimilikinya. Oleh karena itu butir-butir berikut harus diperhatikan :<sup>107</sup>

1. Bukan jaminan untuk memperoleh keuntungan (gain).  
 Satu hal yang perlu disadari investor sebelum menginvestasikan dananya di pasar modal, bahwa investasi di pasar modal melalui pembelian saham bukan merupakan jaminan bagi investor untuk memperoleh keuntungan. Untuk mengambil keputusan investasi, investor harus benar-benar melakukan evaluasi terhadap jenis saham yang akan dibeli. Apabila tidak mampu melakukan evaluasi, investor dapat meminta pertimbangan dari broker tempat saham itu dibeli.
2. Pengungkapan risiko investasi.  
 Setiap jenis usaha yang dijalankan oleh perusahaan publik tentunya memiliki resiko usaha. Untuk melindungi kepentingan investor terhadap risiko usaha perusahaan tersebut, Bapepam mewajibkan setiap calon perusahaan publik untuk mengungkapkan resiko usahanya dalam prospektus dan mempublikasikan kepada investor.
3. Jaminan untuk memperoleh *equal treatment* dalam akses informasi.

---

<sup>107</sup> I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern*, cet. 1, (Jakarta : Yayasan SAD Satria Bhakti, 2000), hal. 98.

Salah satu syarat untuk terciptanya pasar modal fair dan efisien apabila semua investor bisa mendapatkan informasi dalam waktu dan kualitas yang sama.

### 3.4.3. Bentuk Perlindungan terhadap Publik

Prinsip dasar UU Pasar Modal adalah bahwa pemerintah seharusnya tidak terlibat dalam keputusan investasi, sehingga pemerintah adalah memberikan jaminan bahwa investor dapat memperoleh informasi dan fakta-fakta yang relevan untuk membuat keputusan investasi. Yang demikian inilah yang disebut prinsip keterbukaan informasi. Prinsip *full disclosure* dapat digambarkan sebagai berikut ini.<sup>108</sup>

1. Pernyataan Pendaftaran (*Registration Statements*).

Sebelum efek ditawarkan kepada publik, emiten dan penjamin pelaksana emisi harus menyampaikan pernyataan pendaftaran ke Bapepam. Pernyataan Pendaftaran terdiri dari seluruh informasi yang harus dikemukakan kepada publik. Pernyataan pendaftaran menjadi efektif apabila Bapepam mempertimbangkan bahwa seluruh informasi sudah diungkapkan dan dipandang cukup. Sebagaimana terdapat dalam UU Pasar Modal dan peraturan Bapepam, suatu pernyataan pendaftaran terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit, gambaran umum perusahaan, uraian tentang bisnis emiten, evaluasi tentang risiko usaha, keterangan tentang penjaminan, legal opinion, sejarah umum perusahaan, dan keterangan-keterangan lain yang penting dan relevan. Akuntan publik, konsultan hukum, penjamin emisi, dan para profesi penunjang pasar modal lainnya, sebagaimana terdapat dalam pernyataan pendaftaran, bertanggung jawab penuh terhadap akurasi dan kelengkapan informasi yang disajikan. Bagian pernyataan pendaftaran yang disebut prospektus harus disebarluaskan kepada masyarakat pada saat penawaran umum. Dokumen-dokumen yang disertakan dalam pernyataan pendaftaran juga merupakan dokumen publik yang disimpan di Pusat Referensi Pasar Modal – Bapepam. Sebagai media komunikasi antara perusahaan yang akan

---

<sup>108</sup> *Ibid.*, hal. 99.

menawarkan efeknya kepada masyarakat dengan masyarakat investor, pada saat melakukan pernyataan pendaftaran, emiten harus membuat prospektus. Prospektus tersebut berisi tentang latar belakang, kondisi perusahaan baik kondisi keuangan, status hukum dan kekayaan yang dimiliki, risiko yang dihadapi, serta rencana-rencana perusahaan di masa datang. Dalam prospektus tersebut, dilarang menyajikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan yang dapat mengakibatkan investor salah dalam mengambil keputusan investasi. UU Pasar Modal menyatakan bahwa menawarkan efek tanpa mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam atau melakukannya sebelum pernyataan pendaftaran menjadi efektif, merupakan tindakan melawan hukum.

2. *Continuing Disclosure.*

Setelah penawaran umum dinyatakan efektif, emiten tetap harus menyampaikan informasi secara berkala dan fakta-fakta yang relevan dan penting yang menyangkut kejadian-kejadian dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Disclosure semacam itu harus diumumkan kepada publik dan disampaikan ke Bapepam dan merupakan dokumen publik yang tersedia bagi siapa saja yang memerlukan. Informasi yang perlu diungkapkan kepada masyarakat investor oleh emiten pada dasarnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu informasi keuangan yang terdiri dari laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan dan informasi non-keuangan tahunan dan tengah tahunan dan informasi non-keuangan yang berupa informasi mengenai kejadian penting yang dapat mempengaruhi keputusan investasi.

3. Kecukupan informasi perlindungan terbaik.

Prinsip full disclosure terwujud jika informasi yang disampaikan kepada investor merupakan informasi yang benar dan memadai bagi investor, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi

4. *Enforcement* terhadap *full disclosure*.

UU Pasar Modal mengatur beberapa cara agar persyaratan full disclosure dapat diterapkan. Pertama, kealpaan, kesalahan atau ketidakcukupan full disclosure dapat dijatuhkan sanksi kriminal bagi emiten, underwriter,

direksi perusahaan, komisari, pemegang saham utama, akuntan atau konsultan hukum yang terlibat dalam penawaran umum. Sanksi ini berupa sanksi pidana atau denda. Lebih lanjut, ketidakcukupan disclosure dapat mengakibatkan dijatuhkannya hukuman perdata bagi pelaku-pelaku tersebut. Atas kesalahan-kesalahan tersebut, perusahaan efek atau representative-nya dapat dicabut izinnya dan dilarang beroperasi di pasar modal, sedangkan penjualan sahamnya dapat dibekukan atau di-delist dari pasar modal. Akuntan dan konsultan hukum dapat dicabut izinnya untuk melakukan praktik di pasar modal. Tidak hanya emiten dan pihak terkait yang secara terus menerus menyampaikan informasi yang penting dan relevan, tetapi juga pihak-pihak lain dilarang untuk mengeluarkan pernyataan yang salah dan menyesatkan sehubungan dengan efek tersebut untuk tujuan-tujuan merugikan publik. Bapepam diberikan kewenangan berdasarkan UU Pasar Modal untuk melakukan investigasi atas kejahatan di pasar modal sehubungan dengan kasus-kasus yang dicurigai mengandung ketidakcukupan disclosure.

#### 5. Penyempurnaan Kebijakan.

Kebijakan *full disclosure* yang termuat dalam UU Pasar Modal merupakan kelanjutan dari kebijakan yang terdapat dalam Keputusan Presiden No. 53 tahun 1990 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990 tahun 1990. Kebijakan disclosure ini sesuai dengan standar internasional. Aturan-aturan yang dikeluarkan Bapepam untuk hal tersebut sudah cukup rinci dan dimengerti baik oleh pelaku domestik dan internasional di pasar modal Indonesia. Selain soal kewajiban menyampaikan informasi seperti tersebut di atas, juga diperlukan adanya *good corporate governance*, termasuk pemisahan antara pemilik perusahaan dengan pengelolanya. Perusahaan yang mempunyai manajemen terpisah dari pemiliknya diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih objektif dan lebih transparan. Hal ini akan menjadi suatu kebutuhan untuk terciptanya pasar modal yang fair dan efisien..

Peraturan pasar modal mengharuskan adanya perlakuan yang wajar (*fair treatment*) kepada seluruh pemegang saham. Perlindungan dimaksud pada umumnya difokuskan kepada :<sup>109</sup>

1. Keadilan dalam perolehan informasi perusahaan, manajemen dan informasi lain yang dimiliki perusahaan.
2. Kesamaan waktu perolehan informasi kepada seluruh pemegang saham dan berlaku juga kepada calon pemegang saham dan masyarakat.
3. Larangan bagi orang dalam (*insider*) untuk menyalahgunakan informasi orang dalam (*inside information*).
4. Larangan bagi orang dalam, khususnya direksi dan komisaris untuk melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan perusahaan atau pemegang saham untuk kepentingan sendiri.
5. Menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan perusahaan.
6. Mengingatnkan semua pihak yang terkait dengan kegiatan emiten untuk melaksanakan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, hal. 104.

**BAB IV ANALISIS**  
**KASUS**  
***RIGHT ISSUE* I PT ANCORA INDONESIA RESOURCES TBK**  
**SEBAGAI BAGIAN DARI PROSES AKUISISI INTERNAL**

**4.1. Fakta-fakta**

**4.1.1. Riwayat Singkat PT Ancora Indonesia Resources Tbk (Pihak Pembeli)**

PT Ancora Indonesia Resources Tbk (dahulu bernama “PT Okansa Persada”), selanjutnya disebut PT AIR, berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia dan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 36 tanggal 15 September 2003 yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-24761.HT.01.01.TH.2003 tanggal 16 Oktober 2003, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 09031541015 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta selatan No. 237/BH.09.03/II/2003 tanggal 10 November 2003, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 16 Maret 2004, Tambahan 2738 Tahun 2004.<sup>41</sup>

PT Okansa Persada melakukan perubahan nama menjadi PT TD Resources Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 tanggal 19 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Andalia Farida, SH., MH., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-07259.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008.<sup>42</sup>

Perubahan terakhir Anggaran Dasar PT AIR sampai dengan diterbitkannya Iklan Rencana Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan PT AIR

---

<sup>41</sup> PT. Ancora Indonesia Resources, Tbk., *Prospektus Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Para Pemegang Saham* (Jakarta :2009), hal. 55.

<sup>42</sup> *Ibid.*

(pada waktu itu bernama PT TD Resources Tbk) disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 September 2008 yaitu dengan Akta No. 31 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Andalia Farida, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-00673.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070410.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 mengenai penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan di bidang pasar modal. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, kegiatan usaha utama Perseroan adalah perdagangan, pembangunan, bidang industri, pertambangan, pertanian, percetakan, pengangkutan, perbengkelan dan jasa.<sup>43</sup>

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TD Resources Tbk No. 30 Tanggal 30 Juni 2008 dibuat di hadapan Andalia Farida, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbankum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-18870 tanggal 29 Juli 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0065026.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 29 Juli 2008 susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :<sup>44</sup>

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Aida Fathya.  
 Komisaris : Donny Krisna.

#### **Direksi**

Direktur Utama : Azhar Rusdy Akib.  
 Direktur : Muharriman O. Pangai.

---

<sup>43</sup> PT TD Resources, Tbk. (a), *Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan* (Jakarta : 2008), hal. 3.

<sup>44</sup> *Ibid.*

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham (DPS) per tanggal 2 September 2008 yang diterbitkan oleh PT Sinarfama Gurita, BAE PT TD Resources, Tbk., susunan pemegang saham, dan struktur permodalan Perseroan adalah :<sup>45</sup>

Tabel 4.1.  
Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham  
PT TD Resources Tbk.

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	400.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Daygain Limited	35.150.000	3.515.000.000	19,00
- PT Ancora Resources	34.859.500	3.485.950.000	18,84
- Massive Holdings Limited	16.000.000	1.600.000.000	8,65
- Masyarakat (dibawah 5%)	98.990.500	9.899.050.000	53,51
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	185.000.000	18.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	215.000.000	21.500.000.000	

Sumber : Iklan Rencana Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan PT TD Resources Tbk.

PT TD Resources Tbk melakukan perubahan nama menjadi PT Ancora Indonesia Resources Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 6 November 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-92968.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 3 Desember 2008, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0117668.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 3 Desember 2008.<sup>46</sup> Berdasarkan Pengumuman PT Bursa Efek Indonesia tanggal 9 Desember 2008, terhitung mulai tanggal 10 Desember 2008, PT TD Resources Tbk. telah berubah nama menjadi PT Ancora Indonesia Resources Tbk. Namun demikian, perdagangan saham PT Ancora Indonesia Resources Tbk di Bursa Efek Indonesia tetap menggunakan kode OKAS.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> PT. Ancora Indonesia Resources, Tbk., *loc. cit.*

<sup>47</sup> Bursa Efek Indonesia (a), *Pengumuman Perubahan Nama Emiten PT TD Resources Tbk. (OKAS) menjadi PT Ancora Indonesia Resources Tbk (OKAS)* (Jakarta : 2008).



Dalam rangka meningkatkan nilai PT TD Resources Tbk dan sejalan dengan salah satu strategi usaha untuk mengembangkan kegiatan usaha yang dapat memberikan nilai tambah kepada PT TD Resources Tbk dan pemegang saham melalui cara diversifikasi usaha, PT TD Resources Tbk pada bulan Oktober 2008 berencana membeli saham milik PT Ancora Mining Services (PT AMS) pada PT Multi Nitrotama Kimia (PT MNK), yaitu sebesar 40% (empat puluh persen) saham dari seluruh modal ditempatkan dan disetor pada PT MNK. Rencana pembelian saham PT AMS di PT MNK oleh PT AIR ini merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.2. dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.1. Dana yang akan digunakan untuk melaksanakan transaksi tersebut berasal dari Penawaran Umum Terbatas I (*right issue I*), yaitu sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dana hasil PUT I. Sisa dana hasil pelaksanaan PUT I sebesar 15% (lima belas persen) akan digunakan untuk modal kerja/pengembangan usaha PT TD Resources Tbk, setelah dikurangi oleh pembiayaan pembelian saham milik PT AMS sebagaimana diuraikan di atas.<sup>48</sup>

#### **4.1.2. Riwayat Singkat PT Multi Nitrotama Kimia (Obyek Transaksi)**

PT Multi Nitrotama Kimia, selanjutnya disebut PT MNK, didirikan berdasarkan Akta No. 84 tanggal 10 April 1987 dan sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan No. 139 tanggal 18 Juli 1987, keduanya dibuat dihadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 6 November 1987, Tambahan Berita Negara No. 1019.<sup>49</sup>

Sejak didirikan, anggaran dasar PT MNK telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sampai dengan Propektus Ringkas Penawaran Umum Terbatas I PT TD Resources Tbk diterbitkan yaitu dengan Akta No. 78 tanggal 29 Agustus 1997 yang dibuat oleh Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Akta perubahan ini telah diterima oleh Menteri Kehakiman dan Hak

<sup>48</sup> PT TD Resources, Tbk. (a), *loc. cit.*

<sup>49</sup> PT TD Resources Tbk. (b), *Prospektus Ringkas Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Para Pemegang Saham* (Jakarta :2008), hal. 4.

Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. C2-13.457.HT.01.04.Th.97 tanggal 24 Desember 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 9 Juni 1998, Tambahan Berita Negara No. 3049.<sup>50</sup>

Kegiatan usaha PT MNK adalah melakukan kegiatan di bidang industri yang menunjang kegiatan pertambangan, seperti batubara, tembaga, nikel, emas dan timah.<sup>51</sup>

Tabel 4.2.  
Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham  
PT Multi Nitrotama Kimia

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	33.000	33.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- PT Ancora Mining Services (AMS)	9.240	9.240.000.000	40,00
- PT Pupuk Kujang	6.930	6.930.000.000	30,00
- Yayasan DAKAB	6.930	6.930.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.100	23.100.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.900	9.900.000	

Sumber : Prospektus Ringkas Penawaran Umum Terbatas I PT. TD Resources Tbk

### Susunan Pengurusan dan Pengawasan

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Drs. Aas Asikin Idat, Ak. M.M.

Komisaris : Tito Sulistio

#### Direksi

Direktur Utama : Drs. NC Judyono, M.M.

Direktur Produksi : Ir. Yayan Mulyana, M.M., IPM

Direktur Komersial : Ir. Alex Djajadisastra

Direktur Keuangan dan Administrasi : Aulia M. Oemar, CFA

Obyek dari transaksi merupakan 40% (empat puluh persen) saham milik PT Ancora Mining Services, selanjutnya disebut PT AMS di PT MNK, atau

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

sejumlah 9.240 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham. Sedangkan nilai transaksi untuk mendapatkan 40% (empat puluh persen) saham milik PT AMS di PT MNK tersebut adalah sebesar Rp 141.360.000.000,00 (seratus empat puluh satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 5 Agustus 2008.<sup>52</sup>

#### 4.1.3. Riwayat Singkat PT Ancora Mining Services (Pihak Penjual)

PT Ancora Mining Services, selanjutnya disebut PT AMS, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Ancora Mining Services No. 13 tanggal 10 Oktober 2007, yang dibuat di hadapan Catherina Situmorang, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-00358.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 3 Januari 2008 dan telah dilegalisasi oleh Evawani, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang, pada tanggal 18 Mei 2008 dan dijalankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta mempunyai tempat kedudukan hukum di Jakarta

Tabel 4.3.  
Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham  
PT Ancora Mining Services

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- PT Ancora Mining Industries	4.999.999	499.999.900	99,99
- PT Ancora Capital	1	100	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000	500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	15.000.000	1.500.000.000	

Sumber : Prospektus Ringkas Penawaran Umum Terbatas I PT. TD Resources Tbk

. Berdasarkan Anggaran Dasar, PT AMS melakukan kegiatan dalam bidang pertambangan, perdagangan dan pembangunan.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> PT TD Resources Tbk. (a), *loc. cit.*, hal. 3.

<sup>53</sup> PT TD Resources Tbk. (b), *loc. cit.*, hal. 6.

### **Susunan Pengurusan dan Pengawasan**

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dari PT AMS berdasarkan Akta Pernyataan Rapat PT AMS No. 37 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Catherina Situmorang, SH, Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut :<sup>54</sup>

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Tjetep Mulyana

#### **Direksi**

Direktur : Gita Irawan Wirjawan

PT AMS merupakan pemegang 40% (empat puluh persen) saham dari seluruh modal ditempatkan dan disetor MNK.<sup>55</sup> Sehubungan dengan pengambilalihan tersebut, PT AMS telah melakukan kewajibannya berdasarkan Anggaran Dasar PT MNK, yaitu dengan telah mendapatkan persetujuan dari Yayasan DAKAB pada tanggal 17 Juli 2008 dan persetujuan dari PT Pupuk Kujang pada tanggal 25 Juli 2008.<sup>56</sup>

#### **4.1.4. Riwayat Singkat PT Ancora Resources (Pihak Pembeli Siaga)**

PT Ancora Resources, selanjutnya disebut PT AR, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 13 tanggal 27 Oktober 2007 dibuat dihadapan Catherina Situmorang, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan keputusannya No. AHU-00516.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 4 Januari 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 91 tanggal 11 November 2009 dan Tambahan Berita Negara No. 23108 (selanjutnya diusebut Akta Pendirian).<sup>57</sup>

<sup>54</sup> PT TD Resources Tbk (a), *loc. cit.*, hal. 6.

<sup>55</sup> PT TD Resources Tbk (b), *loc. cit.*, hal. 6.

<sup>56</sup> PT TD Resources, Tbk (a), *loc. cit.*, hal. 5.

<sup>57</sup> PT. TD Resources, Tbk (b), *loc. cit.*, hal. 19.

Berdasarkan Akta Pendirian, maksud dan tujuan PT AR adalah menjalankan usaha dalam bidang Industri Pertambangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PT AR dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :<sup>58</sup>

1. Menjalankan usaha dalam bidang industri penghasil energy, power plant, yang bersumber minyak, gas bumi, uranium dan mineral lain, batu bara, panas bumi (*geothermal*), matahari (*solar energy*), angin (*wind power*), air (*hydro power*), ombak (*ocean energy*) dan *bio energy*.
2. Menjalankan usaha membangun, konstruksi, instalasi, produksi, pengelolaan, pemanfaatan, pemasaran, penjualan, distribusi, dari industri penghasil *energy, power plant* yang terkait;
3. Berusaha dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi tambang-tambang migas dan non migas dan memasarkan hasil-hasilnya baik di dalam maupun di luar ekspor ke luar negeri termasuk akan tetapi tidak terbatas pada :
  - a. Tambang minyak, mineral dan gas alam :  
Pertambangan minyak mineral dan gas alam, baik atas usaha sendiri maupun yang dilakukan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak seperti produksi, pengelolaan, pengeboran, pemompaan sumur produksi, penutupan sumur produksi, pengujian produksi, perombakan (*dismanting*), reparasi, penyemenan dan pemasangan pipa selubung.
  - b. Pendistribusian mineral, gas dan bahan bakar minyak :  
Pengembangan pengelolaan dan pengoperasian infrastruktur gas dan bahan bakar minyak meliputi pemasaran, penjualan, perencanaan, pengembangan jalur distribusi, pipa transmigrasi dan distribusi gas serta kegiatan bisnis penunjang.
  - c. Penyimpangan mineral, gas dan bahan bakar minyak :  
Pengembangan pengelolaan dan pengoperasian infrastruktur mineral, dan bahan bakar minyak meliputi perencanaan, pengadaan pembangunan pengoperasian dan pengembangan fasilitas penyimpanan dan fasilitas transportasi mineral, gas serta kegiatan penunjang.

---

<sup>58</sup> PT. Ancora Indonesia Resources, Tbk., *loc. cit.*, hal. 58.

Kegiatan usaha PT AR saat ini adalah bergerak dalam bidang investasi pada Anak Perusahaan.

Struktur permodalan dan kepemilikan saham PT AR adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT AR No. 41 tanggal 30 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Catherina Situmorang, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 18 Juli 2008 dengan No. AHU-AH.01.10-18160 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0060762.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 18 Juli 2008, yaitu sebagai berikut :<sup>59</sup>

Tabel 4.4.  
Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham  
PT Ancora Resources

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	80.000.000	8.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- PT Ancora Investindo International	19.999.999	1.999.999.900	99,99
- PT Ancora Kapital Indonesia	1	100	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000.000	2.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	60.000.000	6.000.000.000	100,00

Sumber : Prospektus Penawaran Umum Terbatas II PT. Ancora Indonesia Resources Tbk.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat No. 42 tanggal 30 Juni 2008 dibuat dihadapan Catherina Situmorang, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 5 Agustus 2008 dengan No. AHU-AH.01.10-19230 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No.

<sup>59</sup> PT. TD Resources, Tbk (b), *loc. cit.*, hal. 19.

AHU-0067278.AH.01.09, susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :<sup>60</sup>


**Dewan Komisaris**

Komisaris : Gita Irawan Wirjawan

**Direksi**

Direktur Utama : Tjetjep Muljana

Direktur : Veronica Lukito




---

<sup>60</sup> *Ibid.*

#### 4.1.5. Struktur Kepemilikan dan Pemegang Saham PT TD Resources Tbk Sebelum Penawaran Umum Terbatas I (*Right Issue I*)

Struktur kepemilikan sebelum Penawaran Umum Terbatas I (*Right Issue I*) adalah seperti terlihat pada gambar 4.1. tentang Struktur Kepemilikan Sebelum Penawaran Umum Terbatas I :<sup>61</sup>

Gambar 4.1.  
Struktur Kepemilikan dan Pemegang Saham PT TD Resources Tbk  
Sebelum Penawaran Umum Terbatas I



<sup>61</sup> PT TD Resources, Tbk. (a), *loc. cit.*, hal. 6.



#### 4.1.6. Kelompok Usaha/Group PT TD Resources Tbk Sebelum Penawaran Umum Terbatas (*Right Issue*) I

Kelompok Usaha/Group PT TD Resources Tbk sebelum *right issue* I adalah seperti terlihat pada tabel 4.5. tentang Kelompok Usaha/Group PT TD Resources Tbk di bawah ini :<sup>62</sup>

Tabel 4.6.  
Kelompok Usaha/Group PT TD Resources Tbk

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Sifat Hubungan dengan PT TD Resources Tbk
1.	PT Ancora Investment	Jasa dan Perdagangan	Pemegang Saham Tidak Langsung
2.	PT Ancora Equity	Jasa dan Perdagangan	Pemegang Saham Tidak Langsung
3.	PT Ancora Investindo International	Jasa dan Perdagangan	Pemegang Saham Tidak Langsung
4.	PT Ancora Kapita Indonesia	Jasa dan Perdagangan	Pemegang Saham Tidak Langsung
5.	PT Ancora Mining Industries	Pertambangan, Perdagangan dan Pembangunan	<i>Sister Company</i> dari Induk Perusahaan
6.	PT Ancora Mining Service	Pertambangan, Perdagangan dan Pembangunan	<i>Sister Company</i>
7.	PT Ancora Resources	Industri dan Pertambangan	Induk Perusahaan
8.	PT Ancora Shipping	Pelayanan Dalam Negeri	Anak Perusahaan

<sup>62</sup> PT Ancora Indonesia Resources, Tbk., *loc. cit.*, hal. 80.

#### 4.1.7. Hubungan Kepemilikan, Kepengurusan dan Pengawasan PT TD Resources Tbk dengan Objek Transaksi, Pihak Penjual dan Pembeli Siaga

Sebelum kita melakukan pembahasan kasus ini, perlu diketahui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan pengawasan PT TD Resources Tbk sebagai pihak pembeli dengan Objek Transaksi, Pihak Penjual dan Pembeli Siaga seperti terlihat pada tabel 4.7. tentang hubungan kepemilikan, kepengurusan dan pengawasan PT TD Resources Tbk dengan Objek Transaksi, Pihak Penjual dan Pembeli Siaga.

Tabel 4.7.

Hubungan Kepemilikan, Kepengurusan dan Pengawasan PT TD Resources Tbk dengan Objek Transaksi, Pihak Penjual dan Pembeli Siaga

NAMA	PT TD RESOURCES TBK	PT MNK	PT AMS	PT AR
Aida Fathya	Komisaris Utama	-	-	-
Donny Krisna	Komisaris	-	-	-
Azhar Rusdy Akib	Direktur Utama	-	-	-
Muharriman O. Pangai	Direktur	-	-	-
Aas Asikin Idat	-	Komisaris Utama	-	-
Tito Sulistio	-	Komisaris	-	-
N. C. Judyono	-	Direktur Utama	-	-
Yayan Mulyana	-	Direktur Produksi	-	-
Alex Djajadi Sastra	-	Direktur Komersial	-	-
Aulia Mulki Oemar	-	Direktur Keuangan	-	-
Tjetjep Muljana	-	-	Komisaris	Direktur Utama
Gita Irawan Wirjawan	-	-	Direktur	Komisaris
Veronica Lukito	-	-	-	Direktur

#### 4.1.8. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham PT TD Resources Tbk Setelah Penawaran Umum Terbatas I (PUT I)

Sebagai pelaksanaan atas PUT I, PT TD Resources Tbk melaksanakan RUPS yang menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp 18.500.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp 101.750.000.000,00 (seratus satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 6 November 2008, yang kemudian dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 51 tanggal 17 Juni 2009 yang telah mendapat bukti pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan suratnya No. AHU-AH.01.10-08750 tanggal 25 Juni 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037190.AH.01.09. Tahun 2009 tanggal 25 Juni 2009 dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-32855.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 15 Juli 2009 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0042972.AH.01.09. Tahun 2009 tanggal 15 Juli 2009, sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan menjadi seperti terlihat pada tabel 4.5. tentang Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham PT Ancora Indonesia Resources Tbk :<sup>63</sup>

Tabel 4.8.  
Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham  
PT Ancora Indonesia Resources Tbk


Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar			
Modal Ditempatkan dan Disetor	4.000.000.000	400.000.000.000	
- PT Ancora Resources	866.884.632	86.688.463.200	85,20
- Masyarakat (dibawah 5.00%)	150.615.368	15.061.536.800	14,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.017.500.000	101.750.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.982.500.000	298.250.000.000	

<sup>63</sup> PT. Ancora Indonesia Resources, Tbk., *loc. cit.*, hal. 56.

#### 4.1.9. Struktur Kepemilikan dan Pemegang Saham PT TD Resources Tbk Sesudah Penawaran Umum Terbatas I (*Right Issue I*)

Adapun struktur kepemilikan sesudah Penawaran Umum Terbatas I (*Right Issue I*) adalah seperti terlihat pada gambar 4.2. tentang Struktur Kepemilikan Sesudah Penawaran Umum Terbatas I.<sup>64</sup>

Gambar 4.2.  
Struktur Kepemilikan dan Pemegang Saham PT TD Resources Tbk Sesudah Penawaran Umum Terbatas I



<sup>64</sup> PT TD Resources, Tbk. (a), *loc. cit.*, hal. 6.

#### 4.1.10. *Right Issue* I PT TD Resources Tbk sebagai Bagian dari Proses Akuisisi Internal

Dalam rangka meningkatkan nilai Perusahaan dan sejalan dengan strategi usaha untuk mengembangkan kegiatan usaha yang dapat memberikan nilai tambah kepada Perusahaan dan pemegang saham, PT TD Resources berencana mengambil alih seluruh saham milik PT AMS pada PT MNK, yaitu sebesar 40%. Bahana Securities bertindak sebagai pelaksana emisi (*underwriter*), sedangkan PT AR menjadi pembeli siaganya.<sup>65</sup>

Nilai transaksi untuk mendapatkan 40% (empat puluh persen) saham milik PT AMS di PT MNK tersebut adalah sebesar Rp 141.360.000.000,00 (seratus empat puluh satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 5 Agustus 2008.<sup>66</sup> Dana yang akan digunakan untuk melaksanakan transaksi tersebut berasal dari PUT I dengan menerbitkan saham baru sebanyak 832.500.000 (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu) saham seharga Rp 170,00 (seratus tujuh puluh rupiah) per saham. Seluruh dana hasil Penawaran Umum Terbatas I setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham pada mulanya direncanakan akan dipergunakan oleh PT TD Resources Tbk untuk membiayai pengambilalihan saham PT MNK yang dimiliki oleh PT AMS sebesar 99,88% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan persen), dan untuk modal kerja sebesar 0,12% (lima belas persen).<sup>67</sup>

Sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Bapepam No. X.K.4. tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, PT TD Resources Tbk telah melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUT I per tanggal 31 Desember 2008 sesuai dengan surat Perseroan kepada Bapepam dan LK No. 05/SP-PUT/AIR/I/09 tanggal 15 Januari 2009 perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I yang menyatakan bahwa dana hasil PUT I yaitu sebesar Rp 141.525.000.000,00 (seratus empat puluh satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) setelah dikurangi biaya penawaran umum yaitu sebesar Rp 1.165.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah)

<sup>65</sup> Bunga Manggiasih, *Badan Pengawas Bakal Panggil Lagi Direksi Ancora* (<http://www.tempointeraktif.com>) 12 Agustus 2009, diakses tanggal 16 Maret 2010.

<sup>66</sup> PT TD Resources, Tbk. (a), *loc. cit.*, hal. 3.

<sup>67</sup> PT. TD Resources, Tbk. (b), *loc. cit.*, hal. 2.

adalah hasil bersih PUT I yaitu sebesar Rp 140.360.000.000,00 (seratus empat puluh miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah). Hasil bersih PUT I ditambah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diambil dari kas internal PT TD Resources Tbk (PT Ancora Indonesia Resources Tbk), dipergunakan untuk membeli saham PT MNK yaitu sebesar Rp 141.360.000.000,00 (seratus empat puluh satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah).<sup>68</sup>

#### 4.2. Permasalahan yang Timbul

Sesuai prospektus PUT I yang disampaikan oleh PT TD Resources Tbk, dana hasil bersih *rights issue* digunakan untuk mengakuisisi 40 % (empat puluh perseratus) saham PT MNK. PT AR sendiri bertindak sebagai pembeli siaga. Sementara itu Bahana Securites bertindak sebagai penasihat keuangan untuk pelaksanaan *rights issue* tersebut. Dari proses *rights issue* ini, Ancora Resources akhirnya menjadi pemilik mayoritas di TD Resources Tbk menjadi 85,24% dari sebelumnya hanya sebesar 18,84 persen.<sup>69</sup>

Pelaksanaan *rights issue* yang dilakukan PT TD Resources Tbk tahun 2008 dinilai melanggar peraturan No. IX.E.1. tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.<sup>70</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menjatuhkan sanksi berupa denda kepada PT AR. Perusahaan tersebut dinilai melanggar aturan pasar modal sehingga dikenai denda Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pelanggaran yang dilakukan oleh PT AR adalah PT AR memberikan suara pada rapat umum pemegang saham yang dilakukan PT Ancora Indonesia Resources Tbk (pada waktu itu bernama PT TD Resources Tbk) pada 18 september 2008.

Berdasarkan hasil RUPS yang disampaikan dalam akta notariil, dikatakan dalam rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili sebanyak 79,08% (tujuh puluh sembilan koma nol delapan persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah

<sup>68</sup> PT Ancora Indonesia Resources, Tbk, *loc. cit.*, hal. 7.

<sup>69</sup> *Right Issue Ancora Diperiksa* (<http://www.koran-jakarta.com>), Rabu 12 Agustus 2009, diakses tanggal 16 Maret 2010.

<sup>70</sup> Agustina Melani, *Right Issue, Ancora Didenda Rp 1,08M* (<http://www.inilah.com>), 12 September 2009, diakses tanggal 16 Maret 2010.

dikeluarkan dalam PT TD Resources. Adapun rapat tersebut yang pada pokoknya telah memutuskan :

1. Untuk menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor PT TD Resources Tbk melalui PUT I dengan beberapa syarat di antaranya :
  - a. Saham baru PT TD Resources Tbk yang akan dikeluarkan adalah sejumlah 832.500.000 (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 100,00 (seratus) setiap saham yang ditawarkan dengan harga penawaran Rp 170,00 (seratus tujuh puluh) setiap sahamnya;
  - b. Jika setelah dilakukan penjatahan masih ada sisa saham, maka seluruh sisa saham tersebut wajib dibeli oleh PT Ancora Resources sebagai Pembeli Siaga.
2. Menyetujui transaksi pembelian saham PT MNK sebanyak 40% dari modal ditempatkan dan disetor dalam PT MNK, yang pembeliannya dilakukan oleh PT AMS, dengan jumlah 9.240 (sembilan ribu dua ratus empat puluh) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan dibeli dengan harga sebesar Rp 141.360.000.000,00 (seratus empat puluh satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah).
3. Menyetujui penggunaan dana hasil PUT I ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk memperkuat struktur permodal PT TD Resources Tbk, untuk membiayai sebagian pembelian 40% (empat puluh perseratus) saham dari modal ditempatkan dan disetor dalam PT MNK yang dimiliki oleh PT AMS dan sisanya diambil dari kas PT TD Resources Tbk.

Akan tetapi ternyata berdasarkan Hasil *Public Expose* PT Ancora Indonesia Resources Tbk tertanggal 8 Januari 2009, diketahui bahwa dalam RUPS tersebut ada tujuh pihak yang memberikan suara dan memiliki hubungan dengan PT AR. PT AR terafiliasi dengan PT TD Resources Tbk sehingga tidak berhak hadir dalam RUPSLB. Untuk kesalahan tersebut, Bapepam-LK memberi sanksi sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### 4.3. Pembahasan

#### 4.3.1. Hubungan Afiliasi antara PT AMS dengan PT Ancora Resources

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, yang dimaksud Pihak adalah orang perserorangan, perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.<sup>71</sup>

Sementara itu, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal , angka 1, Afiliasi adalah .<sup>72</sup>

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Yang dimaksud dengan ‘pengendalian’ dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 1, huruf d adalah kemampuan untuk menentukan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan.<sup>73</sup>

Berdasarkan beberapa ketentuan di atas, maka PT AMS merupakan pihak terafiliasi dengan PT AR karena memenuhi salah satu unsur hubungan afiliasi yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar

<sup>71</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (e), *loc. cit.*, angka 1, huruf b.

<sup>72</sup> Indonesia (a), *loc. cit.*, Pasal 1, angka 1.

<sup>73</sup> Indonesia (a), *loc. cit.*, Pasal 1, angka 1, huruf d.



Modal, Pasal 1, angka 1, huruf c, yaitu hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di muka, Tjetjep Muljana menjabat sebagai Komisaris di PT AMS dan Direktur Utama di PT AR. Adapun Gita Irawan Wirjawan menjabat sebagai Direktur di PT AMS dan Komisaris di PT AR. Dengan demikian, PT AMS merupakan pihak terafiliasi dengan PT AR karena adanya hubungan antara PT AMS dengan PT AR dimana terdapat 2 (dua) anggota direksi atau dewan komisaris yang sama. Adapun seperti kita ketahui PT Ancora Resources merupakan pemegang saham yang memiliki 18,84% kepemilikan PT TD Resources Tbk dan PT AMS adalah Pihak Penjual.

#### **4.3.2. Akuisisi Internal yang merupakan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang akuisisi internal PT TD Resources Tbk yang dilakukan pada tahun 2008, ada baiknya kita mengingat kembali beberapa pengertian berikut ini.

Akuisisi, yang dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.H.1. tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka disebut dengan istilah pengambilalihan perusahaan terbuka adalah tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan Pengendali Perusahaan Terbuka.<sup>74</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pengendali perusahaan terbuka adalah :<sup>75</sup>

1. Pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh saham yang disetor penuh; atau
2. Pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perusahaan Terbuka.

---

<sup>74</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (e), *loc. cit.*, angka 1, huruf e.

<sup>75</sup> *Ibid.*, angka 1, huruf d.

Akuisisi internal diartikan oleh Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul Hukum tentang Akuisisi, Take Over, dan LBO Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 adalah akuisisi yang terjadi antara 2 (dua) atau lebih perusahaan masing-masing dalam grup yang sama.<sup>76</sup>

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1. tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.1. tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, angka 1, huruf c, transaksi adalah :<sup>77</sup>

Aktivitas atau kontrak dalam rangka memberikan dan atau mendapat pinjaman, memperoleh, melepaskan atau menggunakan aktiva, jasa atau Efek suatu Perusahaan atau Perusahaan Terkendali atau mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas tersebut.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1. tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.1. tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, angka 1 huruf d, yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah :<sup>78</sup>

Perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama Perusahaan atau Pihak Terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.F.1. tentang Penawaran Tender, angka 1, huruf c, yang dimaksud dengan pemegang saham utama adalah :<sup>79</sup>

Pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan.

---

<sup>76</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, hal. 91.

<sup>77</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (h), *loc. cit.*, angka 1, huruf c.

<sup>78</sup> *Ibid.*, angka 1, huruf d.

<sup>79</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (b), *loc. cit.*, angka 1 huruf c.

Sesuai dengan penjelasan yang telah dijelaskan di muka, rencana PT TD Resources Tbk pada bulan Oktober 2008 untuk membeli 40% saham PT MNK yang dimiliki PT AMS, didanai oleh *right issue* I PT TD Resources Tbk. Dengan demikian setelah *right issue* I PT TD Resources Tbk, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham PT TD Resources Tbk sudah berubah menjadi sebagaimana terlihat pada Tabel 4.6. tentang Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham PT Ancora Indonesia Resources Tbk atau Gambar 4.2. tentang Struktur Kepemilikan dan Pemegang Saham PT TD Resources Tbk Sesudah Penawaran Umum Terbatas I. Dalam Tabel 4.6. tentang Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham PT Ancora Indonesia Resources Tbk atau Gambar 4.2. tentang Struktur Kepemilikan dan Pemegang Saham PT TD Resources Tbk Sesudah Penawaran Umum Terbatas I, terlihat bahwa PT Ancora Resources adalah pemegang saham utama dari PT TD Resources Tbk karena PT Ancora Resources memiliki saham di PT TD Resources Tbk sebesar lebih dari 20%, yaitu sebesar 85,20%.

Transaksi pembelian saham PT AMS di PT MNK sebesar 40% yang didanai dengan *right issue* I PT TD Resources, Tbk tergolong dalam pengambilalihan perusahaan terbuka karena dari proses *rights issue* ini, menyebabkan perubahan porsi kepemilikan saham PT AR di TD Resources Tbk menjadi 85,24% dari sebelumnya hanya sebesar 18,84 persen. Akibat dari berubahnya porsi kepemilikan saham PT AR di PT TD Resources Tbk tersebut menjadi 85,24%, maka sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.H.1.tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka Pasal 1, angka d, PT AR menjadi Pengendali PT TD Resources Tbk, karena setelah *right issue* I PT TD Resources, Tbk, PT AR memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh saham yang disetor penuh. Hal ini mengakibatkan perubahan pengendali PT TD Resources Tbk.

Transaksi pembelian saham PT AMS di PT MNK sebesar 40% yang didanai dengan *right issue* I PT TD Resources, Tbk tergolong dalam akuisisi internal karena transaksi tersebut termasuk dalam akuisisi yang terjadi antara 2 (dua) atau lebih perusahaan, yaitu antara PT TD Resources, Tbk sebagai perusahaan pengakuisisi (*acquiring company*) dengan PT AMS sebagai

perusahaan yang diakuisisi (*acquired company*), yang masing-masing berada dalam grup yang sama, yaitu Ancora Group.

Berdasarkan beberapa ketentuan di atas, maka akuisisi internal PT TD Resources Tbk termasuk merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, karena beberapa alasan berikut ini :

1. Akuisisi internal PT TD Resources, Tbk memenuhi salah satu unsur Transaksi seperti yang didefinisikan dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1. tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.1. tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, angka 1, huruf c, yaitu adanya aktivitas memperoleh efek. Yang dimaksud dalam aktivitas memperoleh efek jika diterapkan dalam kasus ini adalah transaksi PT TD Resources Tbk untuk membeli 40% saham PT MNK yang dimiliki oleh PT AMS.
2. Akuisisi internal PT TD Resources Tbk memenuhi unsur-unsur benturan kepentingan seperti yang didefinisikan dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1. tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.1. tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, angka 1, huruf d, yaitu sebagai berikut :
  - a. Perusahaan.  
Yang dimaksud dengan perusahaan dalam kasus ini adalah PT TD Resources Tbk.
  - b. Kepentingan ekonomis perusahaan.  
PT TD Resources Tbk pada waktu itu berencana untuk membeli 40 % (empat puluh seperseratus) saham PT Ancora Mining Services di Multi Nitrotama Kimia, dimana dananya diperoleh dari penerbitan right issue 832.500.000 saham, dan PT Ancora Resources sebagai pembeli siaga.  
Kepentingan ekonomis perusahaan adalah membeli saham dengan harga semurah-murahnya atau paling tidak pada harga yang wajar.
  - c. Kepentingan ekonomis PT AMS sebagai pihak terafiliasi dari pemegang saham utama, PT AR.  
Kepentingan ekonomis PT AMS adalah menjual saham dengan harga yang setinggi-tingginya.

#### 4.3.3. *Right Issue I* sebagai Bagian dari Proses Akuisisi Internal yang Seharusnya Dilakukan oleh PT Ancora Indonesia Resources Tbk (Dahulu PT TD Resources Tbk)

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1. tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, angka 2, perusahaan dapat melakukan right issue jika right issue tersebut telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.<sup>80</sup>

Mengingat transaksi pembelian 40% saham MNK milik AMS merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bapepam No. IX. E.1. tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, agar transaksi tersebut tetap dapat dilakukan dan sah secara hukum, maka harus memenuhi persyaratan di bawah ini :

1. Transaksi tersebut harus disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang memenuhi persyaratan di bawah ini :<sup>81</sup>
  - a. RUPS pertama harus dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, dan transaksi tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.<sup>82</sup>
  - b. Jika kuorum RUPS pertama tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh per seratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan transaksi tersebut disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen).<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (f), *loc. cit.*, angka 3.

<sup>81</sup> Bapepam (h), *loc. cit.*, angka 2, jo. angka 9 dan angka 10.

<sup>82</sup> *Ibid.*, angka 9.

<sup>83</sup> *Ibid.*

- c. Jika kuorum RUPS kedua belum juga terpenuhi, maka RUPS ketiga dapat diadakan setelah memperoleh persetujuan dari Bapepam, telah diumumkan kepada masyarakat, dan disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
2. Persetujuan tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil.

Untuk melakukan *right issue* I sebagai bagian dari proses akuisisi internal, transaksi tersebut memang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 18 September 2008 dan telah mendapatkan persetujuan sejumlah 79,08%. Akan tetapi ternyata dalam RUPS tersebut terdapat PT Ancora Resources sebagai pihak yang hadir dan memberikan suara. Padahal sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1. tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, angka 2, karena transaksi tersebut mengandung benturan kepentingan, maka transaksi tersebut harus disetujui oleh para pemegang saham independen. Artinya pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham independen tidak boleh memberikan persetujuan dalam RUPS tersebut.

Oleh karena PT AR merupakan pihak terafiliasi dari PT TD Resources Tbk, maka PT AR tidak berhak hadir dalam RUPS tersebut. Dengan demikian RUPS seharusnya tidak sah secara hukum.

#### **4.3.4. Dampak *Right Issue* I sebagai Bagian dari Proses Akuisisi Internal yang dilakukan oleh PT Ancora Indonesia Resources Tbk (Dahulu PT TD Resources Tbk) terhadap Pemegang Saham Minoritas**

Dampak negatif jika pemegang HMETD tidak menggunakannya adalah pemegang saham lama akan mengalami penurunan persentase kepemilikannya pada perusahaan tersebut, atau dengan kata lain sahamnya akan terdilusi. Hal ini terbukti pada tabel 4.1. tentang struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham PT TD Resources Tbk dimana PT Daygain yang semula memiliki 19%, Massive Holdings Limited 8,65% dan masyarakat 53,51% saham, menjadi seperti terlihat pada tabel 4.6. tentang struktur permodalan dan susunan kepemilikan

saham PT Ancora Indonesia Resources Tbk, dimana PT Daygain dan Massive Holdings Limited sudah tidak lagi mempunyai saham di PT TD Resources Tbk. Adapun pemilik saham setelah right issue I adalah PT Ancora Resources sebesar 85,20% dan masyarakat 14,80%.

#### **4.3.5. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Atas *Right Issue* I PT Ancora Indonesia Resources Tbk sebagai Bagian dari Proses Akuisisi Internal**

UUPM pasal 82 ayat 2 jo. Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1. merupakan bentuk perlindungan dari dua sisi. Pertama, Bapepam mempunyai kapasitas untuk menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berkaitan dengan transaksi benturan kepentingan tertentu. Penegakan atas pelanggaran terhadap ketentuan mengenai transaksi benturan kepentingan tertentu merupakan tindakan represif. Artinya, perbuatan telah terjadi kemungkinan kerugian telah dialami. Sedangkan penerapan prinsip keterbukaan dan pemberdayaan pemegang saham independen di dalam proses pengambilan keputusan merupakan sarana hukum untuk mencegah terjadinya transaksi benturan kepentingan tertentu yang biasa menguntungkan pihak-pihak tertentu dan sekaligus merugikan perseroan. Penerapan prinsip keterbukaan dan pemberdayaan pemegang saham independen merupakan sarana preventif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini, penulis mengambil beberapa kesimpulan berikut ini :

1. Mekanisme *right issue* I yang seharusnya dilakukan oleh PT Ancora Indonesia Resources Tbk (dahulu PT TD Resources Tbk) adalah sebelum PT TD Resources Tbk melakukan *rights issue*, maka *right issue* tersebut harus telah disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan persyaratan pada Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1. tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, angka 2, jo. 9 dan angka 10. Hal ini dikarenakan *right issue* I PT TD Resources Tbk sebagai bagian dari proses akuisisi internal mengandung benturan kepentingan. Dengan demikian, hasil RUPS yang diadakan oleh PT TD Resources Tbk pada tanggal 18 September 2008 yang menyetujui *right issue* I PT TD Resources Tbk adalah tidak sah secara hukum.
2. *Right issue* I yang dilakukan oleh PT Ancora Indonesia Resources Tbk (PT TD Resources Tbk) memberikan dampak negatif kepada para pemegang saham minoritas/pemegang saham lama karena mereka tidak menggunakan haknya. Dengan demikian mereka mengalami penurunan persentase kepemilikannya pada perusahaan tersebut atau dengan kata lain sahamnya terdilusi.
3. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas atas *right issue* I PT Ancora Indonesia Resources Tbk sebagai bagian dari proses akuisisi internal adalah UUPM pasal 82 ayat 2 jo. Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1. yang merupakan bentuk perlindungan dari dua sisi. Pertama, Bapepam mempunyai kapasitas untuk menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berkaitan dengan transaksi benturan kepentingan



tertentu. Hal ini tercermin dari tindakan Bapepam untuk mengenakan sanksi kepada PT Ancora Resources karena telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.1. tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Kedua, penerapan prinsip keterbukaan dan pemberdayaan pemegang saham independen di dalam proses pengambilan keputusan merupakan sarana hukum untuk mencegah terjadinya transaksi benturan kepentingan tertentu yang biasa menguntungkan pihak-pihak tertentu dan sekaligus merugikan perseroan. Hal ini tercermin diantaranya dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1. tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, tentang syarat sah dilakukannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah dengan adanya persetujuan dari pemegang saham independen dalam rapat umum pemegang saham yang dituangkan dalam akta notariil.

## **B. SARAN**

Sebagai bagian paling akhir dari skripsi ini akan disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Oleh karena transaksi *right issue* I PT TD Resources Tbk tersebut dilakukan tanpa persetujuan pemegang saham independen, maka tindakan direksi dan komisaris dianggap sebagai tindakan di luar kewenangannya. Dengan demikian, tindakan direksi dan komisaris bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 92 ayat 1 dan Pasal 108 ayat 1 dan 2. Seharusnya Bapepam tidak hanya mengenakan sanksi terhadap PT Ancora Resources, akan tetapi juga mengenakan sanksi terhadap direksi dan komisaris PT Ancora Resources. Dengan begitu pengurus perseroan tidak dapat mengelakkan tanggung jawabnya dan mengalihkan tanggung jawab kepada Perseroan.
2. Sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.1. tentang benturan kepentingan transaksi tertentu, para pihak seharusnya melakukan transaksi secara jujur dan benar demi kepentingan semua pemegang saham dan tidak melakukan transaksi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Seharusnya, sebelum suatu Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan, pihak yang hadir dan yang memberikan persetujuan dalam RUPS

tersebut harus dipastikan sebagai pihak yang benar-benar berhak untuk hadir dan memberikan persetujuan dalam RUPS tersebut.

3. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur mengenai praktek akuisisi, akan tetapi belum terdapat peraturan yang mengatur secara khusus mengenai akuisisi internal. Pengaturan mengenai akuisisi internal yang ada sekarang adalah pengaturan secara tidak langsung, yaitu antara lain seperti yang terdapat dalam peraturan mengenai pengambilalihan perusahaan terbuka, *Tender Offer*, dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah karena akuisisi internal dapat merugikan pemegang saham minoritas.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Basir, Saleh dan Hendy M. Fakhruddin. *Aksi Korporasi – Strategi untuk Meningkatkan Nilai Saham Melalui Aksi Korporasi*, ed. 1. Jakarta : Salemba Empat, 2005.
- Fuady, Munir. *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over, dan LBO Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007*, cet. 3. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Pasar Modal Modern*, cet. 2. Bandung : Citra Aditya Bakti :2001.
- Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, ed. 1. Jakarta : Prenada Media Group, 2004.
- I Putu, Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern*, cet. 1. Jakarta : Yayasan SAD Satria Bhakti, 2000.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*, ed. 1, cet. 2. Jakarta :Sinar Grafika, 2009.
- Panjaitan, Hulman dan Anner Mangatur Sianipar. *Hukum Penanaman Modal Asing*, ed. Revisi. Jakarta: Indhill Co, 2008.
- Samsul, Mohamad. *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*”, cet. 1. Jakarta : Erlangga, 2006.
- Simanjuntak, Cornelius. “*Hukum Merger Perseroan Terbatas*”, cet. 1. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Simmons, Michael and Elaine Dalglish. *Corporate Actions : A Guide to Securities Event Management*. West Sussex : John Wiley & Sons Ltd, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. ed. 1. Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa, 2007.
- Sunariyah, *Pengetahuan Pasar Modal*, ed. 5. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN (D/H AMP YKPN), 2006.
- Tambunan, Andy Porman. *Menilai Harga Wajar Saham (Stock Valuation)*, Cet. 1. Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2007.
- Widjaja, Gunawan. “*Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*”, cet. 1. Jakarta : Forum Sahabat, 2008.
- Widjaya, I.G. Rai . *Hukum Perusahaan*, cet. 7. Bekasi : KBI, 2007.

### B. Peraturan

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pasar Modal*, UU Nomor 8 Tahun 1995. LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*, PP Nomor 2007 Tahun 1998, LN No. 40 Tahun 1998.

Badan Pengawas Pasar Modal. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-60M/1996(Peraturan Nomor IX.I.1.) tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.*

\_\_\_\_\_. *Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-52/PM/1997 (Peraturan Nomor IX.G.1.) tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten.*

\_\_\_\_\_. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-32/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.1. tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.*

\_\_\_\_\_. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-02/PM/2001 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.*

\_\_\_\_\_. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-05/PM/2002 tentang Pengambilan Perusahaan Terbuka.*

\_\_\_\_\_. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-04/PM/2002 (Peraturan Nomor IX.F.1.) tentang Penawaran Tender.*

\_\_\_\_\_. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-26/PM/2003 (Peraturan Nomor IX.D.1.) : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.*

\_\_\_\_\_. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-26/PM/2003 (Peraturan Nomor IX.D.1.) tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.*

\_\_\_\_\_. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-35/PM/2003 (Peraturan Nomor IX.D.5.) tentang Saham Bonus.*

\_\_\_\_\_. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-16/PM/2004 (Peraturan Nomor IX.L.1.) tentang Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi.*

Bursa Efek Indonesia, *Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-565/BEJ/11-2003, Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-B.2. tentang Perdagangan Efek Tanpa Warkat Di Pasar Reguler dan Pasar Tunai (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-004/BEJ/01-2003 Tanggal 17 Januari 2003 Perihal Perubahan Peraturan Perdagangan efek Nomor II.B.2. tentang Perdagangan Efek Tanpa Warkat di Pasar Reguler dan Pasar Tunai).*

### C. Pengumuman, Prospektus, dan Laporan Tahunan

Bursa Efek Indonesia (a), *Pengumuman Perubahan Nama Emiten PT TD Resources Tbk. (OKAS) menjadi PT Ancora Indonesia Resources Tbk (OKAS)*. Jakarta : 2008.

PT. Ancora Indonesia Resources, Tbk., *Prospektus Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Para Pemegang Saham*. Jakarta :2009.

PT TD Resources Tbk., *Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 2007 dan PT TD Resources Tbk dan Anak Perusahaan 31 Desember 2007 dan 2006*. Jakarta : 2008.

PT TD Resources, Tbk. (a), *Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan*. Jakarta : 2008.

PT TD Resources Tbk. (b), *Prospektus Ringkas Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Para Pemegang Saham*. Jakarta :2008.

### D. Artikel

Agustina Melani, *Right Issue, Ancora Didenda Rp 1,08M.*, (<http://www.inilah.com>), 9 Desember 2009, diakses tanggal 16 Maret 2010.

Berliana Elisabeth S., *TD Resources ganti nama menjadi PT. Ancora Indonesia.*, (<http://www.web.bisnis.com>), 9 Desember 2008, diakses tanggal 16 Maret 2010.

Faisal Rachman, *Juragan Baru Mulai Genjot OKAS.* (<http://www.kontan.realviewusa.com>), 27 Desember 2008, diakses tanggal 16 Maret 2010, hal. 5.

Indro Bagus, *Ancora Backdoor Listing Lewat TD Resources* (<http://www.detikfinance.com>), 9 Desember 2008, diakses tanggal 16 Maret 2010.

*Informasi Umum.* (<http://www.mnk.co.id>), diakses tanggal 19 Maret 2010.

*PT Multi Nitrotama Kimia, an Integrated Mining Services Company.*, (<http://www.bataviase.co.id>), 3 Desember 2009, diakses tanggal 16 Maret 2010.


Rizki Caturini dan Ade Jun Firdaus, *Bapepam Menelisik Right Issue OKAS.*, (<http://www.kontan.co.id>), 12 Agustus 2009, diakses tanggal 16 Maret 2010.

*Sepak Terjang sang Raja Amonium Nitrat.* (<http://www.swa.co.id>), 3 September 2009, diakses tanggal 16 Maret 2010.

Yani, *Ancora Indonesia Dapat Pinjaman US\$ 21 Juta.*, (<http://www.etradinggallery.com>), 2 Desember 2009, diakses tanggal 16 Maret 2010.

**E. Kamus**

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, 8<sup>th</sup> ed. (St. Paul. : West Publishing Co., St. Paul, 2009).



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 8 TAHUN 1995**  
**TENTANG**  
**PASAR MODAL**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat;
  - c. bahwa agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan;
  - d. bahwa sejalan dengan hasil-hasil yang dicapai pembangunan nasional serta dalam rangkaantisipasi atas globalisasi ekonomi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan "Undang-undang Darurat tentang Bursa" (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Pasar Modal;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PASAR MODAL.**

**BAB I KETENTUAN  
UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Afiliasi adalah :
  - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
  - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
  - d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
  - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
2. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
3. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
4. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak - Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
6. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
7. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
8. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak - hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
9. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
10. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
11. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
13. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
14. Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.
15. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
16. Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
17. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
18. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
19. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
20. Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
21. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.
22. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 ( tiga ratus ) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang - kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
23. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
24. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.
25. Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.
26. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
27. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
28. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.

29. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.
30. Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang.

Pasal 2

Menteri menetapkan kebijaksanaan umum di bidang Pasar Modal.

**BAB II**

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

Pasal 3

- (1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.
- (2) Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 4

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk:

- a. memberi :
  - 1) izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;
  - 2) izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan
  - 3) persetujuan bagi Bank Kustodian;
- b. mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;
- c. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru;
- d. menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;

- e. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya;
- f. mewajibkan setiap Pihak untuk :
  - 1) menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau
  - 2) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
- g. melakukan pemeriksaan terhadap :
  - 1) setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau
  - 2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini;
- h. menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
- i. mengumumkan hasil pemeriksaan;
- j. membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
- k. menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
- l. memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;
- m. menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;
- n. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;
- o. memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya;
- p. menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5; dan
- q. melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini.

### **BAB III**

## **BURSA EFEK, LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN, SERTA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN**

### **Bagian Kesatu Bursa Efek**

#### **Paragraf 1 Perizinan**

##### **Pasal 6**

- (1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bursa Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Paragraf 2 Tujuan dan Kepemilikan**

##### **Pasal 7**

- (1) Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bursa Efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan Anggota Bursa Efek.
- (3) Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam.

##### **Pasal 8**

Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek.

#### **Paragraf 3 Peraturan Bursa Efek dan Satuan Pemeriksa**

##### **Pasal 9**

- (1) Bursa Efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan Efek, kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Efek.
- (2) Tata cara peralihan Efek sehubungan dengan Transaksi Bursa ditetapkan oleh Bursa Efek.
- (3) Bursa Efek dapat menetapkan biaya pencatatan Efek, iuran keanggotaan, dan biaya transaksi berkenaan dengan jasa yang diberikan.

- (4) Biaya dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi Bursa Efek.

#### Pasal 10

Bursa Efek dilarang membuat ketentuan yang menghambat anggotanya menjadi Anggota Bursa Efek lain atau menghambat adanya persaingan yang sehat.

#### Pasal 11

Peraturan yang wajib dibuat oleh Bursa Efek, termasuk perubahannya, mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam.

#### Pasal 12

- (1) Bursa Efek wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya serta terhadap kegiatan Bursa Efek.
- (2) Pimpinan satuan pemeriksa wajib melaporkan secara langsung kepada direksi, dewan komisaris Bursa Efek, dan Bapepam tentang masalah-masalah material yang ditemuinya serta yang dapat mempengaruhi suatu Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek atau Bursa Efek yang bersangkutan.
- (3) Bursa Efek wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksa setiap saat apabila diperlukan oleh Bapepam.

### **Bagian Kedua**

## **Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian**

### **Paragraf 1 Perizinan**

#### Pasal 13

- (1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **Paragraf 2 Tujuan dan Kepemilikan**

#### Pasal 14

- (1) Lembaga Kliring dan Penjaminan didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

- (2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian didirikan dengan tujuan menyediakan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien.
- (3) Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat memberikan jasa lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.
- (4) Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam.

**Pasal 15**

- (1) Yang dapat menjadi pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Pihak lain atas persetujuan Bapepam.
- (2) Mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib dimiliki oleh Bursa Efek.

**Paragraf 3**  
**Peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta**  
**Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian**

**Pasal 16**

- (1) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menetapkan peraturan mengenai kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa.
- (2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menetapkan peraturan mengenai jasa Kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi Efek, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa.
- (3) Penentuan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

**Pasal 17**

Peraturan yang wajib ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, termasuk perubahannya, mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam.

**BAB IV REKSA**

**DANA Bagian**

**Kesatu**

**Bentuk Hukum dan Perizinan**

## Pasal 18

- (1) Reksa Dana dapat berbentuk :
  - a. Perseroan; atau
  - b. kontrak investasi kolektif.
- (2) Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat bersifat terbuka atau tertutup.
- (3) Yang dapat menjalankan usaha Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- (4) Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya dapat dikelola oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak.
- (5) Persyaratan dan tata cara perizinan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 19

- (1) Pemegang saham Reksa Dana terbuka dapat menjual kembali sahamnya kepada Reksa Dana.
- (2) Dalam hal pemegang saham melakukan penjualan kembali, Reksa Dana terbuka wajib membeli saham-saham tersebut.
- (3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila:
  - a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
  - b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan;
  - c. keadaan darurat; atau
  - d. terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.

## Pasal 20

- (1) Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif dapat menjual dan membeli kembali Unit Penyertaan secara terus-menerus sampai dengan jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak.
- (2) Dalam hal pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali, Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut.
- (3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila :
  - a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
  - b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan;

- c. keadaan darurat; atau
- d. terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.

## **Bagian Kedua Pengelolaan**

### Pasal 21

- (1) Pengelolaan Reksa Dana, baik yang berbentuk Perseroan maupun yang berbentuk kontrak investasi kolektif, dilakukan oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak.
- (2) Kontrak pengelolaan Reksa Dana berbentuk Perseroan dibuat oleh direksi dengan Manajer Investasi.
- (3) Kontrak pengelolaan Reksa Dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

### Pasal 22

Manajer Investasi Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dan kontrak investasi kolektif wajib menghitung nilai pasar wajar dari Efek dalam portofolio setiap hari bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

### Pasal 23

Nilai saham Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dan nilai Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif ditentukan berdasarkan nilai aktiva bersih.

### Pasal 24

- (1) Reksa Dana dilarang menerima dan atau memberikan pinjaman secara langsung.
- (2) Reksa Dana dilarang membeli saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya.
- (3) Pembatasan investasi Reksa Dana diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

### Pasal 25

- (1) Semua kekayaan Reksa Dana wajib disimpan pada Bank Kustodian.
- (2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang terafiliasi dengan Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana.
- (3) Reksa Dana wajib menghitung nilai aktiva bersih dan mengumumkannya.



## Pasal 26

- (1) Kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana berbentuk Perseroan dibuat oleh direksi Reksa Dana dengan Bank Kustodian.
- (2) Kontrak penyimpanan kekayaan investasi kolektif dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

## Pasal 27

- (1) Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana.
- (2) Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

## Pasal 28

- (1) Saham Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan diterbitkan tanpa nilai nominal.
- (2) Pada saat pendirian Reksa Dana berbentuk Perseroan, paling sedikit 1% (satu perseratus) dari modal dasar Reksa Dana telah ditempatkan dan disetor.
- (3) Pelaksanaan pembelian kembali saham Reksa Dana berbentuk Perseroan dan pengalihan lebih lanjut saham tersebut dapat dilakukan tanpa mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (4) Dana yang digunakan untuk membeli kembali saham Reksa Dana berbentuk Perseroan berasal dari kekayaan Reksa Dana.

## Pasal 29

- (1) Reksa Dana yang berbentuk Perseroan tidak diwajibkan untuk membentuk dana cadangan.
- (2) Dalam hal Reksa Dana membentuk dana cadangan, besarnya dana cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

**BAB V****PERUSAHAAN EFEK, WAKIL PERUSAHAAN EFEK,  
DAN PENASIHAT INVESTASI****Bagian Kesatu  
Perizinan Perusahaan Efek**

## Pasal 30

- (1) Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

- (2) Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.
- (3) Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi hanya untuk Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, Efek yang diterbitkan atau dijamin Pemerintah Indonesia, atau Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam tidak diwajibkan untuk memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek.
- (4) Persyaratan dan tata cara perizinan Perusahaan Efek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 31

Perusahaan Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut.

### **Bagian Kedua Perizinan Wakil Perusahaan Efek**

#### Pasal 32

- (1) Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, atau Wakil Manajer Investasi hanya orang perseorangan yang telah memperoleh izin dari Bapepam.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Wakil Perusahaan Efek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 33

- (1) Orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dapat bertindak sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek.
- (2) Orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, atau Wakil Manajer Investasi dilarang bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek.

### **Bagian Ketiga Perizinan Penasihat Investasi**

#### Pasal 34

- (1) Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Penasihat Investasi adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Penasihat Investasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Keempat Pedoman Perilaku

### Pasal 35

Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi dilarang :

- a. menggunakan pengaruh atau mengadakan tekanan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah;
- b. mengungkapkan nama atau kegiatan nasabah, kecuali diberi instruksi secara tertulis oleh nasabah atau diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengemukakan secara tidak benar atau tidak mengemukakan fakta yang material kepada nasabah mengenai kemampuan usaha atau keadaan keuangannya;
- d. merekomendasikan kepada nasabah untuk membeli atau menjual Efek tanpa memberitahukan adanya kepentingan Perusahaan Efek dan Penasihat Investasi dalam Efek tersebut; atau
- e. membeli atau memiliki Efek untuk rekening Perusahaan Efek itu sendiri atau untuk rekening Pihak terafiliasi jika terdapat kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum dalam hal Perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan, kecuali pesanan Pihak yang tidak terafiliasi telah terpenuhi seluruhnya.

### Pasal 36

Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi wajib :

- a. mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan tujuan investasi nasabahnya; dan
- b. membuat dan menyimpan catatan dengan baik mengenai pesanan, transaksi, dan kondisi keuangannya.

### Pasal 37

Perusahaan Efek yang menerima Efek dari nasabahnya wajib :

- a. menyimpan Efek tersebut dalam rekening yang terpisah dari rekening Perusahaan Efek ; dan
- b. menyelenggarakan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabah dan menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta nasabahnya;

sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bapepam.

### Pasal 38

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek dilarang melakukan transaksi atas Efek yang tercatat pada Bursa Efek untuk Pihak terafiliasi atau kepentingan sendiri apabila nasabah yang tidak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut telah memberikan instruksi untuk membeli dan atau menjual Efek yang bersangkutan dan Perusahaan Efek tersebut belum melaksanakan instruksi tersebut.

Pasal 39

Penjamin Emisi Efek wajib mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi Efek sebagaimana dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran.

Pasal 40

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek harus mengungkapkan dalam Prospektus adanya hubungan Afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara Perusahaan Efek dengan Emiten.

Pasal 41

Dalam hal Perusahaan Efek bertindak sebagai Manajer Investasi dan juga sebagai Perantara Pedagang Efek atau Pihak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Reksa Dana, Perusahaan Efek atau Pihak terafiliasi dimaksud dilarang memungut komisi atau biaya dari Reksa Dana yang lebih tinggi dari komisi atau biaya yang dipungut oleh Perantara Pedagang Efek yang tidak terafiliasi.

Pasal 42

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi atau Pihak terafiliasinya dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi Manajer Investasi yang bersangkutan untuk membeli atau menjual Efek untuk Reksa Dana.

**BAB VI**

**LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL**

**Bagian Kesatu  
Kustodian**

**Paragraf 1  
Persetujuan**

Pasal 43

- (1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan bagi Bank Umum sebagai Kustodian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **Paragraf 2 Efek yang Dititipkan**

### **Pasal 44**

- (1) Kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk menyimpan Efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara Kustodian dan pemegang rekening dimaksud.
- (2) Efek yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.
- (3) Efek yang disimpan atau dicatat pada rekening Efek Kustodian bukan merupakan bagian dari harta Kustodian tersebut.

### **Pasal 45**

Kustodian hanya dapat mengeluarkan Efek atau dana yang tercatat pada rekening Efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau Pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya.

### **Pasal 46**

Kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya.

### **Pasal 47**

- (1) Kustodian atau Pihak terafiliasinya dilarang memberikan keterangan mengenai rekening Efek nasabah kepada Pihak mana pun, kecuali kepada:
  - a. Pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris pemegang rekening;
  - b. Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana;
  - c. Pengadilan untuk kepentingan peradilan perkara perdata atas permintaan Pihak-Pihak yang berperkara;
  - d. Pejabat Pajak untuk kepentingan perpajakan;
  - e. Bapepam, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Emiten, Biro Administrasi Efek, atau Kustodian lain dalam rangka melaksanakan fungsinya masing-masing; atau
  - f. Pihak yang memberikan jasa kepada Kustodian, termasuk konsultan, Konsultan Hukum, dan Akuntan.
- (2) Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f yang memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabah dari Kustodian atau afiliasinya dilarang memberikan keterangan dimaksud kepada Pihak mana pun, kecuali diperlukan dalam pelaksanaan fungsinya masing-masing.

- (3) Permintaan untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diajukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung atau pejabat yang ditunjuk, dan Direktur Jenderal Pajak kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan dengan menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, hakim atau pejabat pajak, nama atau nomor pemegang rekening, sebab-sebab keterangan diperlukan, dan alasan permintaan dimaksud.

**Bagian Kedua**  
**Biro Administrasi Efek**

Pasal 48

- (1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Biro Administrasi Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49

- (1) Pendaftaran pemilikan Efek dalam buku daftar pemegang Efek Emiten dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek dapat dilakukan oleh Biro Administrasi Efek berdasarkan kontrak yang dibuat oleh Emiten dengan Biro Administrasi Efek dimaksud.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib secara jelas memuat hak dan kewajiban Biro Administrasi Efek dan Emiten, termasuk kewajiban kepada pemegang Efek.

**Bagian Ketiga**  
**Wali Amanat**

Pasal 50

- (1) Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dapat dilakukan oleh :
  - a. Bank Umum; dan
  - b. Pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat, Bank Umum atau Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.
- (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Wali Amanat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

- (1) Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- (2) Wali Amanat mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan.

- (3) Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan kredit dengan Emiten dalam jumlah sesuai dengan ketentuan Bapepam yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan antara Wali Amanat sebagai kreditur dan wakil pemegang Efek bersifat utang.
- (4) Penggunaan jasa Wali Amanat ditentukan dalam peraturan Bapepam.

#### Pasal 52

Emiten dan Wali Amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

#### Pasal 53

Wali Amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang Efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwaliamanatan.

#### Pasal 54

Wali Amanat dilarang merangkap sebagai penanggung dalam emisi Efek bersifat utang yang sama.

### **BAB VII PENYELESAIAN TRANSAKSI**

#### **BURSA DAN PENITIPAN KOLEKTIF**

##### **Bagian Kesatu Penyelesaian Transaksi Bursa**

#### Pasal 55

- (1) Penyelesaian Transaksi Bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menjamin penyelesaian Transaksi Bursa.
- (3) Tata cara dan jaminan penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada kontrak antara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (4) Untuk menjamin penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat menetapkan dana jaminan yang wajib dipenuhi oleh pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- (5) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan penetapan dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam.

## **Bagian Kedua Penitipan Kolektif**

### Pasal 56

- (1) Efek dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan.
- (2) Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
- (3) Apabila Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Efek tersebut dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari kontrak investasi kolektif tersebut.
- (4) Emiten wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang Efek Emiten
- (5) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

### Pasal 57

Dalam Penitipan Kolektif, Efek dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Emiten tertentu dianggap sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dan yang lain.

### Pasal 58

- (1) Kustodian wajib mencatat mutasi kepemilikan Efek dalam Penitipan Kolektif dengan menambah dan mengurangi Efek pada masing-masing rekening Efek.
- (2) Emiten wajib memutasikan Efek dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dalam buku daftar pemegang Efek Emiten menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian.
- (3) Emiten wajib menolak pencatatan Efek ke dalam Penitipan Kolektif apabila Efek tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bagi Emiten.
- (4) Emiten wajib menolak pencatatan Efek ke dalam Penitipan Kolektif apabila Efek tersebut dijaminakan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan, atau disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana.



## Pasal 59

- (1) Pemegang rekening sewaktu-waktu berhak menarik dana dan atau Efek dari rekening efeknya pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menolak penarikan dana dan atau pemutasian Efek dari rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika rekening Efek dimaksud diblokir, dibekukan, atau dijaminakan.
- (3) Pemblokiran rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas perintah tertulis dari Bapepam atau berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, atau Ketua Pengadilan Tinggi untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata atau pidana.

## Pasal 60

- (1) Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Efek.
- (2) Emiten, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib segera menyerahkan dividen, bunga, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan Efek dalam Penitipan Kolektif kepada pemegang rekening.

## Pasal 61

Efek dalam Penitipan Kolektif, kecuali Efek atas rekening Reksa Dana, dapat dipinjamkan atau dijaminakan.

## Pasal 62

Anggaran dasar Emiten wajib memuat ketentuan mengenai Penitipan Kolektif.

## Pasal 63

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

**BAB VIII****PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL****Bagian Kesatu  
Pendaftaran**

## Pasal 64

- (1) Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari :
  - a. Akuntan;
  - b. Konsultan Hukum;

- c. Penilai;
  - d. Notaris; dan
  - e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.
- (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 65

- (1) Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal di Bapepam menjadi batal apabila izin profesi yang bersangkutan dicabut oleh instansi yang berwenang.
- (2) Jasa dari Profesi Penunjang Pasar Modal di bidang Pasar Modal yang telah diberikan sebelumnya tidak menjadi batal karena batalnya pendaftaran profesi, kecuali apabila jasa yang diberikan tersebut merupakan sebab dibatalkannya pendaftaran atau dicabutnya izin profesi yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dibatalkan, Bapepam dapat melakukan pemeriksaan atau penilaian atas jasa lain berkaitan dengan Pasar Modal yang telah diberikan sebelumnya oleh Profesi Penunjang Pasar Modal dimaksud untuk menentukan berlaku atau tidak berlakunya jasa tersebut.
- (4) Dalam hal Bapepam memutuskan bahwa jasa yang diberikan oleh Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak berlaku, Bapepam dapat mewajibkan perusahaan yang menggunakan jasa Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut untuk menunjuk Profesi Penunjang Pasar Modal lain untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian atas perusahaan dimaksud.

### **Bagian Kedua Kewajiban**

#### Pasal 66

Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

#### Pasal 67

Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen.

#### Pasal 68

Akuntan yang terdaftar pada Bapepam yang memeriksa laporan keuangan Emiten, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib menyampaikan pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak

ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut :

- a. pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya; atau
- b. hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan lembaga dimaksud atau kepentingan para nasabahnya.

### **Bagian Ketiga Standar Akuntansi**

#### **Pasal 69**

- (1) Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal.

### **BAB IX**

### **EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK**

#### **Bagian Kesatu Pernyataan Pendaftaran**

#### **Pasal 70**

- (1) Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak yang melakukan:
  - a. penawaran Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun;
  - b. penerbitan sertifikat deposito;
  - c. penerbitan polis asuransi;
  - d. penawaran Efek yang diterbitkan dan dijamin Pemerintah Indonesia; atau
  - e. penawaran Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam.

#### **Pasal 71**

Tidak satu Pihak pun dapat menjual Efek dalam Penawaran Umum, kecuali pembeli atau pemesan menyatakan dalam formulir pemesanan Efek bahwa pembeli atau pemesan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang bersangkutan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan.

## Pasal 72

- (1) Penjamin Pelaksana Emisi Efek ditunjuk oleh Emiten.
- (2) Dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek lebih dari satu, Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas penyelenggaraan Penawaran Umum.
- (3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan kepada Bapepam.

## Pasal 73

Setiap Perusahaan Publik wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam.

### **Bagian Kedua Tata Cara Penyampaian Pernyataan Pendaftaran**

## Pasal 74

- (1) Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari ke-45 (keempat puluh lima) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Bapepam.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik.
- (3) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan perubahan atau tambahan informasi, Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut.
- (4) Pernyataan Pendaftaran tidak dapat menjadi efektif sampai saat informasi tambahan atau perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Bapepam.

## Pasal 75

- (1) Bapepam wajib memperhatikan kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kemudahan untuk dimengerti, dan kejelasan dokumen Pernyataan Pendaftaran untuk memastikan bahwa Pernyataan Pendaftaran memenuhi Prinsip Keterbukaan.
- (2) Bapepam tidak memberikan penilaian atas keunggulan dan kelemahan suatu Efek.

## Pasal 76

Jika dalam Pernyataan Pendaftaran dinyatakan bahwa Efek akan dicatatkan pada Bursa Efek dan ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan.

Pasal 77

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian Pernyataan Pendaftaran diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

**Bagian Ketiga  
Prospektus dan Pengumuman**

Pasal 78

- (1) Setiap Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang Fakta Material yang diperlukan agar Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
- (2) Setiap Pihak dilarang menyatakan, baik langsung maupun tidak langsung, bahwa Bapepam telah menyetujui, mengizinkan, atau mengesahkan suatu Efek, atau telah melakukan penelitian atas berbagai segi keunggulan atau kelemahan dari suatu Efek.
- (3) Ketentuan mengenai Prospektus diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 79

- (1) Setiap pengumuman dalam media massa yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material dan atau tidak memuat pernyataan tentang Fakta Material yang diperlukan agar keterangan yang dimuat di dalam pengumuman tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
- (2) Hal-hal yang diumumkan dan isi serta persyaratan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

**Bagian Keempat Tanggung Jawab  
atas Informasi yang Tidak Benar  
atau Menyesatkan**

Pasal 80

- (1) Jika Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka :
  - a. setiap Pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran;
  - b. direktur dan komisaris Emiten pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif;
  - c. Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan
  - d. Profesi Penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran;wajib bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.

- (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d hanya bertanggung jawab atas pendapat atau keterangan yang diberikannya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d dapat membuktikan bahwa Pihak yang bersangkutan telah bertindak secara profesional dan telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan bahwa:
  - a. pernyataan atau keterangan yang dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran adalah benar; dan
  - b. tidak ada Fakta Material yang diketahuinya yang tidak dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran yang diperlukan agar Pernyataan Pendaftaran tersebut tidak menyesatkan.
- (4) Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran efektif.

#### Pasal 81

- (1) Setiap Pihak yang menawarkan atau menjual Efek dengan menggunakan Prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material dan Pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.
- (2) Pembeli Efek yang telah mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan sebelum melaksanakan pembelian Efek tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul dari transaksi Efek dimaksud.

#### Bagian Kelima

#### **Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Benturan Kepentingan, Penawaran Tender, Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan**

#### Pasal 82

- (1) Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham secara proporsional apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menerbitkan saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
- (2) Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut melakukan transaksi di mana kepentingan ekonomis Emiten atau Perusahaan Publik tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud.
- (3) Persyaratan dan tata cara penerbitan hak memesan Efek terlebih dahulu dan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

## Pasal 83

Setiap Pihak yang melakukan penawaran tender untuk membeli Efek Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam.

## Pasal 84

Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perusahaan lain wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

**BAB X****PELAPORAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI**

## Pasal 85

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Pihak lainnya yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam.

## Pasal 86

- (1) Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif atau Perusahaan Publik wajib:
  - a. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat; dan
  - b. menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga Efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut.
- (2) Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dapat dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

## Pasal 87

- (1) Direktur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.
- (2) Setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Pasal 88

Ketentuan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87 diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 89

- (1) Informasi yang wajib disampaikan oleh setiap Pihak kepada Bapepam berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya tersedia untuk umum.
- (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Bapepam.

**BAB XI**

**PENIPUAN, MANIPULASI PASAR, DAN  
PERDAGANGAN ORANG DALAM**

Pasal 90

Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:

- a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
- b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
- c. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.

Pasal 91

Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.

Pasal 92

Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.



## Pasal 93

Setiap Pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan :

- a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau
- b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.

## Pasal 94

Bapepam dapat menetapkan tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92.

## Pasal 95

Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek :

- a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau
- b. perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

## Pasal 96

Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang :

- a. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud; atau
- b. memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.

## Pasal 97

- (1) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.
- (2) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, sepanjang informasi tersebut disediakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanpa pembatasan.

#### Pasal 98

Perusahaan Efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut, kecuali apabila :

- a. transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya; dan
- b. Perusahaan Efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai Efek yang bersangkutan.

#### Pasal 99

Bapepam dapat menetapkan transaksi Efek yang tidak termasuk transaksi Efek yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

### BAB XII

#### PEMERIKSAAN

#### Pasal 100

- (1) Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam mempunyai wewenang untuk :
  - a. meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau Pihak lain apabila dianggap perlu;
  - b. mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
  - c. memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik Pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau
  - d. menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.
- (3) Pengaturan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Setiap pegawai Bapepam yang diberi tugas atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Bapepam untuk melakukan pemeriksaan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-undang ini kepada Pihak mana pun, selain dalam rangka upaya mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh Undang-undang lainnya.

**BAB XIII****PENYIDIKAN**

## Pasal 101

- (1) Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang :
  - a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal;
  - b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
  - c. melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
  - d. memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
  - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
  - f. melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal;
  - g. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
  - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal; dan
  - i. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka pada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- (6) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat Bapepam dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.
- 7) Setiap pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-undang ini kepada Pihak mana pun, selain dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh Undang-undang lainnya.

## **BAB XIV**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 102**

- (1) Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pencabutan izin usaha;
  - f. pembatalan persetujuan; dan
  - g. pembatalan pendaftaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB XV KETENTUAN**

### **PIDANA Pasal 103**

- (1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 104

Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 105

Manajer Investasi dan atau Pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 106

- (1) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 107

Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 108

Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107 berlaku pula bagi Pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pelanggaran Pasal-Pasal dimaksud.

#### Pasal 109

Setiap Pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 110

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), Pasal 105, dan Pasal 109 adalah pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 adalah kejahatan.

## **BAB XVI KETENTUAN**

### **LAIN-LAIN Pasal 111**

Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

### **Pasal 112**

Bapepam dan Bank Indonesia wajib mengadakan konsultasi dan atau koordinasi sesuai dengan fungsi masing-masing dalam mengawasi kegiatan Kustodian dan Wali Amanat serta kegiatan lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Bank Umum di Pasar Modal.

## **BAB XVII KETENTUAN**

### **PERALIHAN Pasal 113**

Setiap perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagai Perusahaan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan belum menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam sampai dengan tanggal diundangkannya Undang-undang ini wajib memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.

### **Pasal 114**

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka :

- a. semua peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum diatur yang baru berdasarkan Undang-undang ini;
- b. semua izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, dan pendaftaran yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku;
- c. Pernyataan Pendaftaran dan permohonan izin usaha, persetujuan, dan pendaftaran yang telah diajukan sebelum berlakunya Undang-undang ini diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Undang - undang ini; dan
- d. kegiatan kliring, penyelesaian transaksi Efek, dan penyimpanan Efek yang selama ini dilaksanakan oleh satu perusahaan berdasarkan izin usaha sebagai Lembaga Kliring Penyimpanan dan Penyelesaian tetap dapat dilaksanakan untuk jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh Bapepam.

## BAB XVIII KETENTUAN

### PENUTUP Pasal 115

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan "Undang-undang Darurat tentang Bursa" (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 116

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1996.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Nopember 1995

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**SOEHARTO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Nopember 1995

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**MOERDIONO**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 64

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1995  
TENTANG  
PASAR MODAL**

**U M U M**

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pencerminan kehendak ini antara lain dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang menegaskan bahwa "Sasaran umum Pembangunan Jangka Panjang Kedua adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkeeseimbangan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam dan lingkungannya, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa". Sedangkan di bidang ekonomi sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kedua, antara lain, adalah terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal, dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata, pertumbuhan yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang mantap.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi.

Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan di bidang Pasar Modal yang pada saat ini masih didasarkan pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan "Undang-undang Darurat tentang Bursa" (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67). Dengan lahirnya Undang-undang tentang Pasar Modal diharapkan Pasar Modal dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan sehingga sasaran pembangunan di bidang ekonomi dapat tercapai.

Pasar Modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pasar Modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah.

Ketentuan yang mengatur tentang kegiatan Pasar Modal yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan "Undang-undang Darurat tentang Bursa" (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) tersebut dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada pada saat ini oleh karena ketentuan yang ada dalam Undang-undang tersebut tidak mengatur hal-hal yang sangat penting dalam kegiatan Pasar Modal, yaitu kewajiban Pihak-Pihak dalam suatu Penawaran Umum untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan, serta terutama ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan kepada masyarakat umum.



Selain itu, dengan perkembangan yang sangat pesat di bidang ekonomi, ditambah lagi dengan globalisasi ekonomi, maka sudah saatnya apabila ketentuan-ketentuan tentang kegiatan Pasar Modal diatur dalam suatu Undang-undang yang baru, dengan tetap mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam Undang-undang ini diatur tentang adanya kewajiban bagi perusahaan yang melakukan Penawaran Umum atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Publik untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen, produksi maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada masyarakat. Informasi tersebut mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini diatur mengenai adanya ketentuan yang mewajibkan Pihak yang melakukan Penawaran Umum dan memperdagangkan efeknya di pasar sekunder untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan. Kegagalan atas kewajiban tersebut mengakibatkan Pihak yang melakukan atau yang terkait dengan Penawaran Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita masyarakat dan dapat dituntut secara pidana apabila ternyata terkandung unsur penipuan. Dalam kaitannya dengan itu, di dalam Undang-undang ini diatur pula kewajiban-kewajiban yang melingkupi Pihak-Pihak yang berkaitan dengan Penawaran Umum seperti Penjamin Emisi Efek, Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai, dan profesi lainnya, untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi, disertai dengan ancaman berupa sanksi ganti rugi dan atau ancaman pidana atas kegagalan mematuhi kewajiban yang ada berdasarkan Undang-undang ini.

Di dalam Undang-undang ini juga diatur tentang adanya sistem perdagangan di pasar sekunder agar Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menjalankan fungsi masing-masing agar perdagangan dapat dilakukan secara teratur, wajar, dan efisien.

Selanjutnya, agar kegiatan di Pasar Modal dapat berjalan dan dilaksanakan secara teratur dan wajar, serta agar masyarakat pemodal dapat terlindungi dari praktik yang merugikan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang ini, maka Badan Pengawas Pasar Modal diberi kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan yang ada dalam Undang-undang ini. Kewenangan tersebut antara lain kewenangan untuk melakukan penyidikan, yang pelaksanaannya didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

#### **Angka 1**

#### **Huruf a**

Yang dimaksud dalam huruf ini dengan:

- 1) "hubungan keluarga karena perkawinan" adalah hubungan seseorang dengan:
  - a) suami atau istri;
  - b) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak (derajat I vertikal);
  - c) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu (derajat II vertikal);
  - d) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan (derajat II horizontal); dan

- e) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan (derajat II horizontal).
- 2) "hubungan keluarga karena keturunan" adalah hubungan seseorang dengan:
  - a) orang tua dan anak (derajat I vertikal);
  - b) kakek dan nenek serta cucu (derajat II vertikal); dan
  - c) saudara dari orang yang bersangkutan (derajat II horizontal).

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pegawai" dalam huruf ini adalah seseorang yang bekerja pada Pihak lain, di mana Pihak lain tersebut mempunyai kewenangan untuk mengendalikan dan mengarahkan orang dimaksud untuk melakukan pekerjaan dengan memperoleh upah atau gaji secara berkala.

Huruf c

Sebagai contoh, hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama adalah sebagai berikut :

Tuan A menduduki jabatan rangkap sebagai Direktur PT X dan PT Y, Komisaris PT X dan PT Y, atau Direktur PT X dan Komisaris PT Y.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pengendalian" dalam huruf ini adalah kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan.

Sebagai contoh hubungan perusahaan dengan Pihak yang langsung mengendalikan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

Tuan A mengendalikan PT X. Sebagai contoh, hubungan perusahaan dengan Pihak yang tidak langsung mengendalikan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

Tuan A mengendalikan PT X dan PT X mengendalikan PT Y. Dengan demikian, Tuan A mengendalikan secara tidak langsung PT Y.

Sebagai contoh, hubungan antara perusahaan dan Pihak yang dikendalikan secara langsung oleh perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

PTY dikendalikan oleh PT X.

Sebagai contoh, hubungan antara perusahaan dan Pihak yang dikendalikan secara tidak langsung oleh perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

PT Z dikendalikan oleh PT Y dan PT Y dikendalikan oleh PT X. Dengan demikian, PT Z dikendalikan secara tidak langsung oleh PT X.

Huruf e

Sebagai contoh, hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh Pihak yang sama adalah sebagai berikut:

PT X dan PT Y dikendalikan oleh Tuan A.

Sebagai contoh, hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan secara tidak langsung oleh Pihak yang sama adalah sebagai berikut :

PT X 1 dikendalikan oleh PT X 2 dan PT Y 1 dikendalikan oleh PT Y 2, selanjutnya PT X 2 dan PT Y 2 dikendalikan oleh Tuan A. Dengan demikian, PT X 1 dan PT Y 1 dikendalikan secara tidak langsung oleh Tuan A.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "pemegang saham utama" dalam huruf ini adalah Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Sebagai contoh, hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama adalah sebagai berikut:

Tuan A memiliki 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh PT X.

#### Angka 2

Cukup jelas

#### Angka 3

Cukup jelas

#### Angka 4

Pengertian ini mencakup pula sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek, meskipun sistem dan atau sarana tersebut tidak mencakup sistem dan atau sarana untuk memperdagangkan Efek.

#### Angka 5

Yang dimaksud dengan "derivatif dari Efek" dalam angka ini adalah turunan dari Efek, baik Efek yang bersifat utang maupun yang bersifat ekuitas, seperti opsi dan waran.

Yang dimaksud dengan "opsi" dalam penjelasan angka ini adalah hak yang dimiliki oleh Pihak untuk membeli atau menjual kepada Pihak lain atas sejumlah Efek pada harga dan dalam waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan "waran" dalam penjelasan angka ini adalah Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Efek dimaksud diterbitkan.

#### Angka 6

Cukup jelas

#### Angka 7

Sebagai contoh, Informasi atau Fakta Material, adalah antara lain informasi mengenai:

- a. penggabungan usaha (merger), pengambilalihan (acquisition), peleburan usaha (consolidation) atau pembentukan usaha patungan;

- b. pemecahan saham atau pembagian dividen saham (stock dividend);
- c. pendapatan dan dividen yang luar biasa sifatnya;
- d. perolehan atau kehilangan kontrak penting;
- e. produk atau penemuan baru yang berarti;
- f. perubahan tahun buku perusahaan; dan
- g. perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen;

sepanjang informasi tersebut dapat mempengaruhi harga Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

#### Angka 8

Penitipan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka ini termasuk pula Penitipan Kolektif.

Yang dimaksud dengan "pemegang rekening" dalam angka ini adalah Pihak yang namanya tercatat pada rekening Efek berdasarkan kontrak yang dibuat dengan Kustodian. Pemegang rekening dapat merupakan pemilik atau wakil pemilik Efek yang tercatat dalam rekening Efek.

Sebagai contoh, pemilik Efek menitipkan Efek dalam rekening Efek atas namanya pada Perusahaan Efek. Kemudian, Perusahaan Efek ini menitipkan Efek tersebut dalam rekening Efek atas nama Perusahaan Efek dimaksud pada Bank Kustodian. Selanjutnya, Bank Kustodian menitipkan Efek tersebut dalam rekening Efek atas nama Bank Kustodian dimaksud pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Dalam hal ini, Bank Kustodian tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian selaku wakil substitusi Perusahaan Efek yang dalam hal ini mewakili pemilik Efek.

Yang dimaksud dengan "rekening Efek" dalam penjelasan angka ini adalah catatan yang menunjukkan posisi Efek dan dana nasabah pada Kustodian.

#### Angka 9

Yang dimaksud dengan "kliring Transaksi Bursa" dalam angka ini adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa.

Yang dimaksud dengan "penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa" dalam angka ini adalah pemberian kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban bagi Anggota Bursa Efek yang timbul dari Transaksi Bursa.

#### Angka 10

Cukup jelas

#### Angka 11

Cukup jelas

#### Angka 12

Cukup jelas

#### Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Pemberian nasihat kepada Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka ini mencakup pemberian nasihat yang dilakukan secara lisan atau tertulis, termasuk melalui penerbitan dalam media massa.

Angka 15

Penawaran Umum dalam angka ini meliputi penawaran Efek oleh Emiten yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak dalam batas nilai serta batas waktu tertentu.

Penawaran Efek di wilayah Republik Indonesia meliputi penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten dalam negeri atau asing, baik kepada pemodal Indonesia maupun asing, yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia melalui pemenuhan Prinsip Keterbukaan.

Ketentuan Penawaran Umum berlaku juga bagi Emiten dalam negeri yang melakukan Penawaran Umum di luar negeri kepada warga negara Indonesia. Hal ini diperlukan dalam rangka melindungi warga negara Indonesia yang melakukan investasi dalam Efek yang ditawarkan oleh Pihak tersebut di luar wilayah Republik Indonesia.

Penawaran Efek kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak tersebut tidak dikaitkan dengan apakah penawaran tersebut diikuti dengan pembelian Efek atau tidak. Sedangkan penjualan Efek kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak tersebut lebih ditekankan kepada realisasi penjualan Efek dimaksud tanpa memperhatikan apakah penjualan tersebut dilakukan melalui penawaran atau tidak.

Yang dimaksud dengan "media massa" dalam penjelasan angka ini adalah surat kabar, majalah, film, televisi, radio, dan media elektronik lainnya, serta surat, brosur dan barang cetak lain yang dibagikan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak.

Jumlah 100 (seratus) Pihak dalam penawaran Efek dan 50 (lima puluh) Pihak dalam penjualan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan Pasar Modal. Perubahan tersebut ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.

Angka 16

Yang dimaksud dengan "Efek yang dimiliki bersama" dalam angka ini adalah Efek yang dimiliki oleh lebih dari satu Pihak dan tercatat atas nama Kustodian.

Sebagai contoh, Efek dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang terdaftar dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tetap diakui oleh Emiten bahwa Efek tersebut dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang diwakili oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tetap diakui oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian bahwa Efek tersebut dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang diwakili oleh Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

Cukup jelas

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25

Cukup jelas

Angka 26

Cukup jelas

Angka 27

Cukup jelas

Angka 28

Pinjam-meminjam Efek dapat terjadi dalam hal Anggota Bursa Efek tidak memiliki Efek yang mencukupi untuk menyelesaikan kewajibannya yang timbul akibat jual beli Efek yang dilakukannya di Bursa Efek.

Kontrak lain mengenai harga Efek mencakup, antara lain opsi terhadap indeks harga saham.

Angka 29

Cukup jelas

Angka 30

Cukup jelas

Pasal 2

Kebijaksanaan umum adalah kebijaksanaan di bidang Pasar Modal yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kebijaksanaan fiskal, moneter, dan kebijaksanaan ekonomi makro pada umumnya.

## Pasal 3

## Ayat (1)

Mengingat Pasar Modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal yang memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, kegiatan Pasar Modal perlu mendapatkan pengawasan agar dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien. Untuk itu, secara operasional Bapepam diberi kewenangan dan kewajiban untuk membina, mengatur, dan mengawasi setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, pembimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 4

Cukup jelas

## Pasal 5

## Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Cukup jelas

Angka 3)

Cukup jelas

## Huruf b

Cukup jelas

## Huruf c

Calon anggota direksi atau komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bapepam. Persyaratan tersebut meliputi, antara lain :

1. orang perseorangan warga negara Indonesia dan cakap melakukan perbuatan hukum;
2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;
5. memiliki akhlak dan moral yang baik;

6. memiliki keahlian di bidang Pasar Modal; dan
7. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan Pasar Modal.

Tata cara pencalonan anggota direksi atau komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah sebagai berikut:

1. calon anggota direksi atau komisaris diajukan kepada Bapepam untuk diteliti sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bapepam;
2. apabila calon anggota direksi atau komisaris dimaksud telah memenuhi persyaratan, Bapepam wajib memberikan persetujuannya. Apabila berdasarkan hasil penelitian Bapepam, calon dimaksud tidak memenuhi persyaratan, Bapepam menolak pencalonan tersebut; dan
3. calon anggota direksi atau komisaris yang telah disetujui Bapepam diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Bapepam dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota direksi atau komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian apabila anggota direksi atau komisaris tersebut, antara lain :

1. kehilangan kewarganegaraan Indonesia atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
2. dinyatakan pailit;
3. dihukum karena melakukan tindak pidana;
4. melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;
5. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; atau
6. melakukan pelanggaran yang cukup material atas ketentuan peraturan perundang-undangan Pasar Modal.

Dalam hal Bapepam memberhentikan sementara seluruh anggota direksi, Bapepam dapat menunjuk Pihak yang berasal, baik dari dalam maupun luar Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai manajemen sementara. Selanjutnya, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota direksi atau komisaris yang baru.

#### Huruf d

Pernyataan efektif dalam hal ini menunjukkan lengkap atau dipenuhinya seluruh prosedur dan persyaratan atas Pernyataan Pendaftaran yang diwajibkan dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Pernyataan efektif tersebut bukan merupakan izin untuk melakukan Penawaran Umum dan juga bukan berarti bahwa Bapepam menyatakan informasi yang diungkapkan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut adalah benar atau cukup.

Emiten atau Perusahaan Publik yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran bertanggung jawab bahwa seluruh informasi dan pernyataan yang dibuat adalah benar dan tidak menyesatkan. Bapepam tidak menjamin kebenaran dan kelengkapan informasi yang



disampaikan dalam Pernyataan Pendaftaran. Sesuai dengan kewenangan yang ada pada huruf ini, Bapepam dapat menunda efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam hal tata cara dan atau persyaratan Pernyataan Pendaftaran belum dipenuhi. Di samping itu, Bapepam dapat membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam hal diperoleh informasi baru yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Angka 1)

Apabila suatu Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal menyampaikan informasi melalui iklan atau promosi yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, untuk melindungi kepentingan pemodal dan atau Pasar Modal, Bapepam memiliki kewenangan untuk menghentikan iklan atau promosi tersebut dan mewajibkan Pihak yang bersangkutan untuk meluruskannya dengan cara memperbaiki iklan atau promosi dimaksud.

Angka 2)

Apabila iklan atau promosi tersebut pada angka 1) di atas mengakibatkan kerugian kepada Pihak lain termasuk pemodal, Bapepam memiliki kewenangan untuk mewajibkan Pihak tersebut mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang ditimbulkan, antara lain berupa pembayaran ganti rugi.

Huruf g

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf ini adalah pemeriksaan rutin terhadap Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Bapepam dengan mewajibkan para Pihak dimaksud untuk menyampaikan laporan tertentu atau memeriksa kantor dan catatan seperti rekening, pembukuan, dokumen, atau kertas kerja yang disusun secara manual, mekanis, elektronik atau dengan cara lain.

Huruf h

Penugasan kepada Pihak lain oleh Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf ini, misalnya, adalah penugasan Bapepam kepada Bursa Efek untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa Efek. Penugasan tersebut dapat pula diberikan kepada Akuntan atau Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan dalam kasus tertentu di mana jasa Akuntan atau Pihak lain yang bersangkutan diperlukan.

Huruf i

Dalam hal Bapepam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf g dan hasil pemeriksaan tersebut dipandang perlu untuk diketahui oleh masyarakat dalam rangka menjaga integritas pasar dan kepatuhan setiap Pihak terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, Bapepam dapat mengumumkan hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan kewenangan dalam huruf ini.

#### Huruf j

Pembekuan atau pembatalan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau penghentian Transaksi Bursa atas Efek tertentu dapat dilakukan oleh Bapepam bilamana terdapat hal-hal atau kejadian yang membahayakan kepentingan pemodal atau keadaan yang tidak memungkinkan diselenggarakannya Transaksi Bursa atas Efek tertentu secara wajar, misalnya diketahui bahwa Emiten tidak mengungkapkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” dalam huruf ini adalah suatu keadaan memaksa di luar kemampuan Pihak sebagai akibat, antara lain, adanya perang, peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase atau huru-hara, turunnya sebagian besar atau keseluruhan harga Efek yang tercatat di Bursa Efek sedemikian besar dan material sifatnya yang terjadi secara mendadak (*crash*), atau kegagalan sistem perdagangan atau penyelesaian transaksi.

#### Huruf l

Jika suatu Pihak dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan yang bersangkutan tidak menerima sanksi tersebut, maka Pihak dimaksud dapat mengajukan keberatan atas pengenaan sanksi tersebut kepada Bapepam. Bapepam dapat mengabulkan permohonan tersebut apabila berdasarkan hasil penelaahan Bapepam sanksi dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan membatalkan atau mengubah keputusan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Sebaliknya, Bapepam dapat menolak permohonan tersebut dengan menguatkan keputusan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian apabila keberatan atas pengenaan sanksi tersebut tidak beralasan.

#### Huruf m

Yang dimaksud dengan “biaya perizinan” dalam huruf ini adalah biaya-biaya yang dipungut dalam rangka pemberian izin yang dikeluarkan Bapepam kepada Pihak-Pihak yang akan melakukan kegiatan di Pasar Modal, misalnya pemberian izin kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer Investasi, dan Penasihat Investasi.

Yang dimaksud dengan “biaya persetujuan” dalam huruf ini adalah biaya-biaya yang dipungut dalam rangka pemberian persetujuan yang dikeluarkan oleh Bapepam kepada Pihak-Pihak yang akan melakukan kegiatan di Pasar Modal seperti pemberian persetujuan kepada bank yang akan bertindak sebagai Kustodian.

Yang dimaksud dengan “biaya pendaftaran” dalam huruf ini adalah biaya-biaya yang dipungut dalam rangka pendaftaran Wali Amanat dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang meliputi pendaftaran Akuntan, Penilai, Notaris, dan Konsultan Hukum.

Yang dimaksud dengan “biaya pemeriksaan dan penelitian” dalam huruf ini, antara lain, biaya-biaya yang dipungut dalam rangka penelaahan dokumen Pernyataan Pendaftaran dan pemeriksaan yang melibatkan Pihak lain dalam rangka pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Akuntan.

Yang dimaksud dengan “biaya lain” dalam huruf ini, antara lain biaya-biaya yang dipungut dalam pemberian informasi yang dibutuhkan oleh pemodal.

Semua penerimaan dari pungutan biaya-biaya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam huruf ini merupakan penerimaan negara dan disetor ke kas negara.

Mengingat cakupan tugas Bapepam yang cukup luas, termasuk mengantisipasi perkembangan masa datang, kepada Bapepam perlu disediakan anggaran yang memadai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

#### Huruf n

Yang dimaksud dengan “tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat” dalam huruf ini adalah tindakan-tindakan yang bersifat penting dan segera harus diambil untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, antara lain mencakup:

1. memutuskan cara penyelesaian transaksi dalam hal Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak mampu menyelesaikan transaksi tertentu;
2. mengambil tindakan-tindakan penting dalam hal terjadi pemalsuan saham seperti pengusulan pencekalan terhadap Pihak tertentu kepada Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman melalui Jaksa Agung;
3. mewajibkan Bursa Efek untuk mengubah peraturan yang dibuatnya apabila peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku;
4. mewajibkan Emiten untuk menggunakan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan yang telah diungkapkan dalam Prospektus; dan
5. menyetujui dilakukannya perubahan atas penggunaan dana hasil emisi dengan syarat bahwa hal tersebut telah memperoleh putusan Rapat Umum Pemegang Saham.

#### Huruf o

Cukup jelas

#### Huruf p

Dalam menetapkan instrumen lain sebagai Efek dalam huruf ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kewenangan instansi lain, misalnya Bank Indonesia.

#### Huruf q

Yang dimaksud dengan “melakukan hal-hal lain” dalam huruf ini adalah kewenangan selain yang ditetapkan pada huruf a sampai dengan huruf p.

Kewenangan lain yang diberikan kepada Bapepam, antara lain mengenai:

1. rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (3);
2. persetujuan atas peraturan yang wajib dibuat oleh Bursa Efek, termasuk perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

3. penetapan jasa lain yang dapat diberikan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3); dan
4. rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (4).

#### Pasal 6

##### Ayat (1)

Kegiatan Bursa Efek pada dasarnya adalah menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana perdagangan Efek bagi para anggotanya. Mengingat perdagangan dimaksud menyangkut dana masyarakat yang diinvestasikan dalam Efek, perdagangan tersebut harus dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien. Oleh karena itu, penyelenggaraan kegiatan Bursa Efek hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persyaratan dan tata cara perizinan” dalam ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain :

- a. izin usaha;
- b. ketentuan yang wajib diatur dalam anggaran dasar;
- c. kepengurusan;
- d. permodalan; dan
- e. latar belakang ekonomis pendirian Bursa Efek.

#### Pasal 7

##### Ayat (1)

Perdagangan Efek secara teratur, wajar, dan efisien adalah suatu perdagangan yang diselenggarakan berdasarkan suatu aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten. Dengan demikian, harga yang terjadi mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Perdagangan Efek yang efisien tercermin dalam penyelesaian transaksi yang cepat dengan biaya yang relatif murah.

##### Ayat (2)

Bursa Efek didirikan untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana perdagangan Efek. Dengan tersedianya sistem dan atau sarana yang baik, para Anggota Bursa Efek yang sekaligus pemegang saham Bursa Efek yang bersangkutan dapat melakukan penawaran jual dan beli Efek secara teratur, wajar, dan efisien. Di samping itu, tersedianya sistem dan atau sarana dimaksud memungkinkan Bursa Efek melakukan pengawasan terhadap anggotanya dengan lebih efektif.

Ayat (3)

Dalam menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba, Bursa Efek wajib berpedoman pada prinsip efisiensi Pasar Modal dan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam yang menyangkut, antara lain, hal-hal sebagai berikut:

- a. meningkatkan sistem atau sarana perdagangan Efek;
- b. meningkatkan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap Anggota Bursa Efek;
- c. mengembangkan sistem pencatatan Efek yang efisien;
- d. mengembangkan sistem kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Bursa Efek;
- e. meningkatkan sistem pelayanan informasi;
- f. melakukan kegiatan pengembangan Pasar Modal melalui kegiatan promosi dan penelitian; dan
- g. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diajukan kepada Bapepam.

Apabila berdasarkan hasil penelitian Bapepam rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek tidak sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, Bapepam dapat menolak rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba tersebut. Dalam hal Bapepam menolak rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba dimaksud, direksi Bursa Efek wajib melakukan penyesuaian dan meminta persetujuan komisaris Bursa Efek sebelum diajukan kembali kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan. Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba dimaksud dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Bapepam.

Pasal 8

Oleh karena tujuan Bursa Efek adalah untuk menyediakan sistem dan atau sarana perdagangan Efek dan yang dapat melakukan perdagangan Efek di Bursa Efek hanya Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek, pemegang saham Bursa Efek dibatasi hanya pada Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai Perantara Pedagang Efek.

Pasal 9

Ayat (1)

Bursa Efek merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya. Oleh karena itu, ketentuan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek mempunyai kekuatan mengikat yang wajib ditaati oleh Anggota Bursa Efek, Emiten yang efeknya tercatat di Bursa Efek tersebut, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Kustodian atau Pihak lain yang mempunyai hubungan kerja secara kontraktual dengan Bursa Efek.

Kendatipun demikian, dalam hal pembuatan peraturan mengenai kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, peraturan tersebut perlu dibuat bersama-sama dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Yang dimaksud dengan "hal-hal lain" dalam ayat ini adalah kewenangan Bursa Efek untuk menetapkan aturan tentang pemeriksaan terhadap Anggota Bursa Efek, aturan yang berkaitan dengan mekanisme koordinasi pelaksanaan fungsi Bursa Efek dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan untuk mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang.

Kesepadanan Efek adalah sifat dari Efek yang dapat dipertukarkan dengan Efek sejenis yang mempunyai nilai yang sama dan diterbitkan oleh Emiten yang sama.

Ayat (2)

Dalam rangka menetapkan ketentuan mengenai peralihan Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, Bursa Efek wajib memperhatikan kelaziman praktik yang berlaku di Pasar Modal. Peralihan Efek yang dimaksud dalam hal ini adalah peralihan hak yang melekat pada Efek.

Ayat (3)

Pendapatan Bursa Efek pada dasarnya berasal dari pungutan berupa iuran anggota, biaya transaksi, dan biaya pencatatan Efek. Penggunaan pungutan dimaksud diperkenankan untuk membiayai pelaksanaan fungsinya agar perdagangan Efek di Bursa Efek yang dilakukan oleh para anggotanya dapat terlaksana dengan teratur, wajar, dan efisien.

Ayat (4)

Besarnya biaya dan iuran yang ditetapkan oleh Bursa Efek harus didasarkan pada kebutuhan bagi penyelenggaraan dan pengembangan Bursa Efek. Dalam hal dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan dan pengembangan Bursa Efek sudah mencukupi, biaya dan iuran dimaksud dapat diturunkan.

Pasal 10

Larangan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya persaingan yang tidak sehat di antara Bursa Efek. Oleh karena itu suatu Perusahaan Efek dapat menjadi anggota lebih dari satu Bursa Efek.

Pasal 11

Agar peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, peraturan dimaksud wajib mendapat persetujuan Bapepam terlebih dahulu sebelum dinyatakan berlaku.

Pasal 12

Ayat (1)

Pembentukan satuan pemeriksa pada setiap Bursa Efek dimaksudkan agar pengawasan terhadap Anggota Bursa Efek dan manajemen Bursa Efek dapat dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa setiap Anggota Bursa Efek dan manajemen Bursa Efek melakukan kegiatannya sesuai dengan Undang-undang ini, peraturan pelaksanaannya dan atau ketentuan Bursa Efek.

Ayat (2)

Pelaporan dalam ayat ini dimaksudkan agar direksi dan dewan komisaris Bursa Efek serta Bapepam dapat mengambil tindakan atau langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ditemukan, baik pada Anggota Bursa Efek maupun Bursa Efek.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Bursa Efek mengadministrasikan semua laporan satuan pemeriksa secara baik sehingga selalu tersedia apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bapepam.

Pasal 13

Ayat (1)

Kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kegiatan Bursa Efek dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa. Mengingat kegiatan tersebut menyangkut dana masyarakat yang diinvestasikan dalam Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan harus memenuhi persyaratan teknis tertentu agar penyelesaian Transaksi Bursa dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien.

Demikian pula halnya dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang melaksanakan fungsi sebagai Kustodian sentral yang aman dalam rangka penitipan Efek juga diwajibkan memenuhi persyaratan teknis tertentu. Sehubungan dengan itu, kedua lembaga tersebut wajib memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara perizinan" dalam ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain:

- a. izin usaha;
- b. ketentuan yang wajib diatur dalam anggaran dasar;
- c. kepengurusan; dan
- d. permodalan.

Pasal 14

Ayat (1)

Kegiatan kliring pada dasarnya merupakan suatu proses yang digunakan untuk menetapkan hak dan kewajiban para Anggota Bursa Efek atas transaksi yang mereka lakukan sehingga mereka mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "jasa lain" dalam ayat ini di antaranya adalah jasa yang berhubungan dengan hak pemodal, seperti distribusi dokumen mengenai kuasa dalam

pemberian hak suara, distribusi laporan tahunan, pemrosesan hak Memesan Efek terlebih dahulu, penerimaan Efek dalam rangka penawaran tender, serta pemberian jasa penyelesaian terhadap Kustodian sentral asing.

Ayat (4)

Dalam menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib berpedoman pada prinsip efisiensi Pasar Modal dan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam yang menyangkut, antara lain, hal-hal sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan peningkatan pelayanan kliring dan penjaminan serta penyelesaian Transaksi Bursa secara teratur, wajar, dan efisien;
- b. menyelenggarakan peningkatan pelayanan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi secara teratur, wajar, dan efisien;
- c. meningkatkan kegiatan penyelesaian Transaksi Bursa secara pembukuan yang aman; dan
- d. mengembangkan sistem keamanan penyimpanan Efek .

Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diajukan kepada Bapepam.

Apabila berdasarkan hasil penelitian Bapepam, rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tidak sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, Bapepam dapat menolak rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba tersebut. Dalam hal Bapepam menolak rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba dimaksud, maka direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib melakukan penyesuaian dan meminta persetujuan komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebelum diajukan kembali kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan. Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba dimaksud dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Bapepam.

Pasal 15

Ayat (1)

Kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sangat erat hubungannya dengan penyelesaian transaksi yang terjadi di Bursa Efek. Oleh karena itu, pemilikan saham Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diutamakan kepada lembaga-lembaga yang menggunakan jasa kedua lembaga tersebut, seperti Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, dan Bank Kustodian. Namun, jika kebutuhan dana penyelenggaraan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dirasakan tidak dapat terpenuhi oleh lembaga-lembaga tersebut, dimungkinkan Pihak lain turut serta sebagai pemegang saham berdasarkan persetujuan Bapepam.

Ayat (2)

Kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa merupakan satu kesatuan dengan kegiatan Bursa Efek. Sehubungan dengan itu, dalam rangka menjamin



keselarasan antara pelaksanaan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa dengan kegiatan Bursa Efek, dalam ayat ini ditentukan bahwa mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan dimiliki oleh Bursa Efek.

Mayoritas saham adalah pemegang saham yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari modal yang ditempatkan dan disetor perusahaan.

#### Pasal 16

##### Ayat (1)

Agar kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa dapat terlaksana secara teratur, wajar, dan efisien, perlu suatu aturan yang jelas yang dapat melindungi kepentingan para pemakai jasa. Untuk itu, kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat dan wajib ditaati oleh para pemakai jasa tersebut.

##### Ayat (2)

Agar kepentingan para Pihak yang terkait dengan kegiatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terlindungi, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menerbitkan peraturan mengenai hak dan kewajiban pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

##### Ayat (3)

Sebagai suatu lembaga yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, besarnya biaya atas pemakaian jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus disesuaikan dengan kebutuhan dana penyelenggaraan dan pengembangan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian setelah mempertimbangkan kepentingan pemakai jasa.

#### Pasal 17

Agar peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, peraturan tersebut wajib mendapat persetujuan Bapepam terlebih dahulu sebelum dinyatakan berlaku.

#### Pasal 18

##### Ayat (1)

###### Huruf a

Reksa Dana berbentuk Perseroan adalah Emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan pasar uang.

###### Huruf b

Kontrak investasi kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan di pasar uang.

Ayat (2)

Reksa Dana terbuka adalah Reksa Dana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal sampai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan, sedangkan Reksa Dana tertutup adalah Reksa Dana yang tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada pemodal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Agar pengelolaan dana kontrak investasi kolektif dapat dilakukan secara profesional, pengelolaannya hanya dapat dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara perizinan" dalam ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain:

- a. izin usaha;
- b. ketentuan yang wajib diatur dalam anggaran dasar;
- c. kepengurusan; dan
- d. permodalan.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sebagian besar" dalam huruf ini adalah sejumlah nilai tertentu yang dapat mempengaruhi secara material perhitungan nilai portofolio dan nilai aktiva bersih per saham Reksa Dana. Perhitungan nilai portofolio dan aktiva bersih per saham berdasarkan harga Efek-Efek di Bursa Efek di mana portofolio Reksa Dana diperdagangkan. Apabila Bursa Efek tersebut ditutup, tidak ada harga bagi Efek yang menjadi dasar perhitungan nilai portofolio dan nilai aktiva bersih per saham dari Reksa Dana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sebagian besar” dalam huruf ini adalah sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Apabila suatu Efek yang menjadi bagian portofolio Reksa Dana dihentikan perdagangannya di Bursa Efek, maka tidak ada harga bagi Efek tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” dalam huruf ini adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 huruf k.

Huruf d

Ketentuan dalam huruf ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan Pasar Modal yang memungkinkan adanya situasi di luar huruf a, huruf b, dan huruf c yang lazimnya diatur berdasarkan kontrak para Pihak berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, bila ada hal-hal lain di luar huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut, perlu persetujuan terlebih dahulu dari Bapepam sebelum kontrak berlaku dan mengikat para Pihak.

Pasal 20

Ayat (1)

Pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dilakukan oleh Manajer Investasi dan dibebankan kepada rekening Reksa Dana. Dana yang dipergunakan untuk membeli kembali Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi berasal dari kekayaan Reksa Dana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sebagian besar” dalam huruf ini adalah sejumlah nilai tertentu yang dapat mempengaruhi secara material perhitungan nilai portofolio dan nilai aktiva bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana. Perhitungan nilai portofolio dan aktiva bersih per Unit Penyertaan berdasarkan harga Efek-Efek di Bursa Efek di mana portofolio Reksa Dana diperdagangkan. Apabila Bursa Efek tersebut ditutup, maka tidak ada harga bagi Efek yang menjadi dasar perhitungan nilai portofolio dan nilai aktiva bersih per Unit Penyertaan dari Reksa Dana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sebagian besar” dalam huruf ini adalah sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Apabila suatu Efek yang menjadi bagian portofolio Reksa Dana dihentikan perdagangannya di Bursa Efek, maka tidak ada harga bagi Efek tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keadaan darurat" dalam huruf ini adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 huruf k.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "hal-hal lain" dalam huruf ini adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 19 ayat (3) huruf d.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengelolaan Reksa Dana" adalah pengelolaan dana Reksa Dana oleh Manajer Investasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kontrak pengelolaan" dalam ayat ini, antara lain memuat:

- a. rencana diversifikasi portofolio di pasar uang dan di Pasar Modal;
- b. rencana diversifikasi Efek dalam obligasi dan saham;
- c. rencana diversifikasi investasi dalam bidang industri; dan
- d. larangan investasi dalam bidang-bidang tertentu.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kontrak pengelolaan" dalam ayat ini, antara lain memuat:

- a. rencana diversifikasi portofolio di pasar uang dan di Pasar Modal;
- b. rencana diversifikasi Efek dalam obligasi dan saham;
- c. rencana diversifikasi investasi dalam bidang industri; dan
- d. larangan investasi dalam bidang-bidang tertentu.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "ketentuan yang akan diatur lebih lanjut oleh Bapepam" dalam ayat ini, antara lain mengenai :

- a. pedoman penyusunan kontrak pengelolaan investasi; dan
- b. tata cara penyampaian rancangan kontrak pengelolaan investasi.

Pasal 22

Nilai pasar wajar suatu Efek adalah harga pasar atau kurs Efek itu sendiri apabila Efek tersebut secara aktif diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, nilai pasar wajar dapat berbeda dengan harga pasar apabila transaksi atas Efek tersebut tidak aktif atau tidak ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal demikian, kriteria penentuan nilai pasar wajar diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam. Yang dimaksud dengan "hari bursa" dalam Pasal ini adalah hari dimana Bursa Efek melakukan kegiatan.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “nilai aktiva bersih” dalam Pasal ini adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Pasal 24

Ayat (1)

Larangan dalam ketentuan ini tidak termasuk dalam hal Reksa Dana membeli obligasi, Efek lain yang bersifat utang, dan atau menyimpan dana di bank.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Hal-hal yang berkaitan dengan pembatasan investasi, antara lain mengenai:

- a. jumlah investasi dalam satu jenis Efek;
- b. batasan dalam investasi pada Efek di luar negeri; dan
- c. jenis-jenis instrumen yang dilarang dibeli oleh Reksa Dana.

Pasal 25

Ayat (1)

Kekayaan Reksa Dana terdiri dari uang kas dan Efek, antara lain sertifikat deposito, surat berharga komersial, saham, obligasi, dan tanda bukti utang.

Kewajiban penyimpanan kekayaan Reksa Dana pada Bank Kustodian dimaksudkan untuk mengamankan kekayaan Reksa Dana. Oleh karena itu, perlu adanya pemisahan fungsi penyimpanan yang dilakukan oleh Bank Kustodian dan fungsi pengelolaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ayat (2)

Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan dana Reksa Dana, kewenangan Manajer Investasi dan Bank Kustodian perlu dibatasi. Manajer Investasi hanya bertindak sebagai pengelola, sedangkan Bank Kustodian menyimpan dan mengadministrasikan kekayaan Reksa Dana. Untuk menjamin hal tersebut Manajer Investasi dilarang terafiliasi dengan Bank Kustodian.

Ayat (3)

Nilai aktiva bersih Reksa Dana terbuka dihitung dan diumumkan setiap hari bursa. Nilai aktiva bersih Reksa Dana tertutup dihitung dan diumumkan sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu.

## Pasal 26

### Ayat (1)

Direksi Reksa Dana bertindak mengawasi pelaksanaan pengelolaan Reksa Dana, termasuk penyimpanan kekayaan Reksa Dana. Oleh karena itu, direksi wajib membuat kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana dengan Bank Kustodian.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kontrak penyimpanan kekayaan" dalam ayat ini, antara lain memuat :

- a. pemisahan Efek Reksa Dana dari Kustodian;
- b. pencatatan mutasi kekayaan Reksa Dana;
- c. larangan penghentian kegiatan Kustodian sebelum ditunjuk Kustodian pengganti; dan
- d. pembuatan dan penyampaian laporan kepada Manajer Investasi dan Bapepam.

### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ketentuan yang akan diatur lebih lanjut oleh Bapepam" dalam ayat ini, antara lain mengenai :

- a. pedoman penyusunan kontrak penyimpanan; dan
- b. tata cara penyampaian rancangan kontrak penyimpanan kekayaan investasi kolektif.

## Pasal 27

### Ayat (1)

Mengingat semua dana yang dikelola oleh Manajer Investasi adalah dana masyarakat, perlu adanya pengamanan maksimal dengan mewajibkan Manajer Investasi untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin untuk kepentingan Reksa Dana.

### Ayat (2)

Manajer Investasi berdasarkan ayat ini dibebani tanggung jawab atas kerugian Reksa Dana yang timbul karena pengelolaan yang tidak dilakukan dengan itikad baik dan tidak dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Reksa Dana.

## Pasal 28

### Ayat (1)

Nilai saham Reksa Dana adalah cerminan dari nilai bersih portofolionya. Setiap ada perubahan nilai portofolio, maka nilai aktiva bersih per saham berubah pula.

Pemodal membeli atau menjual saham Reksa Dana sesuai dengan nilai aktiva bersih per saham. Baik pada pertama kali didirikan maupun setelah beroperasi harga saham Reksa Dana selalu sama dengan nilai aktiva bersih per saham, hanya saja nilai aktiva bersih per saham itu selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan nilai portofolionya. Oleh karena itu, saham Reksa Dana diterbitkan tanpa nilai nominal.

Ayat (2)

Penyetoran modal pada waktu pendirian Reksa Dana berbentuk Perseroan oleh pendiri, hanya dimaksudkan untuk merintis pendirian Reksa Dana dimaksud. Untuk itu, pendiri cukup diwajibkan untuk melakukan pemenuhan modal ditempatkan dan disetor pada waktu Reksa Dana tersebut didirikan sekurang-kurangnya 1% (satu perseratus) dari modal dasar Reksa Dana. Pemenuhan modal selanjutnya sampai dengan modal dasar akan dilakukan melalui Penawaran Umum karena Reksa Dana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek.

Ayat (3)

Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tidak diperlukan karena pembelian kembali saham-sahamnya yang telah dikeluarkan oleh Reksa Dana dan pengalihan lebih lanjut saham tersebut dapat terjadi setiap saat dalam hal pemegang saham Reksa Dana menjual kembali saham dimaksud.

Ayat (4)

Dana yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, adalah kas dan hasil penjualan portofolio Reksa Dana.

Pasal 29

Ayat (1) dan Ayat (2)

Pada dasarnya semua keuntungan yang diperoleh Reksa Dana akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham Reksa Dana.

Reksa Dana tidak mempunyai pinjaman dari Pihak ketiga. Oleh karena itu, tidak diperlukan dana cadangan untuk melindungi dana Pihak ketiga. Akan tetapi, untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai investasinya, Reksa Dana dapat membentuk dana cadangan.

Pasal 30

Ayat (1)

Untuk melaksanakan kegiatan sebagai Perusahaan Efek diperlukan berbagai persyaratan di antaranya keahlian dan permodalan yang cukup.

Ayat (2)

Izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek berlaku juga sebagai izin usaha Perantara Pedagang Efek. Dengan demikian, Perusahaan Efek yang telah memiliki izin tersebut, di samping dapat bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek, juga dapat bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek.

Sedangkan Perusahaan Efek yang hanya memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek tidak dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek.

Ayat (3)

Pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, atau Manajer Investasi atas Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak diwajibkan memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Namun, karena kegiatan dimaksud dapat dilakukan oleh Pihak yang telah mendapatkan izin usaha dari Bapepam, dan juga karena ada kemungkinan Efek baru yang diperdagangkan dalam kegiatan tersebut belum ada badan pemerintah yang mengatur dan mengawasinya, maka Bapepam dapat melaksanakan kewenangannya berdasarkan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “persyaratan dan tata cara perizinan” dalam ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain :

- a. persyaratan kepengurusan, permodalan dan tenaga ahli; dan
- b. tata cara pengajuan permohonan izin.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “segala kegiatan yang berkaitan dengan Efek” dalam Pasal ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Efek yang meliputi, antara lain kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan Manajer Investasi. Yang dimaksud dengan “pegawai” dalam Pasal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 1 angka 1 huruf b.

Yang dimaksud dengan “Pihak lain yang bekerja untuk Perusahaan Efek” dalam Pasal ini adalah Pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Efek untuk melakukan tugas tertentu meskipun Pihak tersebut bukan pegawai Perusahaan Efek dimaksud.

Pasal 32

Ayat (1)

Wakil Penjamin Emisi Efek bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pelaksanaan penjaminan emisi Efek.

Wakil Perantara Pedagang Efek bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pelaksanaan perdagangan Efek.

Wakil Manajer Investasi bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pengelolaan Portofolio Efek.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persyaratan dan tata cara perizinan” dalam ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain :

- a. keahlian dan pengalaman; dan
- b. tata cara pengajuan permohonan izin.

Pasal 33

Ayat (1)

Izin untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek berlaku juga sebagai izin Wakil Perantara Pedagang Efek. Oleh karena itu, orang perseorangan yang memiliki izin Wakil Penjamin Emisi Efek dapat mewakili Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.



Sedangkan orang perseorangan yang memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek hanya dapat mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek.

Ayat (2)

Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini bekerja untuk kepentingan perusahaan dan nasabah perusahaan yang diwakilinya. Untuk menjaga agar tidak terjadi benturan kepentingan, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, atau Wakil Manajer Investasi hanya dapat bekerja pada satu Perusahaan Efek.

Pasal 34

Ayat (1)

Kegiatan Penasihat Investasi adalah memberikan nasihat mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa. Oleh karena itu, Penasihat Investasi harus memenuhi persyaratan tertentu seperti keahlian dalam bidang analisis Efek. Termasuk dalam kegiatan Penasihat Investasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan peringkat Efek. Untuk memastikan hal tersebut sebelum melakukan kegiatannya, Penasihat Investasi diwajibkan terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persyaratan dan tata cara perizinan” dalam ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain :

- a. persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon Penasihat Investasi, antara lain memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi; dan
- b. tata cara pengajuan permohonan menjadi Penasihat Investasi.

Pasal 35

Huruf a

Kegiatan usaha Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi pada dasarnya dilandasi oleh adanya kepercayaan dari nasabah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kegiatannya Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi harus mendahulukan dan menjaga kepentingan nasabahnya sepanjang kepentingan nasabah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menghindarkan segala tindakan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah yang bersangkutan.

Sebagai contoh, pegawai pemasaran Perusahaan Efek dilarang mempengaruhi nasabahnya yang mempunyai dana terbatas untuk diinvestasikan terhadap Efek yang mempunyai risiko tinggi.

Huruf b

Cukup jelas

#### Huruf c

Sebagai Pihak yang memperoleh kepercayaan dari nasabahnya, Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi wajib secara benar dan sejujurnya mengungkapkan Fakta Material untuk diketahui oleh nasabah mengenai kemampuan profesi serta keadaan keuangannya.

#### Huruf d

Larangan yang dimaksud dalam huruf ini adalah untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya benturan kepentingan Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi dengan mewajibkan mereka untuk mengungkapkan segala kepentingan dalam Efek yang bersangkutan.

Dalam hal Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi mempunyai kepentingan dalam suatu Efek bersamaan dengan nasabahnya, mereka wajib memberitahukan hal tersebut kepada nasabahnya sebelum memberikan rekomendasi.

Kepentingan dalam Efek timbul, antara lain apabila :

1. Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Pihak lain memiliki Efek atau berhak atas dividen, bunga atau hasil penjualan dan atau penggunaan Efek;
2. Pihak telah terikat dalam kesepakatan atau perjanjian untuk membeli Efek, mempunyai hak untuk mengalihkan atau memindahtangankan Efek, atau memiliki hak memesan Efek terlebih dahulu;
3. Pihak yang diwajibkan membeli sisa Efek yang tidak habis terjual dalam Penawaran Umum; dan
4. Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, mengendalikan Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, atau angka 3 penjelasan huruf d.

#### Huruf e

Selain merupakan sarana pengerahan dana masyarakat, Penawaran Umum dimaksudkan untuk menciptakan likuiditas bagi Efek yang bersangkutan. Oleh karena itu, penyebaran Efek kepada sejumlah besar pemodal merupakan hal yang sangat penting. Penguasaan Efek yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum oleh sebagian kecil pelaku di Pasar Modal tidak akan mampu menciptakan likuiditas bagi Efek yang bersangkutan. Di lain pihak hal itu dapat menciptakan peluang bagi Pihak-Pihak tersebut untuk memanfaatkan keadaan pasar untuk memperkaya diri sendiri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam hal terjadi kelebihan permintaan dalam Penawaran Umum, Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek wajib mendahulukan kepentingan Pihak lain yang tidak terafiliasi yang telah memesan Efek daripada pesanan Penjamin Emisi Efek sendiri, agen penjualan, dan semua Pihak yang terafiliasi.

#### Pasal 36

##### Huruf a dan huruf b

Karena hubungan antara nasabah dan Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi didasarkan pada kepercayaan, sudah sepatutnya Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi mengetahui keinginan, kemampuan, serta latar belakang nasabah.

Dengan mengetahui hal-hal tersebut, Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi dapat menentukan arah dalam pemberian jasanya sesuai dengan keadaan nasabah sehingga dapat dihindarkan keadaan di mana Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan untuk kepentingan sendiri dengan mengorbankan kepentingan nasabahnya.

Selain itu, Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi wajib menyimpan dengan baik segala catatan yang berhubungan dengan pesanan, transaksi, dan kegiatan investasi nasabah. Dengan demikian, catatan tersebut sewaktu-waktu dapat diketahui oleh nasabah untuk kepentingan pembuktian.

#### Pasal 37

##### Huruf a

Efek nasabah yang dikelola oleh Perusahaan Efek merupakan titipan nasabah, bukan merupakan bagian kekayaan dari Perusahaan Efek. Oleh karena itu, Efek nasabah tersebut harus disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening Perusahaan Efek.

Karena Efek nasabah tersebut bukan merupakan bagian dari kekayaan Perusahaan Efek, dalam hal Perusahaan Efek yang bersangkutan pailit atau dilikuidasi, Efek nasabah tersebut bukan merupakan bagian dari harta kepailitan ataupun harta yang dilikuidasi. Dengan demikian, semua kreditur atau Pihak lain yang mempunyai hak tagih terhadap Perusahaan Efek tidak mempunyai hak untuk menuntut Efek nasabah yang dikelola oleh Perusahaan Efek.

##### Huruf b

Di samping kewajiban untuk memisahkan Efek nasabah dari kekayaan Perusahaan Efek, Perusahaan Efek juga wajib menyelenggarakan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabahnya agar tidak terjadi pencampuran Efek di antara nasabahnya. Selain itu, Perusahaan Efek juga menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta nasabah agar terhindar dari kemungkinan hilang, rusak ataupun risiko kecurian. Dengan pembukuan secara terpisah tersebut, setiap nasabah Perusahaan Efek dapat secara mudah mengetahui jumlah efeknya dan menggunakannya untuk kepentingan pembuktian.

#### Pasal 38

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berlaku bagi Perusahaan Efek yang bertindak selaku Perantara Pedagang Efek dalam hal yang bersangkutan akan membeli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak terafiliasinya di mana pada saat yang bersamaan terdapat pesanan beli dari Pihak yang tidak terafiliasi dengan persyaratan transaksi Efek yang sama atau lebih tinggi dari persyaratan transaksi Efek untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek yang bersangkutan atau Pihak terafiliasinya. Akan tetapi, dalam hal Perantara Pedagang Efek dimaksud membeli Efek dengan persyaratan transaksi Efek yang lebih tinggi dibandingkan dengan persyaratan yang diajukan oleh Pihak yang tidak terafiliasi, Perantara Pedagang Efek dimaksud dapat membeli Efek tersebut, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun Pihak terafiliasinya.

Larangan yang sama berlaku pula dalam hal Perantara Pedagang Efek dimaksud bermaksud melakukan penjualan Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak terafiliasinya di mana pada saat yang bersamaan terdapat pesanan jual dari Pihak yang tidak terafiliasi dengan persyaratan transaksi Efek yang sama atau lebih rendah dari persyaratan transaksi Efek untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek yang bersangkutan atau Pihak terafiliasinya. Akan tetapi, dalam hal Perantara Pedagang Efek bermaksud menjual Efek dengan persyaratan transaksi Efek yang lebih rendah dibandingkan dengan persyaratan yang diajukan oleh Pihak yang tidak terafiliasi, maka Perantara Pedagang Efek dimaksud dapat menjual Efek tersebut, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun Pihak terafiliasinya.

Misalnya, Pihak yang tidak terafiliasi dengan Perantara Pedagang Efek mengajukan pesanan beli atas saham PT X dengan harga Rp10.000,00 sementara pada saat yang bersamaan Perantara Pedagang Efek tersebut bermaksud membeli saham yang sama dengan harga di atas Rp10.000,00. Dalam hal ini, Perantara Pedagang Efek tersebut dapat membeli saham dimaksud baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Pihak terafiliasinya.

Contoh lain, Pihak yang tidak terafiliasi dengan Perantara Pedagang Efek mengajukan pesanan jual atas saham PT X dengan harga Rp10.000,00, sementara pada saat yang bersamaan Perantara Pedagang Efek tersebut bermaksud menjual saham yang sama dengan harga yang lebih rendah dari Rp10.000,00. Dalam hal ini, Perantara Pedagang Efek dimaksud dapat menjual saham tersebut untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Pihak terafiliasinya.

#### Pasal 39

Apabila Penjamin Emisi Efek dan Emiten telah sepakat untuk melaksanakan Penawaran Umum berdasarkan jenis kontrak yang ditentukan, Pihak tersebut wajib melakukan Penawaran Umum tersebut sesuai dengan kontrak yang dibuat dan untuk itu harus dicantumkan dalam Prospektus.

Kontrak penjaminan emisi Efek dapat berbentuk kesanggupan penuh (full commitment) atau kesanggupan terbaik (best effort). Dengan kesanggupan penuh, Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab mengambil sisa Efek yang tidak terjual, sedangkan dengan kesanggupan terbaik, Penjamin Emisi Efek tidak bertanggung jawab terhadap sisa Efek yang tidak terjual, tetapi berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjualkan Efek Emiten.

#### Pasal 40

Pada dasarnya Emiten dapat menerbitkan Efek tanpa menggunakan jasa Penjamin Emisi Efek. Dalam hal ini, penetapan harga dilaksanakan oleh Emiten yang bersangkutan. Penggunaan jasa Penjamin Emisi Efek dimaksudkan untuk membantu Emiten memasarkan dan atau menjual Efek yang ditawarkan sehingga ada kepastian perolehan dana hasil penjualan Efek dimaksud. Sedangkan keputusan untuk melakukan investasi terhadap Efek yang ditawarkan sepenuhnya berada di tangan pemodal. Oleh karena itu, penggunaan jasa Penjamin Emisi Efek yang terafiliasi dengan Emiten pada dasarnya dapat dipersamakan dengan penawaran Efek tanpa menggunakan jasa Penjamin Emisi Efek. Namun, penjaminan tersebut harus benar-benar memperhatikan adanya kemungkinan benturan kepentingan.

Dengan demikian, hubungan antara Emiten dan Penjamin Emisi Efek tidak menjadi faktor dominan bagi pemodal sepanjang hubungan dimaksud diungkapkan secara jelas dalam Prospektus.

Dengan dimuatnya dalam Prospektus adanya hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini pemodal dapat mengetahui dan menilai sejauh mana tingkat independensi dari Perusahaan Efek dimaksud yang bertindak selaku Penjamin Emisi Efek atas Efek yang diterbitkan oleh Emiten.

Yang dimaksud dengan "hubungan lain yang bersifat material" dalam Pasal ini, antara lain meliputi hubungan bisnis yang bersifat material antara Emiten dan Penjamin Emisi Efek seperti hubungan utang-piutang dan pemberian jasa tertentu.

#### Pasal 41

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Reksa Dana dari pengenaan komisi secara tidak wajar oleh Perusahaan Efek yang bertindak sekaligus sebagai Manajer Investasi dan sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Reksa Dana atau oleh Perantara Pedagang Efek yang terafiliasi dengan Perusahaan Efek yang bersangkutan.

#### Pasal 42

Mengingat keputusan investasi harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan pemegang saham Reksa Dana berbentuk Perseroan atau pemegang Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, Manajer Investasi dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi keputusannya dalam melakukan pembelian atau penjualan Efek untuk Reksa Dana tersebut.

Komisi yang diperoleh Perusahaan Efek dalam rangka pemberian jasa sebagai Perantara Pedagang Efek dengan tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan imbalan lain yang berkaitan dengan pengelolaan dana investasi sebagaimana dituangkan dalam kontrak pengelolaan investasi bukan merupakan imbalan yang dilarang berdasarkan ketentuan ini.

#### Pasal 43

##### Ayat (1)

Kegiatan penitipan adalah salah satu kegiatan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Oleh karena itu, Bank Umum tidak lagi memerlukan izin untuk melakukan kegiatan penitipan. Namun, untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian yang merupakan kegiatan yang lebih luas dari kegiatan penitipan dan terkait dengan kegiatan lembaga lainnya seperti Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, dan Reksa Dana, maka Bank Umum tetap memerlukan persetujuan Bapepam.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Perusahaan Efek tidak memerlukan izin atau persetujuan secara terpisah untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian karena izin yang telah diberikan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Perusahaan Efek sudah mencakup kegiatan Kustodian.

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan" dalam ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain :

- a. persyaratan penyediaan sarana;
- b. persyaratan tenaga ahli;

- c. persyaratan penanggung jawab kegiatan Kustodian pada Bank Umum tersebut; dan
- d. tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Oleh karena Efek yang disimpan atau dicatat pada rekening Efek bukan merupakan harta Kustodian, Efek tersebut tidak dapat diambil atau disita oleh kreditur Kustodian. Dalam hal Kustodian mengalami kepailitan, semua Efek yang dititipkan pada Kustodian tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada pemegang rekening yang bersangkutan.

Pasal 45

Bentuk perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat berupa surat yang ditandatangani atau bentuk perintah lainnya sesuai dengan kontrak yang dibuat antara Kustodian dan pemegang rekening.

Pasal 46

Oleh karena Efek dalam rekening Efek dititipkan dan diadministrasikan pada Kustodian, sudah sepatutnya pemegang rekening perlu mendapat perlindungan dari kerugian yang timbul akibat kesalahan Kustodian, antara lain karena :

- a. hilang atau rusaknya harta atau catatan mengenai harta dalam penitipan;
- b. keterlambatan dalam penyerahan harta keluar dari penitipan; atau
- c. kegagalan pemegang rekening menerima keuntungan berupa dividen, bunga, atau hak-hak lain atas harta dalam penitipan.

Pasal 47

Ayat (1)

Pengecualian dalam ayat ini diperlukan, antara lain untuk memungkinkan pelaksanaan penerapan sistem perdagangan Efek, kliring, penjaminan dan penyelesaian atas Transaksi Bursa, serta penyimpanan Efek, di mana lembaga-lembaga yang terkait saling memerlukan keterangan mengenai rekening Efek. Untuk maksud tersebut, Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan perlu diberi kesempatan untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efek pada Kustodian, termasuk Bank Kustodian.

Di samping itu, dalam rangka penyelenggaraan daftar pemegang Efek dan pembagian hak-hak yang berkaitan dengan Efek, termasuk dividen,

Biro Administrasi Efek juga perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efek pada Kustodian, termasuk Bank Kustodian. Ketentuan ini juga diperlukan agar Bapepam dapat melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan wewenang yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini menegaskan bahwa walaupun Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dapat memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabah Kustodian atau Pihak terafiliasinya tidak berarti bahwa keterangan tersebut dapat diberikan kepada Pihak lain dengan bebas. Keterangan mengenai rekening Efek dimaksud hanya dapat diberikan kepada Pihak lain semata-mata dalam pelaksanaan fungsinya.

Sebagai contoh, Biro Administrasi Efek menerima keterangan mengenai rekening Efek nasabah dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, kemudian Biro Administrasi Efek meneruskannya kepada Emiten untuk menentukan pemegang saham yang berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Ayat (3)

Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efek.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara perizinan" dalam ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain :

- a. persyaratan penyediaan sarana;
- b. persyaratan tenaga ahli;
- c. persyaratan permodalan; dan
- d. tata cara pengajuan permohonan izin.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 50

### Ayat (1)

Oleh karena Efek bersifat utang adalah merupakan surat pengakuan utang yang sifatnya sepihak dan para pemegangnya tersebar luas, maka untuk mengurus dan mewakili mereka selaku kreditur, perlu dibentuk lembaga perwaliamanatan. Agar Wali Amanat dapat mewakili kepentingan para pemegang Efek bersifat utang tersebut, ditetapkan Bank Umum sebagai Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan perwaliamanatan karena mempunyai jaringan kegiatan usaha yang luas. Namun, untuk mengantisipasi perkembangan Pasar Modal, dimungkinkan Pihak lain, selain Bank Umum, untuk melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat berdasarkan Peraturan Pemerintah.

### Ayat (2)

Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat merupakan salah satu kegiatan Bank Umum sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Oleh karena itu, Bank Umum tidak lagi memerlukan izin untuk melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat. Namun, untuk melakukan kegiatan tersebut, Bank Umum tetap memerlukan pendaftaran di Bapepam.

### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara pendaftaran Wali Amanat" dalam ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain:

- a. persyaratan tenaga ahli;
- b. persyaratan permodalan; dan
- c. tata cara pengajuan permohonan pendaftaran.

## Pasal 51

### Ayat (1)

Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan antara Wali Amanat selaku wakil pemegang Efek bersifat utang dan kepentingan Emiten di mana Wali Amanat mempunyai hubungan Afiliasi. Hal ini diperlukan agar Wali Amanat dapat melaksanakan fungsinya secara independen sehingga dapat melindungi kepentingan pemegang Efek bersifat utang secara maksimal.

### Ayat (2)

Sejak ditandatangani kontrak perwaliamanatan antara Emiten dan Wali Amanat, Wali Amanat telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mewakili pemegang Efek bersifat utang, tetapi perwakilan tersebut akan berlaku efektif pada saat Efek bersifat utang telah dialokasikan kepada para pemodal. Dalam hal ini, Wali Amanat diberi kuasa berdasarkan Undang-undang ini untuk mewakili pemegang Efek bersifat utang dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang Efek bersifat utang tersebut, termasuk melakukan penuntutan hak-hak pemegang Efek bersifat utang, baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang Efek bersifat utang dimaksud.



Ayat (3)

Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan antara Wali Amanat selaku wakil pemegang Efek bersifat utang dan kepentingan Wali Amanat sebagai kreditur atau debitur dari Emiten. Hal ini diperlukan agar Wali Amanat dapat melaksanakan fungsinya secara independen sehingga dapat melindungi kepentingan pemegang Efek bersifat utang secara maksimal.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "penggunaan jasa Wali Amanat" dalam ayat ini adalah penggunaan jasa Wali Amanat oleh Emiten dalam penerbitan Efek yang bersifat utang jangka panjang, seperti obligasi.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan "ketentuan yang harus ditetapkan Bapepam" dalam ayat ini adalah hal-hal yang harus dimuat dalam kontrak perwaliamentan antara Emiten dan Wali Amanat, antara lain mengenai :

- a. utang pokok dan bunga serta manfaat lain dari Emiten;
- b. saat jatuh tempo;
- c. jaminan (jika ada);
- d. agen pembayaran; dan
- e. tugas dan fungsi Wali Amanat.

Pasal 53

Ketentuan dalam Pasal ini memberikan hak kepada pemegang Efek bersifat utang untuk menuntut ganti rugi kepada Wali Amanat yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian kepada pemegang Efek bersifat utang dimaksud.

Pasal 54

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya benturan kepentingan Wali Amanat selaku wakil pemegang Efek bersifat utang dengan kepentingan Wali Amanat selaku penanggung yang justru wajib memenuhi kewajiban Emiten terhadap pemegang Efek bersifat utang dalam hal terjadi wanprestasi oleh Emiten.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyelesaian pembukuan" (*book entry settlement*) dalam ayat ini adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat adanya Transaksi Bursa yang dilaksanakan dengan cara mengurangi Efek dari rekening Efek yang satu dan menambahkan Efek dimaksud pada rekening Efek yang lain pada Kustodian, yang dalam hal ini dapat dilakukan secara elektronik.

Peralihan hak atas Efek terjadi pada saat penyerahan Efek atau pada waktu Efek dimaksud dikurangkan dari rekening Efek yang satu dan kemudian ditambahkan pada rekening Efek yang lain.

Yang dimaksud dengan “penyelesaian fisik” dalam ayat ini, adalah penyelesaian Transaksi Bursa yang dilakukan langsung oleh setiap Perantara Pedagang Efek yang melakukan transaksi, berdasarkan serah terima fisik warkat Efek.

Yang dimaksud dengan “cara lain” dalam ayat ini antara lain adalah :

- a. penyelesaian Transaksi Bursa secara langsung pada daftar pemegang Efek tanpa melalui rekening Efek pada Kustodian;
- b. penyelesaian Transaksi Bursa secara internasional atau melalui negara lain;
- c. penyelesaian Transaksi Bursa secara elektronik atau cara lain yang mungkin ditemukan dan diterapkan di masa datang sesuai dengan perkembangan teknologi; dan
- d. penyelesaian Transaksi Bursa lain yang wajib dilaksanakan apabila terdapat peraturan perundang-undangan baru.

#### Ayat (2)

Setiap Transaksi Bursa wajib diselesaikan oleh para Pihak yang melakukan Transaksi Bursa karena merupakan transaksi yang saling terkait dari waktu ke waktu. Transaksi yang terjadi sebelumnya merupakan dasar bagi transaksi berikutnya, sehingga pembatalan Transaksi Bursa sebelumnya akan mempengaruhi Transaksi Bursa berikutnya.

Oleh karena itu, Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menjamin penyelesaian Transaksi Bursa dengan merealisasikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing Anggota Bursa Efek yang melakukan Transaksi Bursa.

#### Ayat (3)

Oleh karena kegiatan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian merupakan satu kesatuan kegiatan yang saling berkaitan mulai dari kegiatan transaksi sampai dengan penyelesaian transaksi, ketiga lembaga dimaksud wajib menjamin terlaksananya kegiatan tersebut secara efisien dan aman. Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan tersebut, ketiga lembaga dimaksud wajib membuat kontrak tertulis diantara mereka, antara lain memuat penentuan waktu dan tahap-tahap penyelesaian transaksi, jumlah dan cara pemenuhan dana jaminan yang wajib dipenuhi oleh Anggota Bursa Efek, dan penentuan biaya transaksi dan penyelesaian transaksi.

#### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa para pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan Undang-undang ini diakui sebagai pemilik Efek atau Pihak yang berhak atas Efek di mana kepentingannya diwakili oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan mencatatkan nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut dalam buku daftar pemegang Efek Emiten.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa berdasarkan Undang-undang ini, pemilik atau Pihak yang berhak atas Efek yang tercatat pada rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah para pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, meskipun nama yang tercatat pada rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dalam hal ini mewakili kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa berdasarkan Undang-undang ini keseluruhan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif adalah Pihak yang memiliki atau berhak atas Efek yang termasuk dalam portofolio Reksa Dana dimaksud. Kepemilikan tersebut diwakili oleh Bank Kustodian dengan mencatatkan nama Bank Kustodian tersebut dalam buku daftar pemegang Efek Emiten. Bank Kustodian dalam hal ini semata-mata bertindak selaku wakil dari keseluruhan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana dimaksud.

Ayat (4)

Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat berupa keterangan tertulis atau bentuk lain yang menerangkan jumlah Efek yang tercatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang mewakili kepentingan pemegang rekening atau Bank Kustodian yang mewakili kepentingan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif.

Ayat (5)

Ketentuan dalam ayat ini mewajibkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek untuk memberikan tanda bukti pencatatan sebagai konfirmasi kepada pemegang rekening dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dimaksud.

Pasal 57

Dalam rangka meningkatkan efisiensi penyelesaian transaksi Efek, Efek dalam Penitipan Kolektif dianggap sepadan.

Dalam hal ini Efek dianggap memiliki sifat yang sama dengan uang, misalnya apabila seseorang hendak mencairkan uang dari rekeningnya pada bank, maka yang bersangkutan tidak dapat menuntut atau mensyaratkan kepada bank agar uang yang dicairkan tersebut adalah fisik uang yang dahulu disetorkan nasabah tersebut kepada bank.

Dengan demikian, pemegang rekening Efek tidak dapat menuntut pemilikan suatu Efek berdasarkan nomor, seri, atau ciri-ciri tertentu dari Efek. Pemegang rekening hanya dapat menuntut berdasarkan jumlah, jenis, dan kelas Efek.

#### Pasal 58

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Walaupun Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian tercatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten, pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dapat menginstruksikan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian agar namanya atau Pihak lain yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang menerima instruksi tersebut wajib melaksanakannya dengan memerintahkan Emiten agar mencatatkan nama Pihak tersebut atau Pihak lain yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dalam buku daftar pemegang Efek Emiten. Emiten yang menerima instruksi tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.

##### Ayat (3)

Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa Efek yang dimasukkan dalam Penitipan Kolektif adalah Efek yang baik dalam arti bebas dari permasalahan, termasuk dari gugatan Pihak mana pun yang menyatakan berhak atas Efek dimaksud. Hal ini diperlukan agar Efek yang masuk dalam Penitipan Kolektif benar-benar Efek yang siap untuk diperjualbelikan. Efek yang hilang atau musnah dianggap Efek yang bermasalah, sehingga tidak dapat dimasukkan dalam Penitipan Kolektif. Namun, kemungkinan dapat terjadi bahwa Efek yang hilang atau musnah tersebut dimiliki oleh Pihak dan tidak dialihkan kepada Pihak lain serta Pihak tersebut dapat membuktikan bahwa Efek tersebut adalah milik sendiri. Dalam hal ini, Emiten dapat menerima pencatatan Efek dimaksud ke dalam Penitipan Kolektif dan mengambil alih tanggung jawab terhadap pencatatan Efek dimaksud ke dalam Penitipan Kolektif.

##### Ayat (4)

Efek yang dijaminan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan, atau disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana dianggap Efek yang tidak bebas untuk ditransaksikan. Atas dasar itu, Efek tersebut tidak dapat dimasukkan dalam Penitipan Kolektif berdasarkan ketentuan ayat ini.

#### Pasal 59

##### Ayat (1)

Oleh karena dana dan atau Efek dalam Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian merupakan milik dari pemegang rekening, pemegang rekening yang bersangkutan dapat menarik dana dan atau Efek tersebut sewaktu-waktu berdasarkan ketentuan ayat ini.

Ayat (2)

Dengan pemblokiran, pembekuan, atau penjaminan atas rekening Efek berarti bahwa dana dan atau Efek yang terdapat dalam rekening Efek tersebut tidak dapat ditarik atau dimutasikan. Atas dasar itu, apabila terdapat permintaan untuk menarik atau memutasikan dana dan atau Efek dalam rekening Efek dimaksud, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menolak permintaan tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Oleh karena pemegang rekening adalah Pihak yang memiliki atau berhak atas rekening Efek, sudah dengan sendirinya Pihak tersebut mempunyai hak suara atas Efek yang tercatat dalam rekening Efek yang bersangkutan. Untuk itu berdasarkan ketentuan ayat ini ditegaskan bahwa pemegang rekening adalah Pihak yang berhak untuk hadir dan memberikan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Efek walaupun Efek tersebut tercatat atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dalam buku daftar pemegang Efek Emiten. Fungsi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Bank Kustodian dalam hal ini adalah selaku Kustodian yang mewakili kepentingan pemegang rekening.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menjamin agar hak pemegang rekening berupa dividen, bunga, saham bonus, atau hak lain dapat segera diterima oleh pemegang rekening yang bersangkutan. Hal ini diperlukan untuk menghindari kerugian yang mungkin timbul yang diderita oleh pemegang rekening akibat keterlambatan penyerahan hak dimaksud.

Pasal 61

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pemegang rekening sewaktu-waktu dapat meminjamkan atau menjaminkan Efek yang tercatat dalam rekening Efek tanpa mengeluarkan Efek tersebut dari Penitipan Kolektif. Hal ini diperlukan agar peminjaman atau penjaminan Efek itu terlaksana dengan aman dan efisien. Peminjaman atau penjaminan Efek dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis oleh pemegang rekening kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang menerangkan jumlah, jenis Efek yang dipinjamkan atau dijaminkan, Pihak yang menerima pinjaman atau penjaminan, dan persyaratan peminjaman atau penjaminan.

Pasal 62

Yang dimaksud dengan "ketentuan mengenai Penitipan Kolektif" dalam Pasal ini adalah ketentuan mengenai hal-hal yang wajib dimuat dalam anggaran dasar Emiten, antara lain :

- a. kesepadanan Efek;
- b. kewajiban untuk menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian;

- c. hak suara, hak atas dividen, dan hak-hak lain yang dimiliki oleh pemegang rekening Efek dalam penitipan kolektif; dan
- d. pengalihan kepemilikan dalam Penitipan Kolektif.

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif diperlukan agar pemegang Efek, khususnya pemegang saham, secara jelas mengetahui dan dapat melaksanakan hak-haknya atas Efek yang tercatat dalam Penitipan Kolektif.

#### Pasal 63

Cukup jelas

#### Pasal 64

##### Ayat (1)

###### Huruf a

Akuntan adalah Akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri dan terdaftar di Bapepam.

###### Huruf b

Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Pihak lain dan terdaftar di Bapepam.

###### Huruf c

Penilai adalah Pihak yang memberikan penilaian atas asset perusahaan dan terdaftar di Bapepam.

###### Huruf d

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Bapepam.

###### Huruf e

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kemungkinan diperlukannya jasa profesi lain untuk memberikan pendapat atau penilaian sesuai dengan perkembangan Pasar Modal di masa mendatang dan terdaftar di Bapepam.

##### Ayat (2)

Karena pendapat dan atau penilaian Profesi Penunjang Pasar Modal sangat penting bagi pemodal dalam mengambil keputusan investasinya, maka kegiatan profesi tersebut di Pasar Modal perlu diawasi dengan mewajibkannya mendaftar di Bapepam.

##### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara pendaftaran" dalam ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain :

- a. persyaratan sarana dan prasarana;
- b. persyaratan kualifikasi pendidikan;
- c. persyaratan izin profesi bagi profesi yang memerlukan izin dari instansi yang berwenang; dan
- d. tata cara pengajuan permohonan pendaftaran

Pasal 65

Ayat (1)

Karena izin profesi merupakan salah satu persyaratan pendaftaran di Bapepam, maka apabila izin profesi tersebut dicabut, dengan sendirinya pendaftaran di Bapepam menjadi batal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal tertentu Profesi Penunjang Pasar Modal dapat memberikan lebih dari satu jenis jasa. Demikian juga halnya satu jenis jasa dapat diberikan yang sifatnya berulang-ulang berdasarkan penugasan secara periodik. Selanjutnya pemberian jasa dimaksud dapat diberikan kepada satu Pihak atau lebih. Dalam hal pencabutan pendaftaran berhubungan dengan pemberian salah satu jenis jasa kepada Pihak tertentu atau pemberian jasa pada salah satu periode kepada Pihak tertentu, Bapepam dapat melakukan pemeriksaan atas jasa lain atau jasa yang diberikan untuk periode lainnya, baik untuk Pihak tersebut maupun Pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan "jasa lain" dalam ayat ini adalah jasa yang bukan menjadi penyebab dibatalkannya pendaftaran atau dicabutnya izin profesi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Pemeriksaan atas jasa lain dimaksud diperlukan dalam rangka untuk memperoleh kepastian tentang dampak yang mungkin timbul akibat dari pembatalan tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 66

Kode etik dan standar profesi merupakan suatu standar pemenuhan kualitas minimal jasa yang diberikan kepada nasabahnya, dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap Profesi Penunjang Pasar Modal untuk menaatinya. Namun, dalam hal kode etik dan standar profesi dimaksud bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, Profesi Penunjang Pasar Modal harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan para pemodal.

Pasal 67

Ketentuan ini dimaksudkan agar pendapat atau penilaian yang diberikan oleh Profesi Penunjang Pasar Modal dilakukan secara profesional dan bebas dari pengaruh Pihak yang memberikan tugas dan menggunakan jasa Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut dan atau afiliasinya sehingga pendapat atau penilaian yang diberikan objektif dan wajar.

#### Pasal 68

Ketentuan tentang kewajiban untuk melaporkan adanya pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksudkan agar Bapepam dapat mengetahui hal tersebut sedini mungkin dan dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi atau mencegah kemungkinan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat pemodal.

Pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam dalam Pasal ini adalah penyampaian informasi secara rahasia tentang adanya pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan lembaga dimaksud atau kepentingan para nasabahnya. Pemberitahuan dimaksud wajib disampaikan kepada Bapepam secara tertulis.

#### Pasal 69

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntansi yang berlaku umum" dalam ayat ini adalah Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal.

##### Ayat (2)

Meskipun pengaturan suatu hal tertentu sudah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan ayat (1), tetapi apabila belum mencakup hal-hal yang dibutuhkan di Pasar Modal seperti dalam rangka memenuhi asas keterbukaan, Bapepam dapat menetapkan ketentuan mengenai hal tersebut secara khusus untuk melindungi kepentingan publik.

#### Pasal 70

##### Ayat (1)

Kegiatan Penawaran Umum merupakan salah satu cara untuk menghimpun dana masyarakat. Untuk itu, kepentingan masyarakat yang akan menanamkan dananya pada Efek perlu mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, setiap Pihak yang bermaksud menghimpun dana melalui Penawaran Umum diwajibkan terlebih dahulu menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan Penawaran Umum tersebut baru dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran dimaksud efektif.

##### Ayat (2)

Pengecualian pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperlukan mengingat pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Efek dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c ayat ini dilaksanakan oleh instansi lain. Khusus untuk penawaran Efek yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah Indonesia, ketentuan ayat (1) juga tidak berlaku mengingat Pemerintah sebagai Pihak yang menerbitkan atau menjamin Efek dimaksud memiliki kemampuan untuk memenuhi segala kewajiban dalam penerbitan Efek tersebut. Sedangkan pengecualian terhadap Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penerbitan Efek yang oleh karena satu dan lain hal harus dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



Pasal 71

Dengan ketentuan ini, pemodal mempunyai kesempatan memahami isi Prospektus sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasinya.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sendiri-sendiri maupun bersama-sama” dalam ayat ini adalah bahwa dalam hal terdapat lebih dari satu Penjamin Pelaksana Emisi Efek, pemodal dapat menuntut ganti rugi kepada satu atau lebih Penjamin Pelaksana Emisi Efek apabila terjadi kerugian yang diderita pemodal akibat kelalaian para Penjamin Pelaksana Emisi Efek termasuk.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 73

Untuk melindungi kepentingan pemegang saham perusahaan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Publik, perusahaan yang bersangkutan wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran.

Pasal 74

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Emiten memperoleh kepastian bahwa dalam hal Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan kepada Bapepam telah lengkap dan memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan, apabila Bapepam tidak melakukan sesuatu, Pernyataan Pendaftaran tersebut menjadi efektif dengan sendirinya pada hari ke-45 (keempat puluh lima).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal Bapepam meminta perubahan dan atau tambahan informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik, penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya tambahan informasi atau perubahan dimaksud.

Ayat (4)

Terdapat kemungkinan bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan kepada Bapepam belum lengkap dan belum memenuhi persyaratan sehingga efektifnya Pernyataan Pendaftaran akan melebihi jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari.

Dalam hal ini, Bapepam dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

Pernyataan Pendaftaran baru dapat dinyatakan efektif apabila :

- a. perubahan dan atau tambahan informasi yang diminta oleh Bapepam telah dipenuhi; dan
- b. perubahan dan atau tambahan informasi dimaksud telah memenuhi persyaratan.

#### Pasal 75

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Bapepam tidak melakukan penilaian atas kualitas Efek yang ditawarkan. Keputusan untuk melakukan investasi sepenuhnya ada pada pemodal.

#### Pasal 76

Rencana pencatatan Efek di Bursa Efek merupakan salah satu hal penting yang dijadikan dasar pertimbangan keputusan untuk melakukan investasi oleh pemodal. Oleh karena itu, apabila janji tersebut tidak dapat dipenuhi, Penawaran Umum tersebut menjadi batal demi hukum dan Emiten serta Penjamin Emisi Efek wajib mengembalikan uang pesanan Efek kepada pemesan.

#### Pasal 77

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara penyampaian Pernyataan Pendaftaran" dalam Pasal ini adalah ketentuan mengenai, antara lain :

- a. persyaratan tentang jenis dokumen yang termasuk dalam Pernyataan Pendaftaran;
- b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pihak yang melakukan Penawaran Umum; dan
- c. tata cara penyampaian Pernyataan Pendaftaran.

#### Pasal 78

##### Ayat (1)

Prospektus merupakan salah satu dokumen pokok dalam rangka Penawaran Umum. Oleh karena itu, informasi yang terkandung di dalamnya harus memuat hal-hal yang benar-benar menggambarkan keadaan Emiten yang bersangkutan sehingga keterangan atau informasi dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan keputusan investasinya. Apabila informasi yang disajikan tidak benar tentang fakta yang material, atau tidak mengungkapkan informasi yang benar tentang fakta yang material, hal tersebut dapat mengakibatkan pemodal mengambil keputusan investasi yang tidak tepat.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya Pihak-Pihak yang menggunakan keterangan yang tidak benar dengan menyebutkan bahwa Bapepam telah memberikan persetujuan, izin, pengesahan, penelitian, atau penilaian atas berbagai segi keunggulan suatu Efek dengan maksud untuk mempengaruhi masyarakat agar membeli Efek yang ditawarkan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan mengenai Prospektus” dalam ayat ini, antara lain mengenai bentuk dan isi Prospektus.

Prospektus tersebut sekurang-kurangnya memuat :

- a. uraian tentang Penawaran Umum;
- b. tujuan dan penggunaan dana Penawaran Umum;
- c. analisis dan pembahasan mengenai kegiatan dan keuangan;
- d. risiko usaha;
- e. data keuangan;
- f. keterangan dari segi hukum;
- g. informasi mengenai pemesanan pembelian Efek; dan
- h. keterangan tentang anggaran dasar.

Pasal 79

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh keterangan atau informasi yang sebenarnya mengenai Emiten yang diperlukan sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan keputusan investasinya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan tentang “persyaratan pengumuman” dalam ayat ini, antara lain mengenai :

- a. nama Emiten;
- b. jenis Efek yang ditawarkan;
- c. jenis industri Emiten;
- d. nama dan alamat agen penjualan (jika ada); dan
- e. nama dan alamat Penjamin Emisi Efek (jika ada).

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tanggung jawab masing-masing Profesi Penunjang Pasar Modal terbatas pada pendapat atau keterangan yang diberikannya dalam rangka Pernyataan Pendaftaran. Oleh karena itu, pemodal hanya dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat dari pendapat atau penilaian yang diberikan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Ayat (3)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Profesi Penunjang Pasar Modal tidak dapat dituntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pemodal apabila Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut telah melakukan penilaian atau memberikan pendapatnya secara profesional, dalam arti pekerjaannya telah dilaksanakan sesuai dengan norma pemeriksaan, prinsip-prinsip dan kode etik masing-masing profesi, dan pendapatnya atau penilaiannya itu telah diberikan secara independen. Selain itu, Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Profesi Penunjang Pasar Modal telah melakukan langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk memastikan kebenaran dari pernyataan atau keterangan yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hak memesan Efek terlebih dahulu" dalam ayat ini adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli Efek baru sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.

Ayat (2)

Untuk melindungi kepentingan pemegang saham independen yang umumnya merupakan pemegang saham minoritas dari kemungkinan adanya penetapan harga yang tidak wajar atas transaksi yang dilakukan oleh Emiten disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama, Bapepam dapat mewajibkan Emiten untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan mayoritas dari pemegang saham independen.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara penerbitan hak memesan Efek terlebih dahulu dan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan" dalam ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain :

- a. bentuk dan isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penerbitan hak memesan Efek terlebih dahulu;
- b. dokumen-dokumen yang wajib disampaikan dalam Pernyataan Pendaftaran tersebut;
- c. bentuk dan isi Prospektus dalam rangka penerbitan hak memesan Efek terlebih dahulu; dan
- d. tata cara pelaksanaan penentuan korum dan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk memperoleh persetujuan pemegang saham independen.

#### Pasal 83

Yang dimaksud dengan "penawaran tender" dalam Pasal ini adalah penawaran melalui media massa untuk memperoleh Efek bersifat ekuitas dengan cara pembelian atau pertukaran dengan Efek lainnya.

Yang dimaksud dengan "Efek bersifat ekuitas" dalam penjelasan Pasal ini adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham.

Mengingat penawaran tender melibatkan penawaran untuk membeli Efek dari pemegang saham publik yang dapat berakibat berkurangnya jumlah pemegang saham secara signifikan dan ada kemungkinan perusahaan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Publik, pemegang saham publik tersebut perlu memperoleh perlindungan. Perlindungan kepada pemegang saham publik tersebut dilakukan terutama agar transaksi penawaran tender dilakukan dengan wajar.

Kewajaran di atas, terutama dalam hal perolehan informasi yang benar tentang rencana penawaran tender yang diusulkan, termasuk penetapan harga, tata cara penjualan Efek, serta persyaratan tertentu yang dapat mengakibatkan batalnya penawaran tender dimaksud.

#### Pasal 84

Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal ini ditujukan untuk melindungi kepentingan pemodal dari praktik yang merugikan pemodal dalam transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan, termasuk penyertaan yang melibatkan Emiten atau Perusahaan Publik, dengan mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam. Pelaksanaan ketentuan ini dilakukan tanpa mengurangi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

#### Pasal 85

Yang dimaksud dengan "laporan" dalam Pasal ini adalah laporan berkala dan laporan insidental lainnya.

Pasal 86

Ayat (1)

Oleh karena informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik mempunyai peranan yang penting bagi pemodal, di samping untuk efektivitas pengawasan oleh Bapepam, kewajiban untuk menyampaikan dan mengumumkan laporan bagi Emiten atau Perusahaan Publik dimaksudkan juga agar informasi mengenai jalannya usaha perusahaan tersebut selalu tersedia bagi masyarakat.

Huruf a

Informasi berkala tentang kegiatan usaha dan keadaan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik diperlukan oleh pemodal sebagai dasar pengambilan keputusan investasi atas Efek. Oleh karena itu, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan berkala untuk setiap akhir periode tertentu kepada Bapepam dan laporan tersebut terbuka untuk umum.

Huruf b

Selain tambahan dari laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, apabila terjadi peristiwa yang sifatnya material, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada masyarakat selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa yang sifatnya material tersebut.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada Bapepam untuk menetapkan persyaratan tertentu di mana Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif tidak diwajibkan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Persyaratan dimaksud, antara lain, berupa penentuan maksimal jumlah pemegang saham dan modal disetor Perusahaan Publik yang tidak diwajibkan untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Ketentuan ini tidak berarti bahwa Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif tidak wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Publik.

Pasal 87

Ayat (1)

Karena kedudukannya yang penting tersebut, direktur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan perubahan kepemilikan efeknya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Jangka waktu pelaporan kepemilikan atau perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dihitung sejak terjadinya transaksi.

Pasal 88

Yang dimaksud dengan “ketentuan dan tata cara penyampaian laporan yang akan diatur oleh Bapepam” dalam Pasal ini, antara lain :

- a. bentuk dan isi laporan;
- b. Pihak yang dapat menandatangani laporan;
- c. batas waktu penyampaian laporan; dan
- d. tata cara penyampaian laporan.

Pasal 89

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “informasi” dalam ayat ini, antara lain Pernyataan Pendaftaran termasuk Prospektus, permohonan izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan dan pendaftaran profesi, laporan berkala, dan laporan lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengecualian” dalam ayat ini, antara lain berupa formula rahasia produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.

Pasal 90

Yang dimaksud dengan “kegiatan perdagangan Efek” dalam Pasal ini adalah kegiatan yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian, dan atau penjualan Efek yang terjadi dalam rangka Penawaran Umum, atau terjadi di Bursa Efek, maupun kegiatan penawaran, pembelian dan atau penjualan Efek di luar Bursa Efek atas Efek Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 91

Masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli Efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam Efek. Sehubungan dengan itu, ketentuan ini melarang adanya tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek, antara lain :

- a. melakukan transaksi Efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan; atau
- b. melakukan penawaran jual atau penawaran beli Efek pada harga tertentu, di mana Pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan Pihak lain yang melakukan penawaran beli atau penawaran jual Efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama.

Pasal 92

Ketentuan ini melarang dilakukannya serangkaian transaksi Efek oleh satu Pihak atau beberapa Pihak yang bersekongkol sehingga menciptakan harga Efek yang semu di Bursa Efek karena tidak didasarkan pada kekuatan permintaan jual atau beli Efek yang sebenarnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau Pihak lain.

### Pasal 93

Cukup jelas

### Pasal 94

Yang dimaksud dengan "tindakan tertentu" dalam Pasal ini, antara lain menyangkut :

- a. stabilisasi harga Efek dalam rangka Penawaran Umum sepanjang hal tersebut dicantumkan dalam Prospektus; dan
- b. penjualan dan pembelian Efek oleh Perusahaan Efek selaku pembentuk pasar untuk rekeningnya sendiri secara terus-menerus untuk menjaga likuiditas perdagangan Efek.

### Pasal 95

Yang dimaksud dengan "orang dalam" dalam Pasal ini adalah :

- a. komisaris, direktur, atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Emiten atau Perusahaan Publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
- d. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c di atas.

Yang dimaksud dengan "kedudukan" dalam penjelasan huruf c ini adalah jabatan pada lembaga, institusi, atau badan pemerintah.

Yang dimaksud dengan "hubungan usaha" dalam penjelasan huruf c ini adalah hubungan kerja atau kemitraan dalam kegiatan usaha, antara lain hubungan nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan, dan kreditur.

Yang dimaksud dengan "informasi orang dalam" dalam penjelasan huruf c adalah Informasi Material yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum. Sebagai contoh penjelasan huruf d adalah Tuan A berhenti sebagai direktur pada tanggal 1 Januari. Namun demikian Tuan A masih dianggap sebagai orang dalam sampai dengan tanggal 30 Juni pada tahun yang bersangkutan.

#### Huruf a

Larangan bagi orang dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan didasarkan atas pertimbangan bahwa kedudukan orang dalam seharusnya mendahulukan kepentingan Emiten, Perusahaan Publik, atau pemegang saham secara keseluruhan termasuk di dalamnya untuk tidak menggunakan informasi orang dalam untuk kepentingan diri sendiri atau Pihak lain.

#### Huruf b

Di samping larangan tersebut dalam huruf a, orang dalam dari suatu Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan transaksi dengan perusahaan lain juga dikenakan larangan untuk melakukan transaksi atas Efek dari perusahaan lain tersebut, meskipun yang bersangkutan bukan orang dalam dari perusahaan lain tersebut.



Hal ini karena informasi mengenai perusahaan lain tersebut lazimnya diperoleh karena kedudukannya pada Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan transaksi dengan perusahaan lain tersebut.

Yang dimaksud dengan “transaksi” dalam huruf ini adalah semua bentuk transaksi yang terjadi antara Emiten atau Perusahaan Publik dan perusahaan lain, termasuk transaksi atas Efek perusahaan lain tersebut yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

#### Pasal 96

Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian dan atau penjualan atas Efek dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan, walaupun orang dalam dimaksud tidak memberikan informasi orang dalam kepada Pihak lain, karena hal ini dapat mendorong Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan Efek berdasarkan informasi orang dalam.

Selain itu, orang dalam dilarang memberikan informasi orang dalam kepada Pihak lain yang diduga akan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pembelian dan atau penjualan Efek. Dengan demikian, orang dalam mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi agar informasi tersebut tidak disalahgunakan oleh Pihak yang menerima informasi tersebut untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.

#### Pasal 97

##### Ayat (1)

Setiap Pihak yang dengan sengaja berusaha secara melawan hukum untuk memperoleh dan pada akhirnya memperoleh informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, juga dikenakan larangan yang sama seperti yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96. Artinya, mereka dilarang untuk melakukan transaksi atas Efek yang bersangkutan, serta dilarang mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian dan atau penjualan atas Efek tersebut atau memberikan informasi orang dalam tersebut kepada Pihak lain yang patut diduga akan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pembelian dan penjualan Efek.

Sebagai contoh perbuatan melawan hukum, antara lain :

- a. berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara mencuri;
- b. berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara membujuk orang dalam; dan
- c. berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara kekerasan atau ancaman.

##### Ayat (2)

Sebagai contoh, apabila seseorang yang bukan orang dalam meminta informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik dan kemudian memperolehnya dengan mudah tanpa pembatasan, orang tersebut tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam.

Namun, apabila pemberian informasi orang dalam disertai dengan persyaratan untuk merahasiakannya atau persyaratan lain yang bersifat pembatasan, terhadap Pihak yang memperoleh informasi orang dalam berlaku larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

#### Pasal 98

Ketentuan Pasal ini memberi kemungkinan Perusahaan Efek untuk melakukan transaksi Efek semata-mata untuk kepentingan nasabahnya karena salah satu kegiatan Perusahaan Efek adalah sebagai Perantara Pedagang Efek yang wajib melayani nasabahnya dengan sebaik-baiknya. Dalam melaksanakan transaksi Efek dimaksud, Perusahaan Efek tidak memberikan rekomendasi apa pun kepada nasabahnya tersebut. Apabila larangan dalam Pasal ini dilanggar, Perusahaan Efek melanggar ketentuan orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

#### Pasal 99

Transaksi Efek tertentu yang tidak termasuk dalam transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 ditetapkan dengan peraturan Bapepam. Sebagai contoh, transaksi Efek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah transaksi Efek antar orang dalam.

#### Pasal 100

##### Ayat (1)

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan fungsi sebagai badan pengawas terhadap kegiatan di Pasar Modal, Bapepam perlu diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga telah, sedang, atau mencoba melakukan atau menyuruh, turut serta, membujuk, atau membantu melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Dengan kewenangan ini, Bapepam dapat mengumpulkan data, informasi, dan atau keterangan lain yang diperlukan sebagai bukti atas pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

##### Ayat (2)

Dalam rangka pemeriksaan, Bapepam dapat meminta keterangan dan atau konfirmasi, serta memeriksa catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya ataupun Pihak lain apabila dianggap perlu. Di samping itu, Bapepam dapat memerintahkan dihentikannya suatu kegiatan yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, seperti memerintahkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk menghentikan pemuatan iklan dalam media massa yang memuat informasi yang menyesatkan. Sebaliknya, Bapepam dapat memerintahkan dilakukannya suatu kegiatan tertentu apabila dipandang perlu untuk mengurangi kerugian yang timbul dan atau mencegah kerugian lebih lanjut, seperti mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memperbaiki iklan yang dimuat dalam media massa.

Bapepam dapat pula menetapkan syarat dan atau mengizinkan dilakukannya penyelesaian tertentu atas kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Penyelesaian dimaksud antara lain berupa penyelesaian secara perdata diantara para Pihak.

Data, informasi, bahan, dan atau keterangan lain yang dikumpulkan dalam rangka pemeriksaan tersebut dapat digunakan oleh Bapepam untuk menetapkan sanksi administratif. Apabila Bapepam menetapkan untuk meneruskan pemeriksaan yang dilakukan ke tahap penyidikan, data, informasi, bahan, dan atau keterangan lain tersebut dapat digunakan sebagai bukti awal dalam tahap penyidikan.

Hal ini tidak berarti bahwa tindakan penyidikan harus didahului oleh tindakan pemeriksaan. Artinya, apabila Bapepam berpendapat bahwa suatu kegiatan yang dilakukan itu merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dan mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal dan masyarakat, maka tindakan penyidikan dapat mulai dilakukan.

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tata cara pemeriksaan" dalam ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain :

- a. tata cara penyusunan program pemeriksaan;
- b. tata cara pelaksanaan pemeriksaan; dan
- c. tata cara pelaporan hasil pemeriksaan.

#### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pegawai Bapepam" sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bapepam.

#### Pasal 101

##### Ayat (1)

Pelanggaran yang terjadi di Pasar Modal sangat beragam dilihat dari segi jenis, modus operandi, atau kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Oleh karena itu, Bapepam diberikan wewenang untuk mempertimbangkan konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi dan wewenang untuk meneruskannya ke tahap penyidikan berdasarkan pertimbangan dimaksud.

Tidak semua pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya di bidang Pasar Modal harus dilanjutkan ke tahap penyidikan karena hal tersebut justru dapat menghambat kegiatan penawaran dan atau perdagangan Efek secara keseluruhan.

Apabila kerugian yang ditimbulkan membahayakan sistem Pasar Modal atau kepentingan pemodal dan atau masyarakat, atau apabila tidak tercapai penyelesaian atas kerugian yang telah timbul, Bapepam dapat memulai tindakan penyidikan dalam rangka penuntutan tindak pidana.

Tindakan untuk memulai penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bapepam dilakukan setelah memperoleh penetapan dari Ketua Bapepam.

Ayat (2)

Penyidikan di bidang Pasar Modal adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat terang tentang tindak pidana di bidang Pasar Modal yang terjadi, menemukan tersangka, serta mengetahui besarnya kerugian yang ditimbulkannya. Penyidik di bidang Pasar Modal adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Tindakan untuk memulai dan menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf ini oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bapepam dilakukan setelah memperoleh penetapan dari Ketua Bapepam.

Ayat (4)

Ketentuan dalam ayat ini menegaskan bahwa untuk memperoleh keterangan mengenai keadaan keuangan tersangka di bank sehubungan dengan penyidikan, Bapepam harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Menteri. Apabila penyidikan tersebut tidak berkaitan dengan keadaan keuangan tersangka di bank, Bapepam tidak memerlukan izin dari Menteri.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “aparatus penegak hukum lain” dalam ayat ini antara lain aparat penegak hukum dari Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan Agung.

Ayat 7

Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (1)

Dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, Bapepam perlu memperhatikan aspek pembinaan terhadap Pihak dimaksud. Pihak yang dimaksud dalam ayat ini adalah Emiten, Perusahaan Publik, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer Investasi, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat, Profesi Penunjang Pasar Modal, dan Pihak lain yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam. Ketentuan dalam ayat ini berlaku juga bagi direktur, komisaris, dan setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-undang ini.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap Penawaran Umum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1). Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6, Emiten diartikan sebagai Pihak yang melakukan Penawaran Umum sehingga wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah menjadi efektif. Oleh karena itu, setiap Pihak yang bermaksud melakukan Penawaran Umum wajib memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan apabila dilanggar diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan ayat ini.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pihak" dalam ayat ini adalah Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22.

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3608.

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua BAPEPAM

Nomor : Kep- 26/PM/2003

Tanggal : 17 Juli 2003

- 1 -

**PERATURAN NOMOR IX.D.1: HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

1. Definisi:

- a. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan.
  - b. Waran adalah Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak diterbitkannya Waran tersebut.
2. Apabila suatu perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Perusahaan Publik bermaksud untuk menambah modal sahamnya, termasuk melalui penerbitan Waran atau Efek konversi, maka setiap pemegang saham wajib diberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas Efek baru dimaksud sebanding dengan persentase pemilikan mereka.
  3. Jika suatu perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini mempunyai lebih dari satu jenis saham, dan jika jumlah saham dalam setiap jenis ditambah secara proporsional, maka para pemegang saham yang ada wajib mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanding dengan persentase pemilikan mereka dalam masing-masing jenis saham.
  4. Jika suatu perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini mempunyai lebih dari satu jenis saham tetapi penambahan hanya terjadi pada satu jenis saham saja, atau jumlah penambahan dari setiap jenis saham tidak sebanding, atau jika Penawaran Umum terdiri dari Efek yang dapat ditukar dengan saham, maka semua pemegang saham wajib mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanding dengan persentase pemilikan dalam perusahaan. Penawaran Umum dimaksud wajib disetujui oleh pemegang saham yang mewakili sebagian besar saham dalam setiap jenis saham.
  5. Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini menerbitkan Waran, maka jumlah Waran yang diterbitkan dan Waran yang telah beredar tidak melebihi 35% (tiga puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan.
  6. Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 peraturan ini, bermaksud untuk menambah modal sahamnya melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau melalui Penawaran Umum Waran atau Efek konversi wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana penawaran dimaksud. Perusahaan tersebut wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 14 peraturan ini dan menyediakan Prospektus bagi pemegang saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.D.3, selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan. Setiap perubahan atau penambahan informasi mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud Peraturan Nomor IX.D.3 wajib tersedia bagi pemegang saham paling lambat pada saat Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan.
  7. Untuk dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, wajib dipenuhi hal-hal berikut:



**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua BAPEPAM

Nomor : Kep- 26/PM/2003

Tanggal : 17 Juli 2003

- 2 -

- a. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dalam bentuk serta mencakup informasi yang ditetapkan untuk Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan Nomor IX.D.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham; dan
  - b. Bapepam tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan.
8. Kecuali dinyatakan lain oleh Bapepam, maka Pernyataan Pendaftaran yang disyaratkan dalam angka 7 peraturan ini menjadi efektif setelah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
  9. Dalam hal suatu rencana Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagian atau seluruh dana hasil Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut akan digunakan untuk transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, maka wajib memenuhi ketentuan peraturan ini dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX. E.1.
  10. Persyaratan untuk memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 peraturan ini tidak berlaku jika perusahaan mengeluarkan saham sebagai hasil kapitalisasi dari laba yang ditahan dan atau modal disetor lainnya seperti dividen saham atau saham bonus.
  11. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu merupakan hak yang dapat dialihkan dan dibuktikan dengan :
    - a. catatan pemilikan dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan atau Biro Administrasi Efek;
    - b. Sertifikat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pemegang saham yang terdaftar pada tanggal tertentu.  
Sertifikat tersebut wajib tersedia sebelum dimulai dan selama periode perdagangan sebagaimana dimaksud pada angka 17 peraturan ini;
    - c. kupon yang dapat dilepas dari surat saham; atau
    - d. konfirmasi atau laporan rekening Efek yang diterbitkan oleh Kustodian.
  12. Pemegang saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf d peraturan ini adalah pemegang saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham 8 (delapan) hari kerja setelah Rapat Umum Pemegang Saham.
  13. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sudah dapat ditukarkan dengan Efek baru selama periode perdagangan. Efek baru tersebut wajib sudah diterbitkan dan tersedia dalam 2 (dua) hari kerja setelah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dilaksanakan.
  14. Informasi penting penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang wajib diumumkan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam angka 6 peraturan ini meliputi antara lain:
    - a. nama lengkap Emiten atau Perusahaan Publik, alamat kantor pusat, telepon, teleks, faksimili, E-mail dan kotak pos;
    - b. uraian mengenai Efek yang diterbitkan sebagai akibat dari pelaksanaan penerbitan Hak

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua BAPEPAM

Nomor : Kep- 26/PM/2003

Tanggal : 17 Juli 2003

- 3 -

- d. tanggal pencatatan pemegang saham yang mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada Daftar Pemegang Saham atau nomor kupon untuk menentukan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - e. tanggal terakhir dari pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan pemberitahuan bahwa hak yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi dan tanggal terakhir pembayaran;
  - f. periode perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - g. harga pelaksanaan Efek;
  - h. rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas saham yang ada;
  - i. tata cara pemesanan Efek;
  - j. uraian mengenai perlakuan Efek yang tidak dibeli oleh yang berhak dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk pecahan;
  - k. pernyataan mengenai tata cara pengalihan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - l. tata cara penerbitan dan penyampaian bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta Efek;
  - m. nama Bursa Efek tempat diperdagangkannya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan saham yang mendasarinya tercatat (jika ada);
  - n. rencana Emiten atau Perusahaan Publik untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan saham atau Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif;
  - o. nama lengkap Pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga (jika ada);
  - p. dampak dilusi dari penerbitan Efek baru;
  - q. penggunaan dana hasil Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - r. ringkasan analisis dan pembahasan oleh manajemen; dan
  - s. informasi tentang tempat Prospektus dapat diperoleh.
15. Dalam hal penerbitan hak untuk Efek utang konversi, Emiten atau Perusahaan Publik selain sebagaimana informasi pada angka 14 wajib pula menyajikan hal-hal sebagai berikut:
- a. hak para pemegang Efek;
  - b. sifat Efek yang dapat dikonversikan ke jenis Efek lain;
  - c. sifat Efek utang konversi yang memungkinkan pelunasan lebih dini atas pilihan Emiten atau pemegang Efek;
  - d. harga dan tingkat suku bunga dari Efek utang konversi. Dalam hal suku bunga ditetapkan mengambang, wajib diuraikan cara penentuan tingkat suku bunga yang mengambang tersebut;
  - e. jadwal pelunasan atau cicilan termasuk jumlahnya;
  - f. jadwal pembayaran bunga;
  - g. jadwal konversi;
  - h. ketentuan tentang dana pelunasan atau sinking fund (jika ada);
  - i. denominasi mata uang yang menjadi denominasi utang dan mata uang lain yang menjadi alternatif (jika ada) digunakan dalam pembayaran Efek utang bersangkutan (jika ada); dan

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua BAPEPAM

Nomor : Kep- 26/PM/2003

Tanggal : 17 Juli 2003

- 4 -

Setiap perubahan atau penambahan informasi mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di atas dan sebagaimana dimaksud pada angka 14 wajib diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan.

16. Dalam hal pemegang saham mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut wajib dijual oleh perusahaan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening perusahaan.
17. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini wajib mengambil langkah-langkah untuk mempermudah pengalihan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Jika Efek yang mendasari hak tersebut tercatat di Bursa Efek maka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut wajib dicatatkan pula di Bursa Efek yang sama. Perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dimulai setelah berakhirnya distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan berlangsung sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja dan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berakhir. Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut wajib tersedia dan didistribusikan dalam 1 (satu) hari kerja setelah Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
18. Bursa Efek wajib secara otomatis mencatatkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang berhubungan dengan Efek yang tercatat, tanpa biaya pencatatan tambahan.
19. Kecuali ditentukan lain oleh Bapepam, Bursa Efek wajib secara otomatis mencatat Efek yang sama dengan Efek yang tercatat dan yang timbul dari:
  - a. pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Waran atau Efek konversi;
  - b. penerbitan saham yang berasal dari kapitalisasi dari laba yang ditahan dan atau modal disetor lainnya seperti dividen saham atau saham bonus; atau
  - c. pemecahan saham.Biaya pencatatan atas Efek yang timbul sebagai akibat adanya pelaksanaan hak tersebut wajib didasarkan pada perhitungan yang sama dengan Efek sejenis yang berlaku.
20. Efek yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang berbeda dari Efek yang mendasari atas mana hak tersebut melekat dan berbeda dari Efek lain dari perusahaan tersebut yang telah tercatat di bursa, tidak wajib dicatatkan di bursa.
21. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang tercatat dapat juga diperdagangkan di luar bursa.
22. Dalam hubungannya dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, perusahaan wajib mengadakan alokasi Efek yang tidak dipesan, pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli Efek tambahan pada periode pelaksanaan hak dimaksud. Pembayaran untuk Efek tambahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan angka 24 Peraturan ini. Apabila jumlah permintaan atas Efek yang tidak dipesan melebihi Efek yang tersedia, Efek dimaksud akan dijatahkan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan Efek berdasarkan harga pemesanan.
23. Dalam hal terjadi pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, tanda terima wajib diberikan oleh Perusahaan sebagai bukti bahwa hak telah dilaksanakan. Tanda terima dimaksud wajib menunjukkan apakah pemegang hak atau pemegang saham bermaksud memesan Efek tambahan yang berasal dari hak yang tidak dilaksanakan.

Dalam hal ini perusahaan wajib menyimpan tembusan dari tanda terima yang memuat

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua BAPEPAM

Nomor : Kep- 26/PM/2003

Tanggal : 17 Juli 2003

- 5 -

24. Penjatahan sebagaimana dimaksud dalam angka 22 peraturan ini ditetapkan dalam 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya pembayaran pesanan Efek tambahan. Para pemesan Efek tambahan wajib menyerahkan pembayaran penuh kepada perusahaan untuk Efek tambahan dimaksud dalam 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 Peraturan ini wajib mengembalikan uang untuk bagian pemesanan yang tidak terpenuhi, pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

25. Setelah penjatahan Efek sebagaimana dimaksud pada angka 24 peraturan ini selesai dilaksanakan, maka semua dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk tembusan tanda terima, wajib disimpan oleh perusahaan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Perusahaan dimaksud wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di Bapepam untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Laporan hasil pemeriksaan mengenai kewajaran pelaksanaan tersebut wajib disampaikan oleh perusahaan kepada Bapepam dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.
26. Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini bermaksud untuk menambah modal dalam jumlah yang telah ditetapkan maka sebelum dilaksanakannya penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dimaksud, perusahaan yang bersangkutan wajib memperoleh jaminan dari Pihak tertentu untuk membeli Efek sekurang-kurangnya pada harga penawaran atas Efek dalam hal terdapat sisa Efek yang tidak diambil.
27. Informasi yang disyaratkan untuk diumumkan sesuai dengan peraturan ini wajib diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Salinan dari pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah pengumuman dimaksud. Pengumuman tersebut dapat digantikan dengan cara lain yang disetujui oleh Bapepam.
28. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Juli 2003

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**

ttd.

**Herwidayatmo**  
NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR: KEP-04/PM/2002**

**TENTANG**

**PENAWARAN TENDER**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Nomor IX.F.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-10/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Penawaran Tender, dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PENAWARAN TENDER.**

**Pasal 1**

Ketentuan mengenai Penawaran Tender, diatur dalam Peraturan Nomor IX.F.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-10/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 3 April 2002

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**

**Herwidayatmo**  
**NIP 060065750**



**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua BadanBadan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-04/PM/2002  
Tanggal : 3 April 2002

## **PERATURAN NOMOR IX.F.1 : PENAWARAN TENDER**

1. Definisi:
  - a. Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham.
  - b. Media Massa adalah surat kabar, majalah, film, televisi, radio, dan media elektronik lainnya, atau surat, brosur, dan barang cetak lain yang dibagikan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak.
  - c. Pemegang Saham Utama adalah setiap Pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan.
  - d. Penawaran Tender adalah penawaran melalui Media Massa untuk memperoleh Efek Bersifat Ekuitas dengan cara pembelian atau pertukaran dengan Efek lainnya.
  - e. Pernyataan Penawaran Tender adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Bapepam oleh Pihak yang melakukan Penawaran Tender.
  - f. Perusahaan Sasaran adalah Perusahaan Publik atau Emiten yang Efek Bersifat Ekuitasnya tercatat di Bursa Efek dan Efek dimaksud merupakan obyek dari Penawaran Tender.
  - g. Pihak adalah orang perseorangan, Perusahaan, Badan Hukum, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
2. Pihak yang melakukan Penawaran Tender wajib memenuhi ketentuan peraturan ini.
3. Transaksi dalam rangka Penawaran Tender dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar Bursa Efek. Transaksi di luar Bursa Efek adalah transaksi yang dilaksanakan antara pembeli dan penjual secara langsung.
4. Pihak yang bermaksud melakukan Penawaran Tender wajib mengumumkan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, salah satu diantaranya mempunyai peredaran nasional, mengenai rencana Penawaran Tender yang memuat:
  - a. identitas dari Pihak yang melakukan Penawaran Tender;
  - b. persyaratan dan kondisi khusus dari Penawaran Tender yang direncanakan;
  - c. jumlah Efek Bersifat Ekuitas dari Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pihak yang melakukan Penawaran Tender;
  - d. pernyataan Akuntan, bank, atau Penjamin Emisi Efek yang menerangkan bahwa Pihak yang melakukan Penawaran Tender telah mempunyai dana yang mencukupi untuk membiayai Penawaran Tender dimaksud.

Teks pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada Bapepam dan Perusahaan Sasaran dalam waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman tersebut dimuat dalam surat kabar. Perusahaan Sasaran wajib merahasiakan informasi tersebut sampai diumumkan dalam surat kabar.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua BadanBadan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-04/PM/2002  
Tanggal : 3 April 2002

5. Penawaran Tender tidak dapat dibatalkan setelah pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 4, kecuali memperoleh persetujuan Bapepam.
6. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 4, Pihak yang akan melakukan Penawaran Tender wajib menyampaikan Pernyataan Penawaran Tender sesuai dengan Peraturan Nomor IX.F.2 kepada:
  - a. Bapepam;
  - b. Bursa Efek di mana Efek Bersifat Ekuitas tersebut tercatat;
  - c. Perusahaan Sasaran; dan
  - d. Pihak lain yang telah melakukan Penawaran Tender atas Efek Bersifat Ekuitas tersebut yang masa berlakunya belum berakhir.
7. Pernyataan Penawaran Tender menjadi efektif pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterimanya Pernyataan Penawaran Tender secara lengkap oleh Bapepam, atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Bapepam. Dalam hal terdapat perubahan dan atau tambahan informasi atas Pernyataan Penawaran Tender, maka penentuan hari ke-15 (lima belas) dimaksud dihitung sejak perubahan dan atau tambahan diterima secara lengkap oleh Bapepam.
8. Pernyataan Penawaran Tender wajib diumumkan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, salah satu diantaranya mempunyai peredaran nasional dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak Pernyataan Penawaran Tender menjadi efektif.
9. Perusahaan Sasaran, Pihak Terafiliasi dari Perusahaan Sasaran, Pihak yang melakukan Penawaran Tender atas Efek yang sama pada waktu yang bersamaan, dapat membuat pernyataan tertulis yang mengandung informasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.F.3 untuk mendukung atau menentang Penawaran Tender tersebut. Salinan dari pernyataan dimaksud wajib diajukan kepada Bapepam pada saat yang bersamaan dengan pengungkapan pernyataan dimaksud.
10. Jika direksi atau komisaris dari Perusahaan Sasaran mengetahui atau mempunyai alasan yang cukup bahwa informasi yang dimuat dalam Pernyataan Penawaran Tender tidak benar atau menyesatkan, maka Perusahaan Sasaran yang bersangkutan wajib membuat pernyataan yang mengandung informasi sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Nomor IX.F.3. Pernyataan dimaksud wajib diumumkan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, salah satu di antaranya mempunyai peredaran nasional, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum berakhirnya Penawaran Tender.
11. Harga Penawaran Tender, kecuali ditentukan lain oleh Ketua Bapepam, harus lebih tinggi dari kedua harga berikut:
  - a. Harga Penawaran Tender tertinggi yang diajukan sebelumnya oleh Pihak yang sama dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 4; dan
  - b. Harga pasar tertinggi atas Efek dimaksud di Bursa Efek dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dilaksanakan.



**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-04/PM/2002  
Tanggal : 3 April 2002

12. Transaksi Penawaran Tender wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) hari setelah penawaran berakhir dengan penyerahan uang, penyerahan Efek sebagai penukarnya, atau dikembalikannya Efek yang ditenderkan jika kondisi khusus yang ditetapkan dalam Penawaran Tender tidak dipenuhi atau Penawaran Tender dibatalkan. Dalam hal Penawaran Tender dilaksanakan melalui penukaran Efek Perusahaan Sasaran dengan Efek lain, maka Pihak yang melakukan Penawaran Tender wajib memberikan pilihan untuk menerima Efek lain tersebut atau uang dalam jumlah sebagaimana diatur dalam angka 11.
13. Jangka waktu Penawaran Tender adalah sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sejak Pernyataan Penawaran Tender Efektif diumumkan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 90 (sembilan puluh) hari, kecuali disetujui lain oleh Ketua Bapepam. Dalam hal Penawaran Tender sebagai akibat Pengambilalihan Perusahaan Terbuka maka jangka waktu Penawaran Tender paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pernyataan Penawaran Tender Efektif diumumkan sebagaimana dimaksud dalam angka 8, kecuali disetujui lain oleh Ketua Bapepam.
14. Dengan memperhatikan batasan jangka waktu yang diatur dalam angka 13, setiap masa perpanjangan Penawaran Tender wajib dilaksanakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari dan diumumkan dalam waktu 2 (dua) hari sebelum masa perpanjangan dimulai. Pengumuman dimaksud wajib dimuat dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, salah satu di antaranya mempunyai peredaran nasional dan mencantumkan jumlah penawaran Efek yang sudah diterima sampai dengan masa perpanjangan dimulai. Teks pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam pada saat bersamaan dengan pengumuman tersebut diungkapkan.
15. Jika jumlah Efek yang ditawarkan untuk dijual melebihi jumlah Efek yang ditetapkan dalam Penawaran Tender, maka Pihak yang melaksanakan Penawaran Tender wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pihak yang melakukan penjualan dalam Penawaran Tender tersebut dengan memperhatikan satuan perdagangan yang berlaku di Bursa Efek tanpa pecahan.
16. Pihak yang melakukan Penawaran Tender wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di Bapepam untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai kewajaran pelaksanaan penjatahan dan wajib menyampaikan laporannya kepada Bapepam dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.
17. Pihak yang akan menjual Efek Bersifat Ekuitas sehubungan dengan Penawaran Tender wajib menyerahkan Efek tersebut kepada Kustodian yang ditunjuk oleh Pihak yang melakukan Penawaran Tender dan dapat menarik kembali Efek tersebut setiap saat sebelum Penawaran Tender berakhir.
18. Jika Penawaran Tender dapat mengakibatkan Efek tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan pencatatan di Bursa Efek dimana Efek tersebut tercatat, maka Pihak yang melakukan Penawaran Tender wajib membeli seluruh Efek dimaksud yang ditawarkan oleh semua Pihak kecuali Pemegang Saham Utama.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-04/PM/2002  
Tanggal : 3 April 2002

19. Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam angka 13, perubahan persyaratan Penawaran Tender hanya dapat dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum Penawaran Tender berakhir. Perubahan tersebut wajib diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, salah satu diantaranya mempunyai peredaran nasional dan disampaikan kepada Bapepam dan para Pihak sebagaimana diatur dalam angka 6 pada waktu yang bersamaan dengan pengungkapan pengumuman tersebut.
20. Pihak yang melakukan Penawaran Tender dilarang membeli atau menjual Efek Bersifat Ekuitas yang sedang ditawarkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebelum penerbitan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 4 sampai dengan Penawaran Tender berakhir.
21. Formulir Penawaran Tender hanya dapat dibagikan setelah Pernyataan Penawaran Tender Efektif. Formulir Penawaran Tender tersebut wajib memuat pernyataan bahwa Pihak yang menawarkan Efek Bersifat Ekuitas telah menerima dan membaca Pernyataan Penawaran Tender.
22. Dalam masa Penawaran Tender, Pihak yang melakukan Penawaran Tender dapat melakukan pengumuman ulang atas Pernyataan Penawaran Tender yang diajukan kepada Bapepam.
23. Perusahaan Sasaran dilarang melakukan transaksi yang semata-mata dilaksanakan dengan tujuan menghalangi perubahan pengendalian Perusahaan Sasaran dimaksud sebagai akibat pelaksanaan Penawaran Tender dalam jangka waktu sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 4 sampai dengan masa Penawaran Tender berakhir.
24. Pihak yang melakukan Penawaran Tender dan Afiliasinya yang mengetahui rencana Penawaran Tender wajib merahasiakan rencana Penawaran Tender dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 4.  
  
Ketentuan ini tidak berlaku bagi Pihak yang melakukan Penawaran Tender sebagai pemenuhan kewajiban dalam kaitan pengambilalihan Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
25. Pihak yang melakukan Penawaran Tender dilarang menetapkan pembatasan dan persyaratan yang berbeda berdasarkan penggolongan atau kedudukan Pihak yang menjadi pemegang Efek Bersifat Ekuitas, kecuali apabila terdapat perbedaan hak atau manfaat tertentu yang melekat pada Efek Bersifat Ekuitas dimaksud.
26. Pihak yang melakukan Penawaran Tender dapat membuat rencana mengenai kelangsungan atau perubahan manajemen perusahaan dan karyawan setelah Penawaran Tender, sepanjang hal tersebut tidak merupakan persyaratan Penawaran Tender, dan diungkapkan seluruhnya dalam Pernyataan Penawaran Tender.
27. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penyelesaian Penawaran Tender berakhir atau dibatalkan, Pihak yang melakukan Penawaran Tender wajib melaporkan hasil atau pembatalan dari Penawaran Tender tersebut kepada Bapepam.
28. Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 3 April 2002

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**

**Herwidayatmo**  
**NIP 060065750**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR KEP-52/PM/1997  
TENTANG**

**PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA  
PERUSAHAAN PUBLIK ATAU EMITEN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA PERUSAHAAN PUBLIK ATAU EMITEN.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten diatur dalam Peraturan Nomor IX.G.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 26 Desember 1997

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  
NIP. 060065493

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-52/PM/1997  
Tanggal : 26 Desember 1997

**PERATURAN NOMOR IX.G.1 : PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA PERUSAHAAN PUBLIK ATAU EMITEN.**

1. Definisi

- a. Penggabungan Usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya Perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
- b. Peleburan Usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk 1 (satu) Perseroan baru dan masing-masing Perseroan menjadi bubar.

2. Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha hanya dapat dilaksanakan bila hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Persyaratan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.

Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. direksi dan komisaris Perusahaan Publik atau Emiten yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib membuat pernyataan kepada Bapepam dan Rapat Umum Pemegang Saham bahwa Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham publik dan karyawan;
- b. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 huruf a harus didukung oleh pendapat yang diberikan pihak independen;
- c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Publik atau Emiten;
- d. Perusahaan Publik atau Emiten yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib menyampaikan pernyataan penggabungan usaha atau pernyataan peleburan usaha kepada Bapepam yang berisi Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.

4. Tata Cara Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.

Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib dilaksanakan dengan memenuhi tata cara sebagai berikut :

- a. Direksi masing-masing Perseroan, setelah memperoleh persetujuan komisaris, wajib menjajagi kelayakan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, yang antara lain meliputi kegiatan penelaahan atas :
  - 1) keadaan usaha Perseroan serta perkembangan hasil usaha Perseroan, dengan memperhatikan pula laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam selama 3 (tiga) tahun terakhir;

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-52/PM/1997  
Tanggal : 26 Desember 1997

- 2) hasil analisis pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan aktiva tetap Perseroan serta aspek hukum Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
  - 3) metode dan tata cara konversi saham yang akan digunakan, yang didukung oleh keterangan dari pihak independen mengenai hal tersebut;
  - 4) cara penyelesaian kewajiban Perseroan terhadap pihak ketiga;
  - 5) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
  - 6) struktur organisasi dan sumber daya manusia setelah Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
  - 7) analisis manajemen terhadap kondisi Perseroan setelah Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
- b. Direksi masing-masing Perseroan secara bersama-sama wajib menyusun Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang telah disetujui komisaris yang sekurang-kurangnya wajib memuat hal-hal sebagai berikut :
- 1) nama dan tempat kedudukan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
  - 2) alasan serta penjelasan dari masing-masing Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
  - 3) tata cara konversi saham dari masing-masing Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha terhadap saham Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
  - 4) rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Penggabungan Usaha (jika ada) atau Rancangan akta pendirian Perseroan baru hasil Peleburan Usaha;
  - 5) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam dari masing-masing Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir;
  - 6) dalam hal efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari dari laporan keuangan tahunan terakhir, maka laporan keuangan tersebut harus dilengkapi dengan laporan keuangan interim yang telah diaudit, sehingga jangka waktu antara tanggal efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari;
  - 7) laporan keuangan proforma Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
  - 8) nama dan tempat kedudukan Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
  - 9) hasil penilaian Pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan kekayaan Perseroan;
  - 10) hasil penilaian tenaga ahli mengenai aspek tertentu dari Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha (jika diperlukan);

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-52/PM/1997  
Tanggal : 26 Desember 1997

- 11) pendapat akuntan yang terdaftar di Bapepam mengenai metode dan tata cara konversi saham sebagaimana termuat dalam Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
  - 12) pendapat hukum dari konsultan hukum independen yang terdaftar di Bapepam mengenai aspek hukum dari Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
  - 13) cara penyelesaian status karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
  - 14) cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha terhadap pihak ketiga;
  - 15) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
  - 16) susunan direksi dan komisaris Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
  - 17) perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan manfaat dan kerugian serta masa depan Perseroan yang diperoleh dari Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; dan
  - 18) perkiraan saat pelaksanaan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
- c. Dalam hal Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha sebagaimana tersebut di atas akan mengakibatkan perubahan yang material terhadap sifat perseroan, kondisi keuangan atau hal-hal lain yang mempengaruhi perseroan, maka keseluruhan dampak dari perubahan tersebut harus dicakup dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b peraturan ini.
- d. Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang berisi Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha beserta dokumen pendukung secara lengkap wajib disampaikan kepada Bapepam paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan komisaris.
- e. Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib diumumkan ringkasannya kepada masyarakat dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu di antaranya berperedaran nasional paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan komisaris. Pengumuman dimaksud memuat informasi bahwa Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha tersebut belum mendapatkan efektif dari Bapepam dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- f. Dalam hal Bapepam tidak meminta Perusahaan Publik atau Emiten untuk mengajukan perubahan dan tambahan informasi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah pengajuan pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, maka pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dianggap telah diajukan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta tata cara yang ditetapkan pada tanggal pengajuan.
- g. Dalam hal informasi mengenai rencana Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha telah diketahui pihak luar, maka Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha harus memberikan tanggapan kepada Bapepam dan mengumumkan hal tersebut kepada masyarakat paling lambat akhir hari kerja berikutnya setelah rencana tersebut diketahui pihak luar.

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-52/PM/1997  
Tanggal : 26 Desember 1997

- h. Dalam hal perseroan yang melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha merupakan perseroan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek, maka perseroan tersebut wajib mengikuti peraturan Bursa Efek dimana saham perseroan tersebut dicatatkan.
5. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Publik atau Emiten yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Selambat-lambatnya 28 (duapuluh delapan) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib mengumumkan Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu di antaranya berperedaran nasional yang sekurang-kurangnya memuat ringkasan dari informasi sebagaimana disebutkan dalam angka 4 huruf b peraturan ini.
- b. Selambat-lambatnya 28 (duapuluh delapan) hari sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, surat edaran yang sekurang-kurangnya memuat informasi sebagaimana disebutkan dalam angka 4 huruf b peraturan ini wajib disediakan Perseroan untuk para pemegang saham;
- c. Rencana dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Publik atau Emiten dalam rangka Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham;
- d. Jika terdapat Benturan Kepentingan dalam suatu Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, maka rencana dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
- e. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menyetujui Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, maka Rancangan tersebut baru dapat diajukan kembali kepada Bapepam 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
6. Dalam rangka Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 26 Desember 1997

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  
NIP. 060065493

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR KEP- 259/BL/2008

TENTANG PENGAMBILALIHAN

PERUSAHAAN TERBUKA

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan likuiditas saham Perusahaan Terbuka dan memberikan ruang kepada pemodal untuk mengakses dan atau memiliki saham Perusahaan Terbuka melalui Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien, diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang mengatur tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka;

b. bahwa dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan Peraturan Nomor IX.H.1 serta mencegah terjadinya kerugian masyarakat karena pelanggaran peraturan dimaksud, maka dipandang perlu menetapkan bentuk sanksi khusus dalam Peraturan Nomor IX.H.1;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor IX.H.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-05/PM/2002 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG  
PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, diatur dalam Peraturan Nomor IX.H.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-05/PM/2002 tanggal 3 April 2002 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 30 Juni 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 060076008

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-259/BL/2008

Tanggal : 30 Juni 2008

### PERATURAN NOMOR IX.H.1: PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

1. Definisi dalam hubungannya dengan peraturan ini:
  - a. Perusahaan Terbuka adalah Perusahaan Publik atau Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya.
  - b. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau Kelompok yang Terorganisasi.
  - c. Kelompok yang Terorganisasi adalah Pihak-Pihak yang membuat rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
  - d. Pengendali Perusahaan Terbuka, yang selanjutnya disebut Pengendali, adalah Pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau Pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perusahaan Terbuka.
  - e. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, yang selanjutnya disebut Pengambilalihan, adalah tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan Pengendali Perusahaan Terbuka.
2. Dalam rangka Pengambilalihan, Pengendali baru wajib:
  - a. mengumumkan kepada masyarakat serta menyampaikan kepada Bapepam dan LK perihal terjadinya Pengambilalihan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya Pengambilalihan, informasi yang meliputi:
    - 1) seluruh saham yang diambilalih dan total kepemilikan sahamnya; dan
    - 2) jati diri yang bersangkutan yang meliputi nama, alamat, telepon, faksimili, jenis usaha, serta tujuan pengendalian; dan
  - b. melakukan Penawaran Tender untuk seluruh sisa saham Perusahaan Terbuka tersebut, kecuali:
    - 1) saham yang dimiliki pemegang saham yang telah melakukan transaksi Pengambilalihan dengan Pengendali baru Perusahaan Terbuka;
    - 2) saham yang dimiliki Pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari Pengendali baru Perusahaan Terbuka;
    - 3) saham yang dimiliki Pihak lain yang pada saat yang bersamaan juga melakukan Penawaran Tender atas saham Perusahaan Terbuka yang sama;
    - 4) saham yang dimiliki Pemegang Saham Utama; dan
    - 5) saham yang dimiliki oleh Pihak Pengendali lain Perusahaan Terbuka tersebut.
3. Dalam hal pelaksanaan Penawaran Tender berdasarkan peraturan ini mengakibatkan kepemilikan saham oleh Pengendali baru lebih dari 80% (delapan puluh perseratus) dari total saham Perusahaan Terbuka, maka Pengendali baru

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 259/BL/2008

Tanggal : 30 Juni 2008

- 2 -

masyarakat sehingga saham yang dimiliki masyarakat paling kurang 20% (duapuluh perseratus) dari modal disetor Perusahaan Terbuka dan dimiliki paling kurang oleh 300 (tiga ratus) Pihak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak pelaksanaan Penawaran Tender selesai dilaksanakan.

4. Dalam hal Pengambilalihan mengakibatkan Pengendali baru memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 80% (delapan puluh perseratus) dari modal disetor Perusahaan Terbuka, maka Pengendali baru dimaksud wajib mengalihkan kembali saham Perusahaan Terbuka tersebut kepada masyarakat dengan jumlah paling sedikit sebesar persentase saham yang diperoleh pada saat pelaksanaan Penawaran Tender dan dimiliki paling kurang oleh 300 (tiga ratus) Pihak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
5. Kewajiban mengalihkan saham oleh Pengendali sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4 tidak berlaku dalam hal Perusahaan Terbuka, setelah terjadinya Pengambilalihan, melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam angka 3 atau angka 4.
6. Pelaksanaan Penawaran Tender sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b wajib dimulai paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Pengambilalihan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor IX.F.1 kecuali ketentuan angka 16 dan angka 20. Pelaksanaan Penawaran Tender dimulai dengan penyampaian teks pengumuman rencana Penawaran Tender tersebut kepada Bapepam dan LK.
7. Calon Pengendali baru yang melakukan negosiasi yang dapat mengakibatkan Pengambilalihan, dapat menyampaikan informasi kepada perusahaan yang akan diambilalih, Bapepam dan LK, serta Bursa Efek dimana saham perusahaan yang akan diambilalih tercatat, dan mengumumkan kepada masyarakat.
8. Dalam hal calon Pengendali baru menginformasikan dan mengumumkan negosiasi sebagaimana dimaksud dalam angka 7, maka setiap perkembangan negosiasi yang material wajib diinformasikan secara teratur kepada Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 7. Penyampaian informasi tersebut dilakukan selambat-lambatnya akhir hari kerja ke-2 (kedua) setiap adanya perkembangan tersebut.
9. Informasi yang disampaikan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 paling kurang meliputi:
  - a. perkiraan jumlah saham dan nama Perusahaan Terbuka yang akan diambilalih;
  - b. jati diri pengambilalih yang meliputi nama, alamat, telepon, faksimili, jenis usaha, serta tujuan pengendalian;
  - c. cara dan proses negosiasi Pengambilalihan; dan
  - d. materi negosiasi Pengambilalihan.
10. Dalam setiap Pengambilalihan, apabila antara Pemegang Saham Utama atau Pengendali dengan calon Pengendali membuat suatu kontrak atau aktivitas yang mengakibatkan adanya:
  - a. penggunaan sumber daya perusahaan yang akan diambilalih dalam jumlah yang material;

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 259/BL/2008

Tanggal : 30 Juni 2008

- 3 -

- b. perubahan perjanjian atau kesepakatan yang sudah dibuat oleh perusahaan yang akan diambilalih; atau
- c. perubahan terhadap standar prosedur operasional Perusahaan yang akan diambilalih;

dimana hal tersebut mengandung Benturan Kepentingan antara Perusahaan Terbuka yang akan diambilalih dan pemegang saham dengan Pihak pengendali atau Pemegang Saham Utama, wajib mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.E.1.

- 11. Pelaksanaan Penawaran Tender harus sudah dimulai paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 7.
- 12. Harga saham dalam Penawaran Tender pada Pengambilalihan wajib ditentukan sebagai berikut:
  - a. Dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender paling kurang sebesar harga Pengambilalihan yang sudah dilakukan atau paling kurang sebesar harga wajar yang ditetapkan oleh Penilai. Harga tersebut harus diambil harga yang paling tinggi;
  - b. Dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a atau sebelum pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud angka 7, tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender adalah paling kurang sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya, atau harga Pengambilalihan yang sudah dilakukan. Harga tersebut harus diambil harga yang paling tinggi;
  - c. Dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender paling kurang sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a atau sebelum pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud angka 7, atau harga Pengambilalihan yang sudah dilakukan. Harga tersebut harus dipilih harga yang lebih tinggi;
  - d. Dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender sekurang-kurangnya sama dengan harga wajar yang ditetapkan oleh Penilai;
  - e. Dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a atau sebelum pengumuman negosiasi

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 259/BL/2008

Tanggal : 30 Juni 2008

- 4 -

- dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender paling kurang sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya;
- f. Dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender paling kurang sama dengan harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a atau sebelum pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud dalam angka 7.
13. Dalam hal dimulainya pelaksanaan Penawaran Tender melebihi batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari, maka jangka waktu penentuan harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf c dan huruf f di atas bergeser mengikuti jangka waktu pelaksanaan Penawaran Tender.
14. Dalam hal harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 lebih rendah dibandingkan dengan harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf c dan huruf f, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender menggunakan harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf c dan huruf f.
15. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak berlaku bagi Pengambilalihan sebagai akibat:
- a. perkawinan atau pewarisan;
  - b. pembelian atau perolehan saham pada Perusahaan Terbuka dalam jangka waktu setiap 12 (dua belas) bulan, dalam jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang beredar dengan hak suara yang sah;
  - c. pelaksanaan tugas dan wewenang dari badan atau lembaga pemerintah atau negara berdasarkan undang-undang;
  - d. pembelian langsung saham yang dimiliki dan/atau dikuasai badan atau lembaga pemerintah atau negara sebagai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf c;
  - e. penetapan atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau pelaksanaan likuidasi pemegang saham;
  - g. hibah yang merupakan penyerahan saham tanpa perjanjian untuk memperoleh imbalan dalam bentuk apapun;
  - h. jaminan utang tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian utang-piutang, serta jaminan utang dalam rangka restrukturisasi perusahaan yang ditetapkan oleh badan atau lembaga pemerintah atau negara berdasarkan undang-undang;
  - i. perolehan saham sebagai pelaksanaan Peraturan Nomor IX.D.1 dan Peraturan Nomor IX.D.4;

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 259/BL/2008

Tanggal : 30 Juni 2008

- 5 -

- j. perolehan saham karena pelaksanaan kebijakan badan atau lembaga pemerintah atau negara;
  - k. pelaksanaan Penawaran Tender jika dilaksanakan akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - l. perolehan saham dari pelaksanaan Penawaran Tender berdasarkan Peraturan Nomor IX.F.1, yang dilaksanakan bukan sebagai pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan ini.
16. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak berlaku terhadap Pengambilalihan yang dilakukan secara tidak langsung melalui Perusahaan Terbuka lain, dengan ketentuan kontribusi pendapatan Perusahaan Terbuka kepada Perusahaan Terbuka lain dimaksud kurang dari 50% (limapuluh perseratus) pada saat terjadinya Pengambilalihan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perusahaan Terbuka lain.
17. Dalam hal terjadi Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam angka 15, maka Pihak yang menjadi Pengendali baru wajib melakukan keterbukaan informasi kepada perusahaan yang akan diambilalih, Bapepam dan LK, serta Bursa Efek, dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah Pengambilalihan, yang antara lain meliputi:
- a. identitas;
  - b. saham dan persentase saham tersebut sebelum dan sesudah Pengambilalihan; dan
  - c. bukti pendukung yang sah.
18. Dalam hal Pengambilalihan terjadi sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf d dan huruf h, maka selain informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 17, Pihak yang menjadi Pengendali baru wajib pula melakukan keterbukaan informasi mengenai:
- a. hubungan Afiliasi (jika ada);
  - b. alasan Pengambilalihan; dan
  - c. rencana Pihak pengambilalih terhadap perusahaan yang akan diambilalih.
19. Informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 8, angka 9, angka 17, dan angka 18 wajib diumumkan kepada masyarakat melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- Kewajiban ini tidak berlaku bagi Pihak yang menjadi Pengendali baru sebagai akibat sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f.
20. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini sebagai berikut:
- a. pelanggaran atas ketentuan angka 2 huruf b, dapat dikenakan:
    - 1) pembatalan transaksi dan mewajibkan Pengendali baru untuk:

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 259/BL/2008

Tanggal : 30 Juni 2008

- 6 -

- b) mengembalikan saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya kepada Pihak yang menjadi lawan transaksi dan mengganti kerugian yang timbul; atau
- 2) denda dan kewajiban melakukan Penawaran Tender.
- b. pelanggaran atas ketentuan angka 2 huruf a, angka 8, angka 17, dan angka 18 dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian informasi dimaksud.
  - c. pelanggaran atas ketentuan angka 12, angka 13, dan angka 14 dikenakan sanksi untuk membayar ganti rugi kepada pemegang saham Perusahaan Terbuka akibat kelalaian Pihak yang melakukan Pengambilalihan.
  - d. pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 10, dikenakan pembatalan kontrak atau penghentian aktivitas sebagaimana dimaksud dalam angka 10 serta dikenakan denda.
  - e. pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4, dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan tanpa mengurangi kewajiban melaksanakan ketentuan angka 3 dan angka 4.
21. Bapepam dan LK dapat memperpanjang jangka waktu pemenuhan kewajiban Pengendali baru sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4, jika terjadi kondisi sebagai berikut:
- a. Bursa Efek dimana saham Perusahaan Terbuka dicatat dan diperdagangkan ditutup;
  - b. perdagangan saham Perusahaan Terbuka tersebut di Bursa Efek dihentikan; dan/atau
  - c. keadaan darurat.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 30 Juni 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 060076008

# Peraturan BAPEPAM Atas Merger dan Akuisisi

Oleh : I Made B. Tirthayatra

*Sejak 15 tahun yang lalu kegiatan merger dan akuisisi mulai mewarnai industri pasar modal Indonesia. Transaksi akuisisi pertama pada pasar modal Indonesia adalah transaksi akuisisi yang dilakukan oleh PT Jakarta International Hotel Development melalui pembelian 100% saham PT Danayasa Arthatama pada tahun 1990. Setahun setelah transaksi tersebut, Ketua Bapepam mengirimkan Surat dengan nomor S-456/PM/1991 kepada seluruh Emiten yang berisi persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembelian saham atau penyertaan pada perusahaan lain.*

*Pada perkembangan selanjutnya, surat tersebut bukan saja menjadi acuan bagi pembelian atau penyertaan pada perusahaan lain, tetapi juga menjadi acuan pada setiap transaksi yang nilainya material. Sejak dikeluarkannya surat tersebut, kegiatan akuisisi menjadi semakin sering dilakukan. Namun sayangnya, peraturan yang ada saat itu masih belum cukup untuk melindungi kepentingan publik terutama dalam transaksi akuisisi yang mengandung benturan kepentingan, seperti transaksi akuisisi internal. Pada akuisisi internal, pengambil keputusan mulai dari rencana sampai dengan pelaksanaan transaksi berada pada pihak yang sama sehingga menyebabkan adanya benturan kepentingan.*

*Salah satu contoh akuisisi internal pada saat itu adalah akuisisi yang dilakukan PT Indocement terhadap PT Bogasari, Indofood, dan Wisma Indocement pada tahun 1992. Kelemahan dari peraturan yang ada pada saat itu adalah bahwa keputusan boleh tidaknya suatu transaksi ditentukan oleh suara terbanyak pada RUPS, sedangkan suara terbanyak dimiliki oleh pemegang saham utama yang memang berkepentingan dengan transaksi-transaksi tersebut.*

*Untuk meningkatkan perlindungan terhadap pemegang saham publik dari transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan, maka pada tahun 1996 BAPEPAM mengeluarkan Peraturan BAPEPAM No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Inti dari peraturan ini adalah bahwa setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan harus mendapat persetujuan pemegang saham independen. Sehingga meskipun pemegang saham utama setuju dengan suatu transaksi, namun apabila pemegang saham independen tidak setuju maka transaksi tersebut tidak dapat dilaksanakan.*

*Adapun yang dimaksud dengan pemegang saham independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan suatu transaksi tertentu dan atau bukan merupakan pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama yang mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tertentu. Seiring dengan semakin banyaknya peraturan yang terkait dengan kegiatan merger dan akuisisi, kegiatan-kegiatan merger dan akuisisi menjadi semakin sering dilakukan. Tabel A dan B*



*memperlihatkan kegiatan-kegiatan merger dan akuisisi yang dilakukan sejak awal tahun 2004 sampai dengan Agustus 2005.*

**Tabel A. Daftar Kegiatan Merger Sejak 2004**

No.	Surviving	Perusahaan Mitra Merger
1.	BAT Indonesia Tbk	Rothmans of Pall Mall Indonesia (Akuisisi 2000, Merger 2005)
2.	Bank Artha Graha	Bank Inter Pacific (2005)
3.	Sarasa Nugraha	Indo Acidatama Chemical Industry (2005)
4.	Charoen Pokphand Indonesia	Mega Kahyangan dan Udangmas Pertiwi (2004)
5.	Unilever Indonesia	Knorr Indonesia (Akuisisi dan Merger 2004)
6.	Lippo Karawaci	Siloam Health Care, Kartika Abadi Sejahtera, Anagga Dipa Berkat Mulia, Metropolitan Tatarungraha, Arya Duta Hotel, Sumber Wahyu dan Lippoland Development (2004)
7.	Bank CIC	Bank Darpac dan Bank Piko (2004)

**Tabel B. Daftar Kegiatan Akuisisi Sejak 2004**

No.	Pengambil Alih	Target
1.	Sani Dasa Karsa	Asuransi Eina Dana Artha Tbk (Akuisisi 2005)
2.	Phillip Morris	Sampoerna Tbk. (Akuisisi 2005)
3.	Karya Putra Kreasi Nusantara	Cahaya Kalbar Tbk. (Akuisisi 2005)
4.	Aspac Food Industries	Multi Agro Persada Tbk. (Akuisisi 2005)
5.	Bank OCBC Overseas Investments	Bank NISP (2005)

*Kegiatan-kegiatan merger dan akuisisi yang dilakukan tersebut memiliki skenario yang beraneka ragam. Namun terlepas dari keanekaragaman skenario merger dan akuisisi yang dilakukan, perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham publik tetap menjadi perhatian utama BAPEPAM dalam menelaah aspek-aspek akuntansi, hukum dan keterbukaan pada kegiatan merger dan akuisisi. Perlindungan tersebut misalnya dalam hal kewajaran nilai transaksi, penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap merger atau akuisisi yang dilakukan, keterbukaan informasi, dan sebagainya. Singkatnya, kegiatan merger dan akuisisi hanya dapat dilakukan apabila telah mematuhi rambu-rambu peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.*

*Sebenarnya istilah yang digunakan dalam Peraturan BAPEPAM bukanlah merger dan akuisisi melainkan penggabungan usaha, peleburan usaha dan pengambilalihan. Namun mengingat istilah merger dan akuisisi telah menjadi istilah yang umum digunakan dalam dunia usaha, maka tulisan ini menggunakan istilah tersebut. Kata merger dalam tulisan ini mengacu pada penggabungan usaha atau peleburan usaha, sedangkan kata akuisisi mengacu pada pengambilalihan suatu perusahaan. Berikut ini adalah rambu-rambu peraturan pasar modal yang harus diperhatikan dalam kegiatan merger dan akuisisi.*

*Merger Peraturan utama mengenai merger yang melibatkan perusahaan terbuka adalah Peraturan BAPEPAM No. IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten. Setelah itu terdapat beberapa peraturan lain yang harus*

diperhatikan seperti Peraturan BAPEPAM No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, dan Peraturan BAPEPAM No. X.K.1 tentang Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik. Disamping Peraturan BAPEPAM, kegiatan merger juga harus memperhatikan UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perusahaan.

Persyaratan Berdasarkan Peraturan IX.G.1 terdapat empat persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh Emiten / Perusahaan Publik dalam hal akan melakukan merger. Pertama, direksi dan komisaris perusahaan-perusahaan yang akan merger wajib membuat pernyataan bahwa kegiatan penggabungan usaha atau peleburan usaha dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham, persaingan usaha yang sehat, pemegang saham publik dan karyawan. Kedua, pernyataan tersebut harus didukung oleh pihak independen. Ketiga, Emiten/ Perusahaan Publik wajib menyampaikan pernyataan penggabungan usaha atau peleburan usaha yang berisi rancangan penggabungan usaha / peleburan usaha. Keempat, memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham Emiten / Perusahaan Publik. Prosedur atau tata cara Adapun prosedur atau tata cara yang harus dijalankan dalam kegiatan merger adalah sebagai berikut.

Setelah mendapatkan persetujuan komisaris, direksi masing-masing Perseroan menjajagi kelayakan penggabungan usaha atau peleburan usaha yang direncanakan. Penjajagan kelayakan tersebut dilakukan dengan menelaah beberapa dokumen, seperti laporan keuangan selama 3 tahun terakhir, hasil analisa pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan – aktiva tetap perseroan, metode dan tata cara konversi saham, penyelesaian kewajiban terhadap pihak ketiga, dan penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju dengan penggabungan usaha atau peleburan usaha. Pasal 55, UU No. 1 tahun 1995 menyatakan bahwa pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar apabila yang bersangkutan tidak setuju dengan kegiatan merger atau akuisisi perseroan.

Sehubungan dengan hal ini, pembelian tersebut dapat dilakukan oleh pemegang saham utama selaku pembeli siaga. Apabila Perseroan bermaksud membeli sendiri saham-saham tersebut, maka wajib mengikuti Peraturan BAPEPAM No. XI.B.2 mengenai Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik. Setelah menjajagi kelayakan penggabungan atau peleburan usaha, Direksi masing-masing Perseroan wajib secara bersama-sama menyusun rancangan penggabungan usaha atau peleburan usaha.

Rancangan tersebut wajib mengungkapkan antara lain hal-hal seperti nama dan alamat perseroan peserta penggabungan / peleburan usaha, alasan masing-masing perseroan melakukan penggabungan / peleburan usaha, tata cara konversi saham, rancangan anggaran dasar, laporan keuangan 3 tahun terakhir, laporan keuangan proforma perusahaan hasil penggabungan, hasil penilaian pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan kekayaan perseroan, serta cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan rencana penggabungan / peleburan usaha.

*Apabila penggabungan/peleburan usaha akan mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap perseroan; kondisi keuangan atau hal-hal lain yang mempengaruhi perseroan, maka keseluruhan dampak tersebut harus diungkapkan dalam rancangan penggabungan usaha. Selanjutnya, Perusahaan Terbuka peserta penggabungan atau peleburan usaha menyampaikan pernyataan penggabungan usaha beserta dokumen pendukungnya kepada BAPEPAM selambat-lambatnya akhir hari kerja kedua setelah persetujuan komisaris. Apabila dalam 20 hari setelah pengajuan pernyataan pendaftaran BAPEPAM tidak meminta tambahan atau perubahan informasi, maka pernyataan pendaftaran tersebut dianggap telah dinyatakan secara lengkap dan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan pada tanggal pengajuan.*

*Sehubungan dengan perlunya mendapat persetujuan RUPS, Perseroan wajib mengumumkan Rancangan Penggabungan / Peleburan Usaha serta menyediakan Surat Edaran mengenai transaksi Penggabungan / Peleburan Usaha selambat-lambatnya 28 hari sebelum pelaksanaan RUPS. Apabila Penggabungan Usaha dan Peleburan Usaha tidak mengandung benturan kepentingan maka RUPS yang dilakukan adalah RUPS biasa. Namun apabila mengandung benturan kepentingan maka harus mengacu pada Peraturan BAPEPAM No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan, dimana harus melakukan RUPS Independen. Perlu diperhatikan bahwa pengertian transaksi dalam Peraturan BAPEPAM mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama tidak mencakup kegiatan penggabungan / peleburan usaha.*

*Karenanya, meskipun kegiatan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha merupakan kegiatan yang sangat fundamental bagi perseroan, namun sepanjang tidak terjadi perubahan kegiatan usaha utama maka tidak wajib mengacu pada Peraturan BAPEPAM No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Apabila transaksi merger diikuti dengan perubahan kegiatan usaha utama emiten, maka barulah wajib mengikuti Peraturan IX.E.2 tersebut. Akuisisi Terdapat 4 Peraturan BAPEPAM yang harus diperhatikan dalam kegiatan akuisisi, yaitu Peraturan BAPEPAM No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Peraturan BAPEPAM No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Peraturan BAPEPAM No. IX.H.1 tentang Pengambil Alihan Perusahaan Terbuka, dan Peraturan BAPEPAM No. X.K.1 tentang Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik. Persyaratan Dalam melakukan akuisisi perlu diperhatikan apakah transaksi tersebut merupakan transaksi material. Apabila transaksi tersebut adalah transaksi material, maka harus mengikuti Peraturan BAPEPAM No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, yaitu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS.*

*Persetujuan RUPS ini dibutuhkan karena transaksi material sangat berpengaruh pada kinerja perseroan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga Efek dan keputusan investasi pemodal. Adapun batasan transaksi material adalah transaksi yang nilainya lebih dari 10% pendapatan atau 20% ekuitas. Apabila transaksi akuisisi mengandung benturan kepentingan, maka Perusahaan harus mengacu pada Peraturan BAPEPAM No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, dimana salah satu persyaratannya adalah adanya persetujuan RUPS Independen.*

*Sebagaimana telah disebutkan di depan, keharusan adanya persetujuan pemegang saham independen dibutuhkan sebab tanpa hal tersebut keputusan transaksi akan ditentukan oleh suara terbanyak pada RUPS, yaitu suara pemegang saham utama yang memang berkepentingan dengan transaksi tersebut. Dengan RUPS Independen, kepentingan pemegang saham independen terlindungi karena mereka memiliki kekuatan untuk menolak suatu transaksi benturan kepentingan yang tidak mereka setuju meskipun kepemilikan saham mereka tidak signifikan.*

*Apabila perusahaan yang diambil alih merupakan Perusahaan Terbuka, maka disamping memperhatikan Peraturan-peraturan di atas, Perusahaan sebagai pengendali baru wajib melakukan Penawaran Tender untuk membeli seluruh sisa saham publik Perusahaan Terbuka yang diakuisisi tersebut. Kewajiban Penawaran Tender ini dimaksudkan agar pemegang saham publik yang tidak setuju perusahaannya diambil alih mendapat kesempatan untuk menjual saham mereka.*

*Namun demikian, terdapat beberapa kondisi dimana pengendali baru tidak perlu melakukan Penawaran Tender. Kondisi-kondisi tersebut antara lain adalah apabila pengambil alih perusahaan terbuka tersebut merupakan akibat dari perkawinan atau pewarisan, pengambil alih dilakukan dengan membeli / memperoleh saham perusahaan terbuka dalam jangka waktu setiap 12 bulan dalam jumlah tidak sampai 5% dari jumlah saham beredar, pengambil alih merupakan akibat penetapan atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan penggabungan usaha atau pelaksanaan likuidasi.*

*Prosedur atau tata cara Dalam pengambil alih perusahaan terbuka, pihak pengambil alih wajib mengikuti prosedur atau tata cara pengambil alih sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BAPEPAM No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka mewajibkan calon pengendali baru untuk menginformasikan kepada Perusahaan yang akan diambil alih, BAPEPAM, Bursa dan masyarakat semua informasi yang berkaitan dengan perkembangan negoasiasi selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 setelah dimulainya negosiasi dan setiap adanya perubahan baru. Peraturan ini juga mewajibkan agar dalam 2 hari kerja setelah pengambil alih, prosedur Penawaran Tender harus sudah mulai dilaksanakan. Dalam penentuan harga Penawaran Tender, perlu dicermati bahwa harga Penawaran Tender sebagai akibat dari pengambil alih perusahaan terbuka berbeda dengan harga penawaran tender murni sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM No. IX.F.1 tentang Penawaran Tender. Dalam pengambilalihan Perusahaan Terbuka, harga pelaksanaan Penawaran Tender mengacu pada Peraturan BAPEPAM No. IX.H.1 tentang Pengambil Alihan Perusahaan Terbuka sebagai berikut.*

- 1. Dalam hal perusahaan yang diambil alih tidak tercatat di bursa, maka harga Penawaran Tender sekurang-kurangnya sama dengan harga tertinggi antara harga pengambilalihan atau harga wajar menurut penilai independen.*
- 2. Dalam hal perusahaan yang diambil alih tercatat di bursa namun sudah tidak diperdagangkan dalam 90 hari terakhir, maka harga Penawaran Tender sekurang-kurangnya sama dengan harga tertinggi antara harga pengambilalihan atau harga tertinggi selama 12 bulan sebelum hari terakhir perdagangan.*

3. *Dalam hal perusahaan yang diambil alih tercatat dan diperdagangkan di bursa, maka harga Penawaran Tender sekurang-kurangnya sama dengan harga tertinggi antara harga pengambilalihan atau harga tertinggi selama 90 hari sebelum pengumuman informasi mengenai negosiasi pengambilalihan.*

*Demikian gambaran singkat peraturan BAPEPAM atas kegiatan merger dan akuisisi. Masih terdapat hal-hal lain yang perlu diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam hal melakukan kegiatan merger dan akuisisi, seperti masalah perpajakan, peraturan mengenai persaingan usaha, adanya negative covenant dari kreditur, serta kecukupan pengungkapan mengenai ultimate shareholder yang sama antar pihak yang melakukan merger atau akuisisi.*

*Sehubungan dengan aspek perpajakan, penelaahan BAPEPAM terutama tertuju pada pengungkapannya pada laporan keuangan, kesesuaian antara SPT dengan Laporan Keuangan serta untuk kasus-kasus merger tertentu pada tax clearance. Mengenai negative covenant, BAPEPAM mempersyaratkan agar negative covenant terlebih dahulu dicabut sebelum melakukan merger ataupun akuisisi. Hal yang dihindari adalah kemungkinan negative covenant perusahaan tertutup tersebut akan mengikat pemegang saham publik Perusahaan Terbuka hasil merger.*

*Sehubungan dengan ultimate share holder, Peraturan BAPEPAM memang tidak mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan identitas pemilik perusahaan selain dari pemegang saham yang langsung memiliki perusahaan. Namun demikian BAPEPAM meminta perusahaan-perusahaan yang bertransaksi untuk mengungkapkan identitas pemilik lebih jauh dari sekedar pemegang saham langsung untuk dapat mengidentifikasi ada tidaknya ultimate shareholder yang sama antara pihak-pihak yang melakukan merger atau akuisisi tersebut. (MTr)*